


NASKAH KONSTITUSI



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN

KONGRES MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.002/TAP/KM-MMUT/XX/11/2020

TENTANG

SISTEM PERSAMAAN PERIODIK

MENIMBANG :

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas Kongres adalah menetapkan dan mengesahkan Garis - Garis Besar Haluan Program (GBHP) MM – USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM – USAKTI terdiri atas : Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Dewan Kehormatan UKM, Organisasi Tingkat Fakultas, dan Satuan Gabungan.
4. Bahwa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti memiliki asset berupa : Sumber Daya Manusia, Barang, dan Uang.
5. Bahwa sistem persamaan periodik sangat dibutuhkan demi terjaganya stabilitas dan dinamisasi organisasi mahasiswa MM – USAKTI.
6. Bahwa diperlukan ketetapan baru yang mengatur tentang persamaan periodik agar dapat menjalankan kepengurusan ormawa sebagaimana mestinya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MENINGAT :

- a. Anggaran Dasar Pasal 15
- b. Anggaran Rumah Tangga Pasal 3
- c. Anggaran Rumah Tangga Pasal 4
- d. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat (9)
- e. Anggaran Rumah Tangga Pasal 13

MEMPERHATIKAN :

Hasil Sidang Pleno Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengenai Sistem Persamaan Periodik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG
PERSAMAAN PERIODIK

Pertama : Bahwa terhitung selambat-lambatnya sampai dengan bulan Februari adalah jangka waktu bagi ORMAWA tingkat Fakultas untuk membentuk kepengurusan baru.

Kedua : Bahwa terhitung selambat-lambatnya sampai dengan bulan Maret adalah jangka waktu bagi ORMAWA tingkat Universitas untuk membentuk kepengurusan baru.

Ketiga : Apabila ketentuan ini dilanggar maka akan dikeluarkannya Surat Keputusan berupa:

- a. Pembekuan organisasi mahasiswa periode berjalan sampai terbentuknya kepengurusan baru.
- b. Pemotongan 1% Dana Kegiatan Mahasiswa



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



periode selanjutnya. Dana tersebut kemudian didistribusikan kepada organisasi mahasiswa yang tidak melanggar.

Keempat : Dengan berlakunya ketetapan ini sekaligus mencabut ketetapan mengenai sistem persamaan periodik yang telah ada sebelumnya.

Kelima : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 November 2020

Tempat : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (Daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi

022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
011/TAP/ KM-MMUT/XX/03/2021

TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR MAHASISWA MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI, dan Mengamandemen, mengubah, dan membentuk AD/ART MM-USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM-USAKTI terdiri atas: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Satuan Gabungan, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Organisasi Tingkat Fakultas Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Dewan Kehormatan UKM.
4. Bahwa Organisasi Mahasiswa yang ada di Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti merupakan sebuah organisasi yang dinamis, karna sesuai dengan sifat Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. Bahwa diperlukan Amandemen Anggaran Dasar MMUT sebagai aturan baku untuk menyamaratakan, mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MMUSAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Pasal III Pasal (7)
2. Anggaran Dasar Pasal 15
3. Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 19
4. Anggaran Dasar BAB X, XI, dan XII
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat (1), (9), dan (11)

MEMPERHATIKAN:

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengenai Amandemen Anggaran Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG AMANDEMEN
ANGGARAN DASAR MAHASISWA MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Anggaran Dasar yang baru telah sah untuk digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Maret 2021
Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (Daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi

022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
007/A/KM-MMUT/SK/XX/03/2021

TENTANG
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kekeluargaan, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
2. Diperlukan pedoman baku yang mengatur kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti secara umum.
3. Demi keberlangsungan, terjaganya stabilitas, dan dinamisasi organisasi mahasiswa MM-USAKTI.

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Pasal III Pasal (7)
2. Anggaran Dasar Pasal 15
3. Anggaran Dasar BAB VIII Pasal 19
4. Anggaran Dasar BAB X, XI, dan XII
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat (1), (9), dan (11)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMPERHATIKAN:

Sidang Pleno Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Amandemen Anggaran Dasar MM-USAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Anggaran Dasar MM-USAKTI yang telah diamandemen akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Maret 2021

Tempat (media) : Ruang Meeting Zoom Video Communication (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi

022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



ANGGARAN DASAR MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PEMBUKAAN

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang mampu berpikir dan bertindak secara intelektual dan bermoral serta bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi di dalam dinamika masyarakat.

Dengan dilandasi rasa pengabdian dan tanggung jawab, mahasiswa sebagai manusia, warga negara, masyarakat, dan civitas akademika harus menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini termasuk juga peranan dalam dharma bhaktinya kepada Tanah Air, Bangsa dan Almamater. Untuk itu mahasiswa dalam mewujudkan perannya dapat dengan cara belajar dan berkarya, serta berjuang demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Maka dari itu, mahasiswa dalam berinteraksi sosial dituntut untuk menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan profesional. Mahasiswa harus menjadi masyarakat yang beradab dalam kemandirian dan keutuhan. Atas dasar inilah segala ketulusan hati, kejujuran, kebersamaan, usaha, dan kebijaksanaan, diharapkan akan mewujudkan masa depan yang lebih baik.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



ANGGARAN DASAR MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Nama organisasi adalah Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, yang selanjutnya disingkat MM-USAKTI.

Pasal 2

WAKTU

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti disahkan pada tanggal 5 bulan Juni tahun 1999 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berkedudukan di Universitas Trisakti.

BAB II

ASAS, LANDASAN, KEDAULATAN, DAN STATUS

Pasal 4

ASAS DAN LANDASAN

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

KEDAULATAN

Kedaulatan tertinggi berada pada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

Pasal 6

STATUS

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berstatus otonom yang seluas-luasnya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB III

SIFAT, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 7

SIFAT

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat bertakwa, intelektual, kekeluargaan, independen, profesional, demokratis, dinamis, dan kesetiakawanan.

Pasal 8

PRINSIP

Prinsip Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah Berketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, kebersamaan, kerakyatan, serta memiliki nilai etika dan moral.

Pasal 9

TUJUAN

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

ANGGOTA

Anggota Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sah.

Pasal 11

STATUS KEANGGOTAAN

Anggota Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Tetap.
3. Anggota Kehormatan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 12

MASA AKTIF KEANGGOTAAN

Batas waktu keanggotaan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti:

1. Meninggal dunia.
2. Habisnya masa studi anggota.
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan sidang khusus Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.

BAB V

PERBENDAHARAAN

Pasal 13

JENIS PERBENDAHARAAN

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti memiliki aset berupa: sumber daya manusia, barang, dan uang.

Pasal 14

SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dapat diperoleh dari:

1. Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM).
2. Dana Insidental.
3. Dana bagi hasil kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 15

KELENGKAPAN ORGANISASI

Kelengkapan Organisasi Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti terdiri atas:

1. **Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti** yang selanjutnya disebut atau disingkat Kongres Mahasiswa USAKTI, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa (Ormawa) di Universitas Trisakti.

2. **Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti** yang selanjutnya disebut atau disingkat KEPRESMA USAKTI, adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam kehidupan Ormawa di Universitas Trisakti.
3. **Parlemen Mahasiswa Fakultas** yang selanjutnya disebut atau disingkat PMF, adalah lembaga legislatif tertinggi yang berada di tingkat fakultas yang kedudukannya berada di bawah Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas** yang selanjutnya disebut atau disingkat BEMF, adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang kedudukannya berada di bawah KEPRESMA USAKTI.
5. **Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan** yang selanjutnya disebut atau disingkat BPHMJ, adalah lembaga eksekutif yang menghimpun mahasiswa Universitas Trisakti sesuai dengan jurusan masing-masing.
6. **Unit Kegiatan Mahasiswa** yang selanjutnya disebut atau disingkat UKM, adalah Ormawa di Universitas Trisakti yang menampung segala kegiatan minat dan bakat mahasiswa dalam bentuk kegiatan kesenian, kebudayaan, kerohanian, olahraga, ilmiah, khusus, dan kesejahteraan.
7. **Dewan Koordinasi UKM** yang selanjutnya disebut atau disingkat DKU, adalah badan koordinasi bagi seluruh UKM di lingkungan universitas yang berfungsi untuk memberkan informasi serta pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan UKM.
8. **Organisasi Tingkat Fakultas** yang selanjutnya disebut atau disingkat OTF, adalah organisasi tingkat fakultas yang dimana fakultas tersebut tidak memiliki BPHMJ.
9. **Satuan Gabungan** yang selanjutnya disebut atau disingkat SATGAB, adalah lembaga independen yang memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan bagi MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB VII

LAMBANG, ATRIBUT, DAN SEMBOYAN

Pasal 16

LAMBANG

MM-USAKTI memiliki lambang "Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti" yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. Bentuk berupa lingkaran menggambarkan rasa persatuan dan kesatuan yang tidak pernah putus.
2. Warna dasar putih melambangkan kenetralan sembilan (9) fakultas dalam bertindak dan melangkah secara jujur dan adil.
3. Sembilan warna lingkaran (gelang warna) yang berkaitan mencerminkan sembilan (9) fakultas yang ada di Universitas Trisakti untuk bersatu.
4. Warna gelang mewakili warna bendera yang merupakan identitas tiap fakultas di Universitas Trisakti dan urutannya diatur secara gradasi yang melambangkan keharmonisan.
5. Rangkaian gelang warna yang terpisah tersebut dikaitkan dengan gulungan kertas yang bertuliskan semboyan MM-USAKTI.
6. Gulungan kertas merupakan cerminan keseharian mahasiswa Universitas Trisakti beraktivitas.
7. Gulungan kertas yang berwarna merah putih melambangkan kebangsaan.
8. Logo Universitas Trisakti menggambarkan Universitas Trisakti sebagai wadah dari sembilan (9) fakultas.
9. Tulisan "Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti" mencerminkan identitas MM-USAKTI.

Pasal 17

ATRIBUT

MM-USAKTI memiliki atribut kelengkapan organisasi yang terdiri dari atribut umum dan atribut khusus, sebagai berikut:

Atribut umum diantaranya adalah:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Jaket dan almamater berwarna biru tua dengan model yang diseragamkan.
2. Emblem/*badge* MM-USAKTI diletakkan di dada kanan sejajar dengan lambang Universitas Trisakti.
3. Emblem/*badge* fakultas diletakkan di lengan sebelah kanan sejajar dengan emblem/*badge* MM-USAKTI.
4. Emblem/*badge* Ormawa diletakkan di lengan sebelah kiri sejajar dengan lambang Universitas Trisakti.
5. Emblem/*badge* berupa tingkat prestasi diletakkan di bawah emblem/*badge* fakultas dan maksimal berjumlah dua.
6. *Name tag* keanggotaan Ormawa diletakkan di depan saku.
7. Kartu MM-USAKTI adalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) USAKTI.
Atribut khusus diantaranya adalah:
 1. Atribut kelengkapan organisasi ditentukan oleh masing-masing organisasi di dalam lingkup MM-USAKTI.
 2. Atribut kelengkapan organisasi selain organisasi yang terdapat dan diatur dalam MM-USAKTI tidak diperkenankan.

Pasal 18

SEMBOYAN

Semboyan MM-USAKTI adalah bertakwa, intelektual, dan kebersamaan.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR MM-USAKTI

Pasal 19

1. Perubahan, Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar MM-USAKTI dilakukan maksimal satu kali melalui musyawarah besar MM-USAKTI.
2. Peraturan ini berlaku sampai ditetapkannya Anggaran Dasar MM-USAKTI yang baru.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB IX

PEMBUBARAN MM-USAKTI

Pasal 20

1. Pembubaran MM-USAKTI dilakukan melalui referendum dengan mekanisme musyawarah besar yang telah ditentukan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Pengesahan pembubaran MM-USAKTI dilakukan melalui sidang umum Kongres Mahasiswa USAKTI.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

1. Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan atau hubungan aturan yang sudah ada berdasarkan Anggaran Dasar MM-USAKTI yang lama terhadap Anggaran Dasar MM-USAKTI yang baru.
2. Bila terjadi perubahan Anggaran Dasar MM-USAKTI, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar MM-USAKTI sebelumnya, selama belum ada aturan baru yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan serupa mengenai Anggaran Dasar MM-USAKTI yang berlaku dalam MM-USAKTI tidak berlaku lagi dengan adanya Anggaran Dasar MM-USAKTI ini.

Pasal 25

Semua kelengkapan organisasi MM-USAKTI masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar MM-USAKTI dan belum diadakan yang baru menurut Anggaran Dasar MM-USAKTI ini.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN ATAS ANGGARAN DASAR MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan MM-USAKTI yang dilaksanakan secara konsisten dan keseluruhan isi AD/ART MM-USAKTI berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Otonomi yang seluas-luasnya adalah MM-USAKTI berhak menjalankan kegiatan organisasi dan segala pelaksanaan aktivitasnya tanpa campur tangan dari pihak luar MM-USAKTI, dengan berprinsip program-program dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 adalah berbunyi:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



"Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab".

Pasal 10

Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sah adalah mahasiswa yang masih menjalani masa studi dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.

Pasal 11

Dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI pada BAB I, Pasal 1, Ayat (1) dan (2).

Pasal 12

Batas masa aktif keanggotaan disebut sebagai berhalangan tetap.

Ayat (2)

Habisnya masa studi anggota ditentukan oleh kebijakan fakultas masing-masing.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak dan tidak bergerak serta yang dimaksud dengan uang adalah uang kartal dan uang giral.

Pasal 14

Dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI BAB XII, Pasal 73 - 75.

Pasal 15

Ayat (8)

Mekanisme pengaturan OTF akan diatur dalam Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) masing-masing fakultas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

SYARAT DAN STATUS KEANGGOTAAN

1. Syarat Keanggotaan

Syarat keanggotaan adalah Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sah dan masih menjalani masa studi dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, serta mengikuti segala peraturan, keputusan, dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti (Kongres Mahasiswa USAKTI) atau Parlemen Mahasiswa Fakultas (PMF).

2. Status Keanggotaan

- a. Anggota biasa adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sah dan belum atau sedang menjalani peraturan masa pembinaan anggota MM-USAKTI.
- b. Anggota tetap adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sah dan telah menjalani peraturan masa pembinaan anggota MM-USAKTI di tingkat universitas atau fakultas atau jurusan.
- c. Anggota kehormatan adalah seseorang yang diangkat karena hal-hal khusus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Setiap anggota MM-USAKTI berkewajiban menjunjung tinggi dan menaati segala peraturan yang berlaku di dalam Universitas Trisakti.
2. Setiap anggota MM-USAKTI wajib menjaga dan memelihara nama baik Universitas Trisakti.
3. Setiap anggota MM-USAKTI memiliki hak memilih dan dipilih, serta hak mengeluarkan pendapat.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Yang berhak dipilih adalah anggota tetap MM-USAKTI.
5. Hak memilih yang dimiliki oleh setiap anggota MM-USAKTI tidak dapat diwakilkan, mewakilkan, dan memiliki hak independen yang artinya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.
6. Anggota biasa MM-USAKTI tidak berhak memakai atribut-atribut khusus MM-USAKTI.
7. Anggota tetap dan anggota kehormatan MM-USAKTI berhak memakai atribut khusus yang telah disahkan untuk masing-masing anggota tersebut.
8. Setiap anggota MM-USAKTI berhak membela diri.
9. Setiap anggota MM-USAKTI berhak menggunakan fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan oleh MM-USAKTI.
10. Setiap anggota MM-USAKTI berhak mengikuti segala kegiatan umum yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa (Ormawa) di lingkup MM-USAKTI.

Pasal 3

PENJATUHAN SANKSI

1. Anggota MM-USAKTI akan dikenakan sanksi jika:
 - a. Melanggar seluruh peraturan yang berlaku.
 - b. Merusak atau menghilangkan aset-aset MM-USAKTI.
 - c. Mencemarkan nama baik Universitas Trisakti dan/atau MM-USAKTI.
2. Sanksi-sanksi diberikan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI, kecuali untuk sanksi peringatan tertulis dapat juga diberikan oleh PMF dengan tembusan ke Kongres Mahasiswa USAKTI.
3. Prosedur penjatuhan jenis sanksi akan diatur melalui mekanisme yang telah ditentukan Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 4

JENIS SANKSI

1. Peringatan
Peringatan dikeluarkan maksimal sebanyak tiga (3) kali, sebagai berikut:
 - a. Peringatan pertama berupa teguran.
 - b. Peringatan kedua berupa peringatan tertulis.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- c. Peringatan ketiga berupa penjatuhan sanksi hukuman.
2. Sanksi Hukuman:
 - a. Mengganti kerugian yang dikeluarkan.
 - b. Pemecatan sementara (*skorsing*) untuk kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Perubahan status keanggotaan.
 - d. Pencabutan status keanggotaan secara tidak hormat dengan disertai pelepasan jaket almamater.
3. Sanksi lainnya akan diatur oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 5

PEMBELAAN

1. Setiap anggota MM-USAKTI yang akan dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam sidang khusus Kongres.
2. Setiap anggota MM-USAKTI yang telah dikenakan sanksi dapat melakukan pembelaan sebanyak satu (1) kali.
3. Setiap anggota MM-USAKTI yang dalam pembelaannya terbukti tidak bersalah berhak memperoleh pemulihan nama baik dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 6

KEPENGURUSAN

1. Seluruh anggota MM-USAKTI tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Badan Pengurus Harian Ormawa dalam lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif di tingkat Fakultas maupun Universitas.
2. Seluruh pengurus Ormawa MM-USAKTI tidak diperkenankan mengikuti dan memiliki jabatan di dalam kepengurusan partai politik (Parpol) dan organisasi masyarakat (Ormas), yang selanjutnya akan diatur dalam penjelasan AD/ART MM-USAKTI.
3. Masa periode kepengurusan Ormawa terhitung dari awal menjabat sampai berakhir masa periode kepengurusan.

BAB II



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Pasal 7

KEANGGOTAAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Anggota Kongres Mahasiswa USAKTI disebut senator merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Senator Kongres Mahasiswa USAKTI adalah perwakilan dari anggota PMF periode berjalan dengan masa jabatan selama satu (1) periode kepengurusan.
3. Jumlah maksimal perwakilan setiap PMF sebanyak lima (5) perwakilan atau sekurang-kurangnya berjumlah dua (2) perwakilan.
4. Anggota tetap dapat menduduki jabatan senator di Kongres Mahasiswa USAKTI sebanyak-banyaknya selama dua (2) periode kepengurusan.
5. Senator Kongres Mahasiswa USAKTI wajib telah mengikuti *Legislative Learning* (LL) yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti periode berjalan.
6. Ketua Kongres Mahasiswa USAKTI wajib pernah menjabat dalam Kongres Mahasiswa USAKTI minimal satu (1) periode kepengurusan.
7. Penentuan pembagian senator ke dalam setiap komisi dilakukan melalui mekanisme internal Kongres Mahasiswa USAKTI dan ditetapkan oleh ketua Kongres.
8. Masa keanggotaan Kongres Mahasiswa USAKTI berakhir setelah keanggotaan Kongres Mahasiswa USAKTI baru terbentuk dan disahkan.
9. Pergantian sewaktu-waktu anggota Kongres Mahasiswa USAKTI hanya dapat dilakukan melalui sidang khusus PMF dan Kongres Mahasiswa USAKTI.
10. Pemberhentian anggota Kongres Mahasiswa USAKTI dilakukan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Sudah tidak terdaftar sebagai anggota MM-USAKTI.
 - c. Permintaan sendiri (*resign*).
 - d. Pergantian anggota (*recall*).
 - e. Diberhentikan oleh Parlemen Mahasiswa Fakultas masing-masing fakultas.

Pasal 8



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



TUGAS DAN WEWENANG KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Tugas dan wewenang Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti adalah:

1. Mengamendemen, mengubah, dan membentuk Garis-Garis Besar Haluan Program (GBHP) MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, Ketetapan (TAP) Kongres Mahasiswa USAKTI, dan Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas MM-USAKTI.
2. Menetapkan dan mengesahkan GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, dan UU Tingkat Universitas.
3. Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) MM-USAKTI.
4. Memilih ketua Kongres Mahasiswa USAKTI periode berikutnya melalui mekanisme internal yang ditetapkan oleh anggota Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti periode berjalan.
5. Menyelenggarakan *Legislative Learning* (LL) Kongres Mahasiswa USAKTI.
6. Menyelenggarakan Pemilu Raya tingkat Universitas.
7. Menetapkan dan mengesahkan ketua Kongres Mahasiswa USAKTI.
8. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan wakil ketua Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti (KEPRESMA USAKTI).
9. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan wakil ketua Satuan Gabungan (SATGAB).
10. Mengawasi dan meminta pertanggungjawaban KEPRESMA USAKTI, SATGAB, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), PMF, BEMF, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (BPHMJ), dalam melaksanakan Garis Besar Haluan Program (GBHP) MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas
11. Membatalkan atau menghentikan rencana atau program yang dilaksanakan KEPRESMA USAKTI dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
12. Membuat keputusan, ketetapan, dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
13. Membentuk organ kegiatan lainnya untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.

Pasal 9



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI berkewajiban melaksanakan segala peraturan, keputusan, dan TAP Kongres Mahasiswa USAKTI.
3. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI berkewajiban menyerap dan merumuskan aspirasi anggota MM-USAKTI, serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
4. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI wajib menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait.
5. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI memiliki hak petisi, hak *budget*, hak inisiatif, hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya.
6. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI memiliki hak memilih, hak dipilih, dan hak mengeluarkan pendapat.
7. Setiap anggota Kongres Mahasiswa USAKTI hanya memiliki satu hak suara.

Pasal 10

KEPENGURUSAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Kepengurusan Kongres Mahasiswa USAKTI terdiri dari:

1. Ketua Kongres Mahasiswa USAKTI yang berfungsi sebagai koordinator.
2. Koordinator-koordinator komisi yang terbagi dalam komisi:
 - a. Komisi Administrasi dan Keuangan.
 - b. Komisi Kesejahteraan Mahasiswa.
 - c. Komisi Hubungan Luar.
 - d. Komisi Pengembangan dan Pembinaan Organisasi.
 - e. Komisi Disipliner.

Pasal 11

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti harus melalui tahapan sebagai berikut:
 - i. Musyawarah Besar awal kepengurusan.
 - ii. Sidang Komisi Kongres Mahasiswa USAKTI
 - iii. Rapat Koordinasi Kongres Mahasiswa USAKTI dengan Parlemen Mahasiswa Fakultas.
 - iv. Sidang Pleno Kongres Mahasiswa USAKTI
2. Khusus untuk Perubahan, Penetapan dan Pengesahan AD/ART dan GBHP hanya dapat melalui Musyawarah Besar.

Pasal 12

SIDANG DAN RAPAT KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Macam-macam sidang Kongres Mahasiswa USAKTI:
 - a. Sidang Umum.
 - b. Sidang Pleno
 - c. Sidang Istimewa.
 - d. Sidang Khusus.
 - e. Sidang Paripurna Universitas Trisakti.
 - f. Musyawarah Besar MM-USAKTI.
2. Macam-macam rapat Kongres Mahasiswa USAKTI:
 - a. Rapat Pleno.
 - b. Rapat Pimpinan.
 - c. Rapat Komisi.
 - d. Rapat Koordinasi Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti - Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.
 - e. Rapat Koordinasi Komisi Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti - Departemen/Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- f. Rapat Koordinasi Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti - Parlemen Mahasiswa Fakultas.
- g. Rapat Koordinasi Komisi Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti - Komisi Parlemen Mahasiswa Fakultas.

Pasal 13

MEKANISME SIDANG KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Pengesahan tata tertib dan acara sidang Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti dilakukan pada saat sidang tersebut menggunakan tata cara bersidang.
2. Keputusan diambil dengan cara musyawarah dan apabila dengan cara ini tidak menghasilkan keputusan maka sidang atau rapat dihentikan sementara dengan dilakukan *lobbying*. Sidang atau rapat dilanjutkan dengan cara musyawarah kembali dan apabila masih tidak menghasilkan keputusan maka dilakukan *voting* dengan mengambil suara terbanyak.
3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang dan pengulangan telah dilakukan sebanyak tiga (3) kali dengan hasil yang sama, maka ketua dan koordinator komisi Kongres Mahasiswa USAKTI berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian.

Pasal 14

SIDANG UMUM KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Sidang umum merupakan sidang tertinggi dalam Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Dalam suatu periode, Sidang Umum dilaksanakan sedikitnya satu kali dan terdiri dari dua sesi atau dua tahapan, yaitu:
 - a. Sidang Umum Akhir adalah persidangan dalam Kongres yang memintapertanggung jawaban Kongres, pertanggungjawaban Kepresma atas pelaksanaan GBHP MMUSAKTI dan peraturan MM-USAKTI lainnya, meminta laporan pelaksanaan tugas dari seluruh Parlemen Mahasiswa Fakultas dan DKU, meminta laporan pelaksanaan tugas dari Satuan GabunganMM-USAKTI, mengesahkan anggota Kongres periode selanjutnya,



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



menginformasikan AD/ART apabila terjadi perubahan, dan mengesahkan pembubaran MM-USAKTI apabila terjadi referendum.

b. Sidang Umum Awal adalah persidangan dalam Kongres untuk mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI yang terpilih dalam Pemilu Raya serta Komandan dan Wakil Komandan Satuan Gabungan.

3. Sidang umum Kongres Mahasiswa USAKTI adalah persidangan untuk:
 - a. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban KEPRESMA USAKTI.
 - b. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dari seluruh PMF.
 - c. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dari seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
 - d. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban Dewan Koordinasi UKM (DKU).
 - e. Meminta laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dari Satuan Gabungan (SATGAB).
 - f. Mengesahkan anggota Kongres Mahasiswa USAKTI periode berikutnya.
 - g. Mengesahkan pembubaran MM-USAKTI apabila terjadi referendum.
 - h. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Kongres Universitas Trisakti.
 - i. Menetapkan dan mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih dalam Pemilu Raya Universitas Trisakti.
 - j. Menetapkan dan mengesahkan Komandan dan Wakil Komandan Satuan Gabungan Universitas Trisakti.
4. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI periode berjalan.

Pasal 15

SIDANG PLENO UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Sidang pleno merupakan sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan serta peraturan perundang-undangan MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI periode berjalan.

Pasal 16

SIDANG ISTIMEWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Sidang istimewa Kongres Mahasiswa USAKTI adalah persidangan untuk:

1. Sidang untuk meminta pertanggungjawaban dan membubarkan KEPRESMA USAKTI jika terbukti melanggar GBHP MM-USAKTI, AD/ART, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, UU Tingkat Universitas.
2. Sidang untuk membahas pembubaran MM-USAKTI atau refrendum.
3. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 17

SIDANG KHUSUS KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Sidang khusus Kongres Mahasiswa USAKTI adalah persidangan untuk:

1. Sidang untuk membahas proses penggantian antar waktu atau penarikan kembali antar waktu (recall) anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Sidang untuk menangani penjatuhan sanksi anggota MM-USAKTI dalam melanggar aturan yang berlaku.
3. Sidang untuk membahas mengenai hal-hal khusus lainnya yang belum diatur dalam AD/ART.
4. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 18

SIDANG PARIPURNA UNIVERSITAS TRISAKTI

Sidang paripurna Universitas Trisakti adalah persidangan untuk:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Sidang untuk menjalin koordinasi atau komunikasi antara MM-USAKTI yang diwakili oleh Kongres Mahasiswa USAKTI dan KEPRESMA USAKTI dengan pihak Universitas yang diwakili oleh Senat Universitas Trisakti dan Rektorat Universitas Trisakti.
2. Hasil sidang merupakan kesepakatan bagi masing-masing pihak yang harus dilaksanakan bersama.
3. Tata tertib dan aturan sidang ditentukan melalui sidang ini.

Pasal 19

MUSYAWARAH BESAR MM-USAKTI

Musyawarah besar MM-USAKTI adalah persidangan untuk:

1. Musyawarah Besar dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu periode,
 - i. Musyawarah Besar awal kepengurusan membahas rancangan program kerja seluruh ormawa di Universitas Trisakti selama satu periode beserta rancangan Undang-Undang tingkat Universitas dan segala pembentukan aturan lainnya.
 - ii. Musyawarah Besar akhir kepengurusan membahas evaluasi hasil kerja seluruh ormawa di Universitas Trisakti beserta efektivitas produk legislasi selama satu periode.
2. Mengkoordinasikan kepada Organisasi Mahasiswa di lingkup MM-USAKTI untuk membahas hal-hal yang bersifat insidental diluar pembahasan dari Ayat 1.
3. Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga , dan Garis Besar Haluan Program hanya dapat melalui Musyawarah Besar.
4. Musyawarah Besar dapat diselenggarakan atas usulan Ketua Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau dapat diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.
5. Tahapan Musyawarah Besar harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
 - i Pra Musyawarah Besar.
 - ii Musyawarah Besar.
 - iii Pasca Musyawarah Besar.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 20

RAPAT PLENO KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Rapat pleno Kongres Mahasiswa USAKTI adalah rapat untuk:

1. Mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Mengevaluasi kinerja Kongres Mahasiswa USAKTI.
3. Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan ketua Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 21

RAPAT PIMPINAN KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Rapat pimpinan Kongres Mahasiswa USAKTI adalah rapat yang dihadiri oleh ketua dan koordinator komisi Kongres Mahasiswa USAKTI untuk serta merumuskan agenda tertentu.

Pasal 22

RAPAT KOMISI KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Rapat komisi Kongres Mahasiswa USAKTI adalah rapat untuk:

1. Menentukan dan merumuskan program kerja/aspirasi anggota MM-USAKTI.
2. Rapat komisi Kongres Mahasiswa USAKTI dipimpin oleh koordinator komisi.

Pasal 23

RAPAT KOORDINASI KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI – KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Rapat koordinasi Kongres Mahasiswa USAKTI dengan KEPRESMA USAKTI adalah rapat untuk:

1. Mengkoordinasikan suatu aturan atau kebijakan di tingkat Universitas.
2. Membahas hal-hal penting terkait keberlangsungan Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Mengambil keputusan bersama dengan KEPRESMA USAKTI tentang program kerja atau program lainnya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Keputusan yang berkaitan dengan program kerja KEPRESMA USAKTI dianggap sah jika diketahui oleh anggota KEPRESMA USAKTI dan disertai tanda bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Mengevaluasi kinerja KEPRESMA USAKTI.

Pasal 24

RAPAT KOORDINASI KOMISI KONGRES UNIVERSITAS TRISAKTI – DEPARTEMEN/LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Rapat koordinasi komisi Kongres Mahasiswa USAKTI dengan Departemen atau Lembaga KEPRESMA USAKTI adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan terkait perencanaan dan realisasi program kerja.

Pasal 25

RAPAT KOORDINASI KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI - PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Rapat koordinasi Kongres Mahasiswa USAKTI dengan Parlemen Mahasiswa Fakultas adalah rapat untuk:

- Membahas penyampaian aspirasi.
- Mensosialisasikan aturan, ketetapan, atau kebijakan.
- Membahas rancangan undang-undang tingkat universitas, tap kongres, dan peraturan lainnya.

Pasal 26

RAPAT KOORDINASI KOMISI KONGRES KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI – KOMISI PARLEMEN FAKULTAS

Rapat koordinasi komisi Kongres Mahasiswa USAKTI dengan komisi Parlemen Mahasiswa Fakultas adalah rapat dengar pendapat terkait penentuan arah dan/atau pengambilan kebijakan komisi yang bersangkutan demi terciptanya tertib organisasi di lingkup MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB III

PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 27

PEMBENTUKAN PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Ketua PMF dipilih oleh anggota MM-USAKTI dari fakultas yang bersangkutan melalui pemilihan umum raya tingkat fakultas atau mekanisme pemilihan lainnya yang diatur dalam PU/PP masing-masing fakultas. .
2. Pengesahan ketua PMF dilakukan melalui sidang umum PMF.
3. Ketua PMF berhak menyusun kepengurusan PMF.

Pasal 28

KEANGGOTAAN PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas (PMF) disebut senator merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Senator PMF adalah perwakilan dari mahasiswa tiap jurusan atau fakultas periode berjalan dengan masa jabatan selama satu (1) periode kepengurusan.
3. Anggota tetap dapat menduduki jabatan senator di PMF sebanyak-banyaknya selama dua (2) periode kepengurusan.
4. Jumlah anggota PMF tergantung pada kebijaksanaan tiap jurusan dan/atau fakultas dengan syarat jumlah tersebut aspiratif.
5. Pergantian sewaktu-waktu anggota PMF hanya dapat dilakukan melalui sidang khusus PMF.
6. Masa keanggotaan PMF berakhir setelah keanggotaan PMF baru terbentuk dan disahkan.
7. Pemberhentian anggota PMF dilakukan karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Sudah tidak terdaftar sebagai anggota MM-USAKTI.
 - c. Permintaan sendiri (*resign*).
 - d. Pergantian anggota (*recall*).



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- e. Diberhentikan oleh BPHMJ masing-masing jurusan.
- f. Hal-hal lain yang diatur tiap fakultas.

Pasal 29

TUGAS DAN WEWENANG PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa fakultas dan/atau jurusan serta menyalurkannya kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF) bersama BEMF dan/atau BPHMJ untuk diajukan sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) MM-USAKTI.
3. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan koordinator komisi PMF melalui mekanisme internal anggota PMF.
4. Menyelenggarakan pemilu raya tingkat fakultas.
5. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan wakil ketua BEMF terpilih.
6. Menetapkan dan mengesahkan ketua dan wakil ketua BPHMJ terpilih.
7. Menginformasikan segala bentuk peraturan, ketetapan, dan keputusan lainnya yang telah disahkan kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
8. Mengawasi dan meminta pertanggungjawaban BEMF, BPHMJ, dan Organisasi Tingkat Fakultas (OTF) dalam melaksanakan GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Fakultas, Ketetapan (TAP) Parlemen, UU Tingkat Fakultas, serta melaporkannya kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
9. Membuat dan mengesahkan segala peraturan, ketetapan, dan keputusan yang diperlukan di tingkat fakultas untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
10. Dapat mengeluarkan sanksi kepada seluruh anggota masyarakat mahasiswa fakultas seperti yang tercantum dalam ART MM-USAKTI BAB I, Pasal 3 mengenai penjatuhan sanksi.

Pasal 30

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Setiap anggota PMF berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil mahasiswa di tingkat fakultas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Setiap anggota PMF berkewajiban melaksanakan segala peraturan, keputusan, dan ketetapan yang berada dalam lingkup fakultas.
3. Setiap anggota PMF berkewajiban melaksanakan segala peraturan, keputusan, dan ketetapan yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.
4. Setiap anggota PMF berkewajiban menyerap dan merumuskan aspirasi anggota masyarakat mahasiswa fakultas, serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
5. Setiap anggota PMF berkewajiban menyebarluaskan segala peraturan, ketetapan, dan keputusan kepada pihak-pihak terkait.
6. Setiap anggota PMF memiliki hak petisi, hak *budget*, hak inisiatif, hak interpelasi, hak angket, dan hak bertanya.
7. Setiap anggota PMF memiliki hak memilih, hak dipilih, dan hak mengeluarkan pendapat.
8. Setiap anggota PMF hanya memiliki satu hak suara.

Pasal 31

KEPENGURUSAN PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Pengurus PMF terdiri dari:

1. Ketua PMF yang berfungsi sebagai koordinator.
2. Koordinator-koordinator yang terbagi dalam komisi:
 - a. Komisi Akademik.
 - b. Komisi Administrasi dan Keuangan.
 - c. Komisi Kesejahteraan Mahasiswa.
 - d. Komisi Pengabdian Masyarakat.
 - e. Komisi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi.
3. Komisi dapat ditambahkan dan/atau dikurangkan sesuai dengan kebutuhan setiap PMF.

Pasal 32

SIDANG DAN RAPAT PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Macam-macam sidang PMF:
 - a. Sidang Umum.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Sidang Istimewa.
 - c. Sidang Khusus.
 - d. Sidang Awal.
2. Macam-macam rapat Parlemen Mahasiswa Fakultas:
- e. Rapat Pleno.
 - f. Rapat Pimpinan.
 - g. Rapat Komisi.
 - h. Rapat Koordinasi Parlemen Mahasiswa Fakultas - Dekanat.
 - i. Rapat Koordinasi Parlemen Mahasiswa Fakultas - BEMF dan/atau BPHMJ.
 - j. Rapat Koordinasi Komisi Parlemen Mahasiswa Fakultas – Biro/Departemen BEMF dan/atau BPHMJ.

Pasal 33

MEKANISME SIDANG PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Pengesahan tata tertib dan acara sidang PMF dilakukan pada saat sidang tersebut menggunakan tata cara bersidang.
2. Keputusan diambil dengan cara musyawarah dan apabila dengan cara ini tidak menghasilkan keputusan maka sidang atau rapat dihentikan sementara dengan dilakukan *lobbying*. Sidang atau rapat dilanjutkan dengan cara musyawarah kembali dan apabila masih tidak menghasilkan keputusan maka dilakukan *voting* dengan mengambil suara terbanyak.
3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang dan pengulangan telah dilakukan sebanyak tiga (3) kali dengan hasil yang sama, maka ketua dan koordinator komisi PMF berwenang mengambil kebijaksanaan dalam cara penyelesaian.

Pasal 34

SIDANG UMUM PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Sidang umum PMF adalah persidangan untuk:
 - a Menentukan anggota yang menjadi perwakilan senator Kongres Mahasiswa USAKTI.
 - b Menentukan ketua PMF sesuai dengan peraturan setiap fakultas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- c Menentukan koordinator komisi.
- d Menentukan senator untuk setiap komisi.
- e Mengagendakan pemilu raya tingkat fakultas
- f Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (RAPBF).
- g Menyusun usulan program di fakultas.
- h Menetapkan dan mengesahkan peraturan ataupun kebijakan di fakultas.
- i Mengesahkan anggota PMF periode berikutnya.
- j Mengesahkan ketua dan wakil ketua BEMF.
- k Mengesahkan ketua dan wakil ketua BPHMJ.
 - k. Meminta pertanggungjawaban BEMF, BPHMJ, dan OTF atas laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban dalam menjalani GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Fakultas, Ketetapan (TAP) Parlemen, UU Tingkat Fakultas
2. Dalam suatu periode, sidang umum dilaksanakan minimal satu (1) kali.
3. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota PMF.

Pasal 35

SIDANG ISTIMEWA PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Sidang istimewa PMF adalah persidangan untuk:

1. Membahas dan mengkaji adanya indikasi penyelewengan di fakultas untuk dijadikan rekomendasi oleh Kongres Mahasiswa USAKTI untuk menindaklanjuti.
2. Membahas dan membentuk badan *Ad Hoc* jika diperlukan untuk menangani peristiwa tertentu.
3. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota PMF.

Pasal 36

SIDANG KHUSUS PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Sidang khusus PMF adalah persidangan untuk:

1. Membahas proses pergantian antar waktu anggota PMF dan/atau perwakilan senator PMF di Kongres Mahasiswa USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota PMF.

Pasal 37

SIDANG AWAL PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

1. Sidang awal PMF adalah persidangan untuk:
 - a. Menentukan anggota yang menjadi perwakilan senator Kongres Mahasiswa USAKTI.
 - b. Menentukan ketua PMF sesuai dengan peraturan setiap fakultas.
 - c. Menentukan koordinator komisi.
 - d. Menentukan senator untuk setiap komisi.
 - e. Mengagendakan pemilu raya tingkat fakultas.
2. Sidang awal dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota PMF.

Pasal 38

RAPAT PLENO PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Rapat pleno PMF adalah rapat untuk:

1. Mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota PMF.
2. Mengambil keputusan yang mengikat seluruh organisasi mahasiswa ditingkat fakultas.
3. Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan ketua PMF dan/atau dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota PMF.

Pasal 39

RAPAT PIMPINAN PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Rapat pimpinan PMF adalah rapat yang dihadiri oleh ketua PMF bersama koordinator komisi untuk merumuskan agenda tertentu.

Pasal 40

RAPAT KOMISI PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS

Rapat komisi PMF adalah rapat untuk:

1. Menentukan dan merumuskan program kerja/aspirasi anggota masyarakat mahasiswa fakultas.
2. Rapat komisi PMF dipimpin oleh koordinator komisi masing-masing.

Pasal 41



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



RAPAT KOORDINASI PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS - DEKANAT

Rapat koordinasi PMF dengan Dekanat adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus PMF dan Dekanat untuk membahas mengenai administrasi, akademik, maupun organisasi serta agenda tertentu lainnya di tingkat fakultas.

Pasal 42

RAPAT KOORDINASI PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS – BEMF DAN/ATAU BPHMJ

Rapat koordinasi PMF dengan BEMF dan/atau BPHMJ adalah rapat untuk:

1. Mengkoordinasikan suatu aturan atau kebijakan di tingkat fakultas.
2. Membahas hal-hal penting terkait keberlangsungan Ormawa di tingkat fakultas.
3. Mengambil keputusan bersama dengan BEMF dan/atau BPHMJ tentang program kerja atau program lainnya.
4. Mengevaluasi kinerja BEMF.

Pasal 43

RAPAT KOORDINASI KOMISI PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS - BIRO/DEPARTEMEN BEMF DAN/ATAU BPHMJ

Rapat koordinasi komisi PMF dengan Biro/Departemen BEMF dan/atau BPHMJ adalah rapat dengar pendapat dalam rangka meminta penjelasan terkait perencanaan dan realisasi program kerja.

BAB IV

KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Pasal 44

PEMBENTUKAN KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih oleh anggota MM-USAKTI melalui Pemilihan Umum Raya tingkat Universitas.
2. Tata tertib dan acara pemilihan diatur oleh kongres.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Pengesahan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti dilakukan melalui sidang umum Kongres Mahasiswa USAKTI.
4. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa secara bersama-sama berhak menyusun kabinet KEPRESMA USAKTI.

Pasal 45

KEANGGOTAAN KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Anggota KEPRESMA USAKTI merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Anggota KEPRESMA USAKTI memiliki masa jabatan selama satu (1) periode kepengurusan.
3. Anggota KEPRESMA USAKTI terdiri dari presiden mahasiswa, wakil presiden mahasiswa, kesekretariatan, menteri, direktur, dan staf menteri/direktur.
4. Presiden dan wakil presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri, dan direktur sesuai dengan kebutuhan.
5. Menteri membawahi departemen.
6. Direktur membawahi lembaga non departemen.
7. Masa keanggotaan pengurus KEPRESMA USAKTI berakhir setelah keanggotaan pengurus KEPRESMA USAKTI baru terbentuk dan disahkan.
8. Pemberhentian anggota KEPRESMA USAKTI dilakukan karena:
 - a. Sudah tidak terdaftar sebagai anggota MM-USAKTI.
 - b. Permintaan sendiri (*resign*).
 - c. Pergantian anggota (*recall*).
 - d. Diberhentikan oleh BPHMJ masing-masing jurusan.
 - e. Meninggal dunia.

Pasal 46

HAK DAN KEWAJIBAN KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Setiap anggota KEPRESMA USAKTI berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
2. Setiap anggota KEPRESMA USAKTI berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas.
3. Setiap anggota KEPRESMA USAKTI berhak dan berkewajiban mewakili anggota MM-USAKTI di tingkat universitas.
4. KEPRESMA USAKTI berhak dan berkewajiban melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
5. KEPRESMA USAKTI berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
6. KEPRESMA USAKTI berkewajiban menjalin koordinasi dengan BEMF dan/atau BPHMJ.

Pasal 47

RAPAT KEPRESIDENAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

1. Rapat KEPRESMA USAKTI diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis) KEPRESMA USAKTI.
2. Juklak/Juknis KEPRESMA USAKTI ditentukan dalam rapat KEPRESMA USAKTI.

BAB V

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 48

PEMBENTUKAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1. Ketua dan wakil ketua BEMF dipilih oleh anggota MM-USAKTI dari fakultas yang bersangkutan melalui pemilihan umum raya tingkat fakultas atau mekanisme pemilihan lainnya yang diatur dalam PU/PP masing-masing fakultas.
2. Pengesahan ketua dan wakil ketua BEMF dilakukan melalui sidang umum PMF.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Ketua dan wakil ketua BEMF secara bersama-sama berhak menyusun kepengurusan BEMF.

Pasal 49

KEANGGOTAAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1. Anggota BEMF merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Anggota BEMF memiliki masa jabatan selama satu (1) periode kepengurusan.
3. Anggota BEMF terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretariat, bendahara, ketua biro/departemen, dan staf biro/departemen.
4. Ketua dan wakil ketua memiliki hak prerogatif untuk memilih sekretariat, bendahara, ketua biro/departemen, dan staf biro/departemen sesuai kebutuhan.
5. Masa keanggotaan pengurus BEMF berakhir setelah keanggotaan pengurus BEMF baru terbentuk dan disahkan.
6. Pemberhentian anggota BEMF dilakukan karena:
 - a. Sudah tidak terdaftar sebagai anggota MM-USAKTI.
 - b. Permintaan sendiri (*resign*).
 - c. Pergantian anggota (*recall*).
 - d. Diberhentikan oleh BPHMJ masing-masing jurusan.
 - e. Meninggal dunia.

Pasal 50

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1. Setiap anggota BEMF berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
2. Setiap anggota BEMF berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



(UU) Tingkat Universitas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Fakultas, Ketetapan (TAP) Parlemen, UU Tingkat Fakultas.

3. Setiap anggota BEMF berhak dan berkewajiban mewakili anggota MM-USAKTI di tingkat fakultas.
4. BEMF berhak dan berkewajiban melaporkan rencana kerja organisasinya kepada PMF.
5. BEMF berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PMF.
6. BEMF berkewajiban menjalin koordinasi dengan BPHMJ.

Pasal 51

RAPAT BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

1. Rapat BEMF diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis) KEPRESMA USAKTI.
2. Juklak/Juknis BEMF ditentukan dalam rapat BEMF.

Pasal 52

MEKANISME HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS - KEPRESMA

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki jalur koordinasi dengan KEPRESMA.
2. Untuk kegiatan intern, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki hak otonom.
3. Untuk kegiatan ekstern, harus dengan koordinasi dari KEPRESMA.

BAB VI

BADAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 53

KEDUDUKAN BPHMJ

1. BPHMJ berkedudukan di tingkat jurusan di Universitas Trisakti.
2. BPHMJ berfungsi sebagai pelaksana kegiatan di tingkat jurusan yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan jurusannya di bawah koordinasi BEMF berdasarkan GBHP MM-USAKTI.
3. BPHMJ memiliki hak otonom dalam memimpin organisasi di tingkat jurusan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 54

KEANGGOTAAN BPHMJ

1. Anggota BPHMJ merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Status keanggotaan BPHMJ diatur dalam PU/PP Himpunan Mahasiswa Jurusan masing-masing.

Pasal 55

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BPHMJ

1. Ketua dan wakil ketua BPHMJ dipilih oleh anggota MM-USAKTI dari jurusan yang bersangkutan melalui pemilihan umum raya di tingkat Jurusan.
2. Pengesahan ketua dan wakil ketua BPHMJ dilakukan oleh PMF.
3. Ketua dan wakil ketua BPHMJ terpilih berhak menyusun kepengurusan jurusan.
4. Susunan kepengurusan BPHMJ merupakan hak otonom BPHMJ yang bersangkutan menurut aturan dasar masing-masing BPHMJ.
5. Masa jabatan periode kepengurusan BPHMJ adalah selama satu (1) periode kepengurusan.
6. Masa keanggotaan pengurus BPHMJ berakhir setelah keanggotaan pengurus BPHMJ baru terbentuk dan disahkan.

Pasal 56

PEMBENTUKAN BPHMJ BARU

1. BPHMJ memiliki ruang sekretariat dalam lingkup fakultas masing-masing.
2. Memiliki jumlah minimal anggota yang selanjutnya diatur dalam PU/PP fakultas terkait.
3. Mendapatkan surat pengakuan dari Wakil Dekan III fakultas terkait.
4. Wajib mensosialisasikan kepada seluruh elemen yang berada di MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 57

HAK DAN KEWAJIBAN BPHMJ

1. Setiap anggota BPHMJ berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
2. Setiap anggota BPHMJ berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Fakultas, Ketetapan (TAP) Parlemen, UU Tingkat Fakultas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Himpunan Mahasiswa Jurusan.
3. BPHMJ berhak dan berkewajiban mewakili anggota MM-USAKTI di tingkat jurusan.
4. BPHMJ berhak dan berkewajiban melaporkan rencana kerja organisasinya kepada PMF.
5. BPHMJ berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PMF.

Pasal 58

RAPAT BPHMJ

1. Rapat BPHMJ diatur dalam PU/PP Himpunan Mahasiswa Jurusan.
2. PU/PP Himpunan Mahasiswa Jurusan ditentukan dalam rapat atau sidang BPHMJ.

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 59

KEDUDUKAN UKM

UKM berkedudukan pada tingkat universitas dan memiliki hak otonom penuh di dalam menjalankan kegiatannya, serta bertanggungjawab kepada DKU dan Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAMA).

Pasal 60

SYARAT KEANGGOTAAN UKM



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Keanggotaan UKM merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memenuhi persyaratan dari UKM tersebut.

Pasal 61

KEPENGURUSAN UKM

Kepengurusan UKM disusun dan diatur oleh anggota UKM yang bersangkutan.

Pasal 62

PEMBUBARAN UKM

Mekanisme pembubaran UKM diatur dalam peraturan UKM yang bersangkutan serta dikoordinasikan kepada DKU dan BAMA.

BAB VIII

DEWAN KOORDINASI UKM

Pasal 63

KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN DKU

1. DKU berkedudukan pada tingkat universitas dan memiliki hak otonom penuh di dalam menjalankan kegiatannya, serta bertanggungjawab kepada BAMA.
2. Pelaksanaan rumah tangga DKU diatur di dalam Juklak/Juknis DKU Universitas Trisakti.

BAB IX

SATUAN GABUNGAN

Pasal 64

KEDUDUKAN SATGAB

SATGAB berkedudukan pada tingkat universitas dan memiliki hak otonom penuh di dalam menjalankan kegiatannya.

Pasal 65

KEANGGOTAAN SATGAB



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Anggota SATGAB merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Anggota SATGAB merupakan perwakilan dari setiap himpunan atau fakultas yang telah menyelesaikan kaderisasi tingkat dasar himpunan atau kaderisasi tingkat dasar fakultas.
3. Anggota SATGAB terdiri dari komandan, wakil komandan, sekretaris, bendahara, ketua divisi, dan staf.
4. Anggota SATGAB memiliki masa jabatan selama satu (1) periode kepengurusan.
5. Masa keanggotaan pengurus SATGAB berakhir setelah keanggotaan pengurus SATGAB baru terbentuk dan disahkan.

Pasal 66

HAK DAN KEWAJIBAN SATGAB

1. Setiap anggota SATGAB berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
2. Setiap anggota SATGAB berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) Tingkat Universitas.
3. Setiap anggota SATGAB berkewajiban menjadi stabilisator dan dinamisator MM-USAKTI.
4. SATGAB berhak mendapatkan Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM).
5. SATGAB berkewajiban melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
6. SATGAB berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
7. SATGAB berkewajiban untuk membantu menjaga kelancaran dan keberlangsungan setiap acara yang diadakan KEPRESMA USAKTI dan/atau Kongres Mahasiswa USAKTI yang telah dikoordinasikan kepada SATGAB sesuai dengan tujuan MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB X

BADAN *AD HOC*

Pasal 67

NAMA DAN SIFAT

1. Badan *Ad Hoc* adalah suatu badan yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu dan untuk menangani peristiwa tertentu.
2. Badan *Ad Hoc* di tingkat universitas dibentuk melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.
3. Badan *Ad Hoc* di tingkat fakultas dibentuk oleh PMF melalui mekanisme sidang istimewa PMF.

Pasal 68

KEANGGOTAAN BADAN *AD HOC*

1. Anggota badan *Ad Hoc* merupakan mahasiswa yang terdaftar sah dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas Trisakti serta memiliki status sebagai anggota tetap MM-USAKTI.
2. Anggota *Ad Hoc* memiliki masa jabatan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau PMF dalam menyelesaikan peristiwa tertentu.
3. Anggota badan *Ad Hoc* terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretariat, bendahara, dan anggota.
4. Anggota badan *Ad Hoc* merupakan mahasiswa yang tidak sedang menjabat sebagai pengurus dalam organisasi internal dan sebagai anggota atau pengurus dalam organisasi eksternal di luar Universitas Trisakti.

Pasal 69

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN *AD HOC*

1. Setiap anggota badan *Ad Hoc* berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.
2. Setiap anggota badan *Ad Hoc* universitas berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) tingkat Universitas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Setiap anggota badan *Ad Hoc* fakultas berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi GBHP MM-USAKTI, AD/ART MM-USAKTI, TAP Kongres Mahasiswa USAKTI, Undang-Undang (UU) tingkat Universitas, Pedoman Umum Pedoman Pelaksana (PU/PP) Fakultas, Ketetapan (TAP) Parlemen, UU Tingkat Fakultas.
4. Setiap anggota badan *Ad Hoc* berhak dan berkewajiban mewakili anggota MM-USAKTI di tingkat fakultas dan/atau universitas.
5. Badan *Ad Hoc* berkewajiban mempertanggungjawabkan segala tugas yang telah diberikan kepada Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau PMF.
6. Badan *Ad Hoc* berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau PMF.

BAB XI

ANGGARAN

Pasal 70

ANGGARAN

Seluruh badan kelengkapan MM-USAKTI pada permulaan masa tugasnya berkewajiban menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) di masing-masing tingkat dan disetujui di masing-masing tingkat serta kemudian disahkan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI sebagai Anggaran Pendapatan Belanja (APB) MM-USAKTI.

Pasal 71

DANA KEGIATAN MAHASISWA

1. DKM adalah dana yang berasal dari MM-USAKTI.
2. Distribusi DKM MM-USAKTI di tingkat universitas dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.
3. Distribusi DKM MM-USAKTI di tingkat fakultas dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh PMF.
4. Kongres Mahasiswa USAKTI mempublikasikan keseluruhan penggunaan DKM kepada MM-USAKTI di akhir periode kepengurusan melalui sidang umum Kongres Mahasiswa USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. PMF mempublikasikan keseluruhan penggunaan DKM kepada MM-USAKTI di fakultas pada akhir periode kepengurusan melalui sidang umum PMF.
6. KEPRESMA USAKTI dan SATGAB memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari DKM kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
7. BEMF dan BPHMJ memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari DKM kepada PMF.
8. Badan *Ad Hoc* memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari DKM kepada Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau PMF.

Pasal 72

DANA INSIDENTAL

1. Dana insidental adalah dana yang didapat dari berbagai macam sumber di luar MM-USAKTI yang sifatnya tidak tentu.
2. BEMF dan/atau BPHMJ memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari dana insidental kepada PMF.
3. KEPRESMA USAKTI dan SATGAB memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari dana insidental kepada Kongres Mahasiswa USAKTI.
4. Badan *Ad Hoc* memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari dana insidental kepada Kongres Mahasiswa USAKTI dan/atau PMF.

Pasal 73

DANA HASIL KEGIATAN MM-USAKTI

1. Dana hasil kegiatan MM-USAKTI adalah dana yang diperoleh dari hasil kegiatan-kegiatan MM-USAKTI yang dapat berupa uang atau materi.
2. Hal-hal mengenai pengaturan penggunaan dana hasil kegiatan MM-USAKTI dalam lingkungan MM-USAKTI diatur di dalam aturan lembaga yang bersangkutan.

Pasal 74

PERTANGGUNGJAWABAN DANA

1. Penggunaan dana harus dilakukan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggung jawab dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak terkait.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Jika terjadi penyimpangan dalam hal penggunaan dana, maka harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

BAB XII

PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MM-USAKTI

Pasal 75

1. Perubahan, Penetapan dan Pengesahan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI dilakukan melalui musyawarah besar MM-USAKTI.
2. Peraturan ini berlaku sampai ditetapkan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI yang baru.

BAB XIII

PEMBUBARAN MM-USAKTI

Pasal 76

1. Pembubaran MM-USAKTI dilakukan melalui Referendum dengan mekanisme musyawarah besar yang telah ditentukan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI.
2. Pengesahan pembubaran MM-USAKTI dilakukan melalui sidang umum Kongres Mahasiswa USAKTI.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

1. Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan atau hubungan aturan yang sudah ada berdasarkan Anggaran Dasar MM-USAKTI yang lama terhadap Anggaran Dasar MM-USAKTI yang baru.
2. Bila terjadi perubahan Anggaran Dasar MM-USAKTI, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang terdapat dalam Anggaran Dasar MM-USAKTI sebelumnya, selama belum ada aturan baru yang berlaku.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN ATAS ANGGARAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (2)

Huruf a

Masa Pembinaan anggota MM-USAKTI diatur di dalam Undang-Undang Pengkaderan Universitas Trisakti sesuai dengan asas, landasan, dan tujuan MM-USAKTI.

Huruf c

Mengenai hal khusus yang dimaksud dalam sub ini, yaitu hal-hal khusus yang ditetapkan dengan mekanisme Kongres Mahasiswa USAKTI.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pernyataan tertulis dapat dikeluarkan oleh PMF maupun Kongres Mahasiswa USAKTI. PMF hanya dapat mengeluarkan peringatan tertulis untuk Ormawa/individu yang melakukan pelanggaran di tingkat fakultas. Kongres Mahasiswa USAKTI dapat mengeluarkan peringatan tertulis untuk Ormawa/ individu yang melakukan pelanggaran di tingkat fakultas maupun universitas.

Ayat (2)

Sanksi hukuman hanya dapat dijatuhkan oleh Kongres Mahasiswa USAKTI baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Pasal 5

Ayat (1)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pembelaan tersebut diakomodir oleh kelengkapan Ormawa MM-USAKTI. (?)

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk mekanisme akan disesuaikan dengan PU/PP di tingkat fakultas masing-masing.

Ayat (2)

Alasan dicantumkan ayat ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi kerja, dan mencegah masuknya kepentingan politik di dalam kepengurusan MM-USAKTI sesuai dengan SK Dirjen Dikti MM-USAKTI No.26/DIKTI/KEP/2002 tentang Larangan Organisasi Ekstra Kampus/Partai Politik dalam kehidupan kampus.

Pasal 7

Ayat (6)

Untuk menjadi ketua kongres, calon harus telah memiliki pengalaman menjabat dalam satu (1) periode kepengurusan Kongres Mahasiswa USAKTI sebelumnya.

Ayat (9)

Anggota yang berperan sebagai anggota pengganti harus menyertakan surat telah mengikuti kegiatan *Legislative Learning* PMF di tingkat fakultas.

Pasal 8

Ayat (13)

Kongres Mahasiswa USAKTI di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat membuat kelompok kerja untuk menunjang tugas yang diembannya dan dapat dibubarkan bila sudah tidak diperlukan lagi.

Pasal 9

Ayat (5)

- Hak Petisi adalah permohonan resmi kepada lembaga eksekutif.
- Hak *Budget* adalah hak untuk membuat anggaran pemasukan dan pengeluaran keuangan.
- Hak Inisiatif adalah hak untuk mengambil inisiatif jika diperlukan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Hak Interpelasi adalah hak meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada lembaga eksekutif mengenai kebijakan lembaga eksekutif di bidang tertentu.
- Hak Angket adalah penyelidikan terhadap lembaga eksekutif.
- Hak Bertanya adalah hak untuk bertanya kepada lembaga eksekutif.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Aturan Umum Persidangan:

- Unsur-Unsur Persidangan:
 - a. Tempat dan ruang sidang.
 - b. Waktu dan acara sidang.
 - c. Presidium sidang I.
 - d. Presidium sidang II.
 - e. Presidium sidang III.
 - f. Peserta sidang.
 - g. Perlengkapan sidang (meja, palu sidang, notulensi, dan hal-hal lainnya yang belum diatur namun diperlukan untuk menunjang jalannya persidangan).
 - h. Tata tertib persidangan.
- Istilah Persidangan
 - a. *Skorsing* adalah penundaan acara sidang untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu pada waktu sidang berlangsung.
 - b. *Lobbying* adalah penentuan jalan tengah atas konflik dengan *skorsing* waktu untuk menyatukan pandangan melalui percakapan antara dua pihak yang bersebrangan secara informal.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- c. *Voting* adalah pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.
- d. Peninjauan Kembali (PK) adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan/putusan yang telah ditetapkan
- e. Interupsi adalah memotong pembicaraan, ditempuh dengan menggunakan kata “interupsi” yang pada hakekatnya meminta kesempatan untuk berbicara.
- Presidium sidang:
 - a. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta.
 - b. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta sidang.
 - c. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.
- Peserta sidang:

Hak peserta sidang:

 - a. Hak bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan sidang baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Hak suara adalah hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan.
 - c. Hak memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan.
 - d. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan.
- Aturan ketukan palu:
 - a. Satu (1) kali ketukan:
 1. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang.
 2. Mengesahkan keputusan/kesepakatan peserta sidang poin per poin (keputusan sementara).
 3. Memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh.
 4. Memberikan dan mencabut kembali *skorsing* dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat persidangan.
 5. Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru.
 - b. Dua (2) kali ketukan:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Memberikan dan mencabut kembali *skorsing* dalam waktu yang cukup lama.

c. Tiga (3) kali ketukan:

1. Membuka dan menutup sidang.
2. Mengesahkan keputusan akhir hasil sidang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (2)

Hal-hal insidental dalam ayat tersebut seperti membahas arah pergerakan ataupun sikap MM-USAKTI dalam menanggapi suatu isu nasional, membahas mengenai masalah 12 Mei, Pemilu Raya Universitas Trisakti, dan lain-lain.

Ayat (4)

Musyawarah besar harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang berlaku, penjelasan mengenai tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pra musyawarah besar dilakukan untuk memberi tahu mengenai topik bahasan yang akan dibahas pada musyawarah besar, membahas mengenai substansi topik bahasan yang diajukan, dan merumuskan tata tertib musyawarah besar.
2. Musyawarah besar dilakukan untuk membahas mengenai topik bahasan yang telah disampaikan dan disepakati pada saat pra musyawarah besar sampai topik bahasan tersebut telah disepakati oleh MM-UASAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Pasca musyawarah besar dilakukan untuk memufakati secara sah dan legal mengenai hal-hal yang telah disepakati pada saat musyawarah besar.

Tahapan musyawarah besar dapat dilakukan dalam satu waktu yang sama jika memang hal-hal yang dibahas memiliki urgensi tinggi dan dirasa perlu untuk disepakati secepatnya.

Pasal 20

Ayat (2)

Dalam satu (1) periode kepengurusan, Kongres Mahasiswa USAKTI wajib melaksanakan evaluasi kerja setidaknya minimal dua (2) kali evaluasi (pada pertengahan periode dan akhir periode).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (5)

Dalam satu (1) periode kepengurusan, Kongres Mahasiswa USAKTI wajib mengevaluasi kerja KEPRESMA USAKTI setidaknya minimal dua (2) kali evaluasi (pada pertengahan periode dan akhir periode).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Penjelasan pasal sesuai dengan pasal 13.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (4)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Dalam satu (1) periode kepengurusan, PMF wajib mengevaluasi kerja BEMF setidaknya minimal dua (2) kali evaluasi (pada pertengahan periode dan akhir periode).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (4)

Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki presiden dan wakil presiden mahasiswa untuk memilih, membentuk, dan mengatur kepengurusan KEPRESMA USAKTI.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana insidental adalah dana yang didapatkan dari Bantuan Sponsor.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FORMAT IDEAL



KETERANGAN

- - - - -> Aspirasi
- > Pertanggung jawaban
- > Komando
- - - - - Koordinasi
- - - - -> Laporan Pelaksanaan Tugas
- - - - - Kesederajatan




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA ASPIRASI DAN KOORDINASI AKADEMIK



KETERANGAN

- - - - - ➤ Aspirasi

Dalam bentuk Hubungan Antara Mahasiswa dengan Akademik (perkuliahan) Berupa Usulan/Pengaduan.




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



GARIS KOMANDO



KETERANGAN



Komando



Penerus Komando




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



GARIS ASPIRASI



KETERANGAN

- > Garis Aspirasi
- - - - -> Garis Terusan Aspirasi




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA HIERARKI URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI





KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
018/TAP/ KM-MMUT/XVIII/03/2019

TENTANG
UNDANG-UNDANG TATA CARA ADMINISTRASI
MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM-USAKTI terdiri atas: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Satuan Gabungan, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Dewan Kehormatan UKM.
4. Bahwa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti memiliki aset berupa: Sumber Daya Manusia, Barang, dan Uang.
5. Bahwa diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara administrasi, sehingga terdapat aturan baku untuk mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.

MENINGAT:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Anggaran Dasar Pasal 13
2. Anggaran Dasar Pasal 14
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat (9)

MEMPERHATIKAN:

Hasil Sidang Istimewa Kongres MMUT dan Musyawarah Besar MMUT mengenai Undang-Undang Tata Cara Administrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG UNDANG- UNDANG
TATA CARA ADMINISTRASI.**

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Dengan berlakunya ketetapan ini sekaligus mencabut ketetapan mengenai tata cara administrasi yang telah ada sebelumnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Maret 2019



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L,
Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1
Grogol-Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA
MM USAKTI

Carrissa Diljan
Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
611/A/KM-MMUT/SK/XVIII/03/2019

TENTANG
UNDANG-UNDANG TATA CARA ADMINISTRASI
MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kekeluargaan, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
2. Diperlukan sistem yang mengatur secara adil dan jelas tentang Dana Kegiatan Mahasiswa.
3. Demi keberlangsungan, terjaganya stabilitas, dan dinamisasi organisasi mahasiswa MM-USAKTI.

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab V tentang Perbendaharaan 2.
Anggaran Rumah Tangga Bab IX Pasal 67

MEMPERHATIKAN:

Sidang Istimewa Kongres MMUT dan Musyawarah Besar MM-USAKTI periode 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Tata Cara Administrasi MM-USAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Undang-Undang Tata Cara Administrasi MM-USAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Maret 2019

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L, Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA MM
USAKTI

Carrissa Diljan

Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor III, USAKTI
2. Ka. BAMA
3. Parlemen Mahasiswa Fakultas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



UNDANG-UNDANG TATA CARA ADMINISTRASI MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSTAS TRISAKTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

1. Yang dimaksud administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pembinaan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan Ormawa di lingkungan MM-Usakti.
2. Administrasi adalah segala bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan kegiatan lain yang bersifat teknis ketatausahaan.
3. Segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan harus disertai dengan rencana kegiatan dalam bentuk proposal kegiatan, yang selanjutnya akan disebut Proposal.
4. Segala bentuk kegiatan yang sudah terlaksana harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan, yang selanjutnya disebut LPJ.
5. Segala bentuk informasi yang dituangkan secara tertulis dari suatu instansi kepada instansi dan/atau instansi kepada perorangan baik perihal yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan akan dijalankan pada kegiatan surat – menyurat dalam bentuk surat.
6. Segala bentuk ketentuan dan penetapan kebijakan yang bersifat situasional dituang kedalam bentuk surat keputusan dan/atau ketetapan.
7. Surat keputusan adalah suatu keputusan yang baru dikeluarkan dalam bentuk surat dan menjelaskan suatu keputusan secara resmi.
8. Ketetapan adalah suatu ketetapan dan/atau kebijakan yang baru ditetapkan untuk menggantikan ketetapan yang sebelumnya dalam bentuk tertulis dan menjelaskan suatu ketetapan secara resmi.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 2

Wewenang dan Kewajiban

1. Kongres Mahasiswa MM-Usakti berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap Administrasi dan Keuangan seluruh Ormawa MM-Usakti.
2. Kongres Mahasiswa MM-Usakti berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap rencana kegiatan dalam bentuk proposal Kepresidenan Mahasiswa dan Satgab.
3. Kongres Mahasiswa MM-Usakti berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap LPJ seluruh Ormawa MM-Usakti, dan meminta pertanggungjawaban kegiatan secara langsung terhadap Ormawa terkait apabila diperlukan.
4. Parlemen Mahasiswa Fakultas berkewajiban mengumpulkan seluruh LPJ setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa tingkat Fakultas yang terdiri dari Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Organisasi Tingkat Fakultas dengan batas waktu dan selama periode waktu yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa MM-Usakti.
5. Kepresidenan Mahasiswa MM-Usakti berkewajiban mengumpulkan LPJ dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa MM-Usakti.
6. Satgab MM-Usakti berkewajiban mengumpulkan LPJ dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh bidang dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa MM-Usakti.

BAB II

FUNGSI dan TUJUAN

Pasal 3

Fungsi

Administrasi berfungsi sebagai alat bukti bahwa sebuah organisasi mahasiswa dalam lingkup MM-Usakti memiliki rencana yang tersusun dengan baik, dan terorganisir dalam menjalankan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



misi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut dengan tetap berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MM-Usakti dan Garis-Garis Besar Haluan Program (GBHP) MM-Usakti

Pasal 4

Tujuan

Tujuan diaturnya administrasi adalah agar segala bentuk penyerahan proposal, LPJ dan suratmenyurat tersusun rapih, sistematis dan tepat waktu serta segala kegiatan terkait suratmenyurat dilingkup Ormawa MM-Usakti dapat berjalan dengan baik dan benar.

BAB III

PERANGKAT ADMINISTRASI

Perangkat Administrasi meliputi:

1. Proposal Kegiatan merupakan susunan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan pengerjaan suatu kegiatan.
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan merupakan susunan laporan sebuah kegiatan yang menjelaskan hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, sesuai dengan rencana kegiatan awal maupun yang terlaksana di lapangan.
3. Surat merupakan bentuk informasi yang dituangkan secara tertulis dari suatu instansi kepada instansi dan/atau instansi kepada perorangan.

BAB IV

TEKNIK PENULISAN/PENGETIKAN

Pasal 5

PROPOSAL



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Proposal ditulis dan/atau diketik menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, dan apabila terdapat kata dalam bahasa asing dan/atau bukan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, maka kata tersebut harus dicetak miring.
2. Proposal kegiatan berisi:
 - a. Sampul Proposal
 - b. Isi Proposal
 - I. PENDAHULUAN
 - II. NAMA, TEMA, BENTUK, DAN SASARAN KEGIATAN
 - III. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
 - IV. SUSUNAN PANITIA
 - V. SUSUNAN ACARA
 - VI. ANGGARAN DANA
 - VII. PENUTUP
3. Sampul proposal diketik dan/atau dicetak dalam satu halaman penuh dengan menggunakan jenis paragraf rata tengah (*center*) dan berisi :
 - a. Tulisan “PROPOSAL KEGIATAN” yang ditulis dan/atau diketik dengan huruf kapital, dengan cetak tebal (*bold*).
 - b. Nama kegiatan yang ditulis dan/atau diketik dengan huruf kapital setelah tulisan “PROPOSAL KEGIATAN” dengan cetak tebal (*bold*).
 - c. Tema kegiatan yang ditulis dan/atau diketik setelah tulisan nama kegiatan. Tulisan tema kegiatan menggunakan tanda petik dibagian awal dan akhir kalimat dan menggunakan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata penghubung.
 - d. Lambang ormawa diletakkan setelah tema kegiatan dengan ukuran yang disesuaikan.
 - e. Nama Ormawa yang ditulis dan/atau diketik cetak tebal (*bold*).
 - f. Nama Universitas Trisakti yang ditulis dan/atau diketik setelah nama Ormawa dengan cetak tebal (*bold*).



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- g. Tahun Periode Kepengurusan yang ditulis dan/atau diketik setelah nama Universitas Trisakti dan terletak di baris terbawah dari halaman sampul tersebut, dengan cetak tebal (*bold*).
4. Untuk judul bab dan judul sub-bab menggunakan huruf kapital pada huruf pertama tiap kata dalam kalimat kecuali kata penghubung.
5. Bagian isi proposal berisi:
- a. Pendahuluan
 - i. Latar Belakang

Bab pendahuluan berisi latar belakang, maksud serta tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Latar belakang merupakan dasar dibentuknya suatu kegiatan dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.
 - b. Maksud dan Tujuan
 - i. Maksud sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam lingkup yang lebih luas.
 - ii. Tujuan kegiatan berisikan capaian yang akan dijelaskan secara terperinci di dalam tujuan kegiatan.
 - c. Nama, Tema, Bentuk, dan Sasaran Kegiatan

Terdiri dari nama kegiatan, tema kegiatan, bentuk acara dari kegiatan yang akan diselenggarakan serta sasaran yang biasanya berupa obyek yang ingin dilibatkan di dalam kegiatan tersebut
 - d. Waktu Dan Tempat Kegiatan

Waktu merupakan informasi berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun serta perkiraan jam akan acara yang akan dilakukan serta lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya acara
 - e. Susunan Panitia



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Susunan panitia merupakan informasi berupa struktur kepanitiaan dari acara yang akan diselenggarakan yang berisikan tanggung jawab akan masing masing bagian pekerjaan yang diserahkan pada para anggota panitia acara tersebut

f. Susunan Acara

Susunan acara merupakan jadwal atau urutan kegiatan yang akan dilakukan di acara tersebut yang berisikan agenda acara serta waktu dilakukannya setiap agenda acara tersebut

g. Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan rincian biaya akan kebutuhan barang – barang maupun hal yang diperlukan di dalam acara tersebut.

h. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir dalam proposal berupa kata kata penutup dan disertai lembar pengesahan yang berisikan tanda tangan dari para pihak pihak yang berwenang dalam terselenggaranya acara tersebut disertakan cap instansi pada tiap tanda tangan kepala instansi.

6. Isi dan urutan proposal seperti tertera pada Ayat (2), (3), (4), (5) dapat ditambahkan dan/atau digabungkan sesuai kebutuhan setiap Fakultas berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksana Fakultas.

Pasal 6

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ditulis dan/atau diketik menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, dan apabila terdapat kata dalam bahasa asing dan/atau bukan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, maka kata tersebut harus dicetak miring.
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan berisi:
 - a. Sampul Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
 - b. Isi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

I. PENDAHULUAN



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- II. NAMA, TEMA, BENTUK, DAN SASARAN KEGIATAN
 - III. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
 - IV. SUSUNAN PANITIA
 - V. SUSUNAN ACARA
 - VI. LAPORAN KEUANGAN
 - VII. KAJIAN ACARA
 - VIII. PENUTUP
3. Sampul Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diketik dan/atau dicetak dalam satu halaman penuh dengan menggunakan jenis paragraf rata tengah (*center*) dan berisi :
 - a. Tulisan “LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN” yang ditulis dan/atau diketik dengan huruf kapital, dengan cetak tebal (*bold*).
 - b. Nama kegiatan yang ditulis dan/atau diketik dengan huruf kapital setelah tulisan “LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN” dengan cetak tebal (*bold*).
 - c. Tema kegiatan yang ditulis dan/atau diketik setelah tulisan nama kegiatan. Tulisan tema kegiatan menggunakan tanda petik dibagian awal dan akhir kalimat dan menggunakan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata penghubung.
 - d. Lambang ormawa diletakkan setelah tema kegiatan dengan ukuran yang disesuaikan.
 - e. Nama Ormawa yang ditulis dan/atau diketik cetak tebal (*bold*).
 - f. Nama Universitas Trisakti yang ditulis dan/atau diketik setelah nama Ormawa dengan cetak tebal (*bold*).
 - g. Tahun Periode Kepengurusan yang ditulis dan/atau diketik setelah nama Universitas Trisakti dan terletak baris terbawah dari halaman sampul tersebut, dengan cetak tebal (*bold*).
 4. Untuk judul bab dan judul sub-bab menggunakan huruf kapital pada huruf pertama tiap kata dalam kalimat kecuali kata penghubung.
 5. Bagian isi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) berisi:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



a. Pendahuluan

i. Latar Belakang

Latar belakang merupakan dasar dibentuknya suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dengan se jelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.

b. Maksud dan Tujuan

i. Maksud sendiri merupakan tujuan yang telah dicapai dalam lingkup yang lebih luas.

ii. Tujuan kegiatan berisikan capaian yang telah dijelaskan secara terperinci di dalam tujuan kegiatan

c. Nama, Tema, Bentuk, dan Sasaran Kegiatan

Terdiri dari nama kegiatan, tema kegiatan, bentuk acara dari kegiatan yang telah diselenggarakan serta sasaran yang biasanya berupa obyek yang telah terlibat di dalam kegiatan tersebut.

d. Waktu Dan Tempat Kegiatan

Waktu merupakan informasi berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun serta waktu acara yang telah dilaksanakan serta lokasi yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya acara.

e. Susunan Panitia

Susunan panitia merupakan informasi berupa struktur kepanitiaan dari acara yang telah diselenggarakan yang berisikan tanggung jawab masing masing bagian pekerjaan yang diserahkan pada para anggota panitia acara tersebut.

f. Susunan Acara

Susunan acara merupakan jadwal atau urutan kegiatan yang telah dilaksanakan di acara tersebut yang berisikan agenda acara serta waktu dilakukannya setiap agenda saat acara tersebut berlangsung.

g. Laporan Keuangan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Laporan Keuangan merupakan rincian biaya yang sebenarnya akan kebutuhan barang – barang maupun hal yang telah dipergunakan di dalam acara tersebut.

h. Kajian Acara

Kajian acara merupakan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti dengan kritik terhadap acara maupun saran untuk kegiatan serupa selanjutnya. i. Penutup Penutup merupakan bagian akhir dalam proposal berupa kata kata penutup dan disertai lembar pengesahan yang berisikan tanda tangan dari para pihak pihak yang berwenang dalam terselenggaranya acara tersebut disertakan cap instansi pada tiap tanda tangan kepala instansi.

j. Lampiran

Lampiran berisi dokumen tambahan berupa surat-surat, nota pembelian maupun dokumentasi saat acara berlangsung.

6. Isi dan urutan Laporan Pertanggung Jawaban seperti tertera pada Ayat (2), (3), (4), (5) dapat ditambahkan dan/atau digabungkan sesuai kebutuhan setiap Fakultas berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksana Fakultas.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

1. Surat ditulis dan/atau diketik menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, dan apabila terdapat kata dalam bahasa asing dan/atau bukan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, maka kata tersebut harus dicetak miring.
2. Bagian surat menyurat secara umum terdiri dari:
 - a. Kop surat
 - b. Tempat dan Tanggal Surat
 - c. Nomor surat
 - d. Kepala Surat
 - e. Alamat Tujuan
 - f. Kalimat pembuka



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- g. Isi Surat
 - h. Kalimat Penutup
 - i. Tanda tangan
 - j. Tembusan (bila diperlukan)
3. Macam-Macam Surat:
- a. Surat Undangan
 - b. Surat Pemberitahuan
 - c. Surat Rekomendasi
 - d. Surat Himbauan
 - e. Surat Peringatan
 - f. Surat Pengantar
 - g. Surat Permohonan
 - h. Surat Peminjaman
 - i. Surat Pemanggilan
 - j. Surat Tugas
4. Mekanisme Penulisan Surat
- a. Penulisan Nomor Surat

Contoh:

Nomor: 001/A/DALAMNEGERI/KEPRESMA MM-USAKTI/SU/XVIII/04/2018

Nomor: 001/B/DALAMNEGERI/KEPRESMA MM-USAKTI/SU/XVIII/04/2018

Keterangan:

001	=	Nomor Urut Surat
A	=	Jenis surat internal
B	=	Jenis surat eksternal
DALAM NEGERI	=	Kementerian terkait
KEPRESMA MM-USAKTI	=	Institusi pembuat surat
SU	=	Jenis Surat



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



XVII	=	Periode kepengurusan
04	=	Bulan
2018	=	Tahun pembuatan surat

b. Penulisan Kepala Surat

Jakarta, 7 Juli 2018

Nomor :

Hal. :

Lampiran :

Keterangan:

- Nomor = Nomor Surat
- Hal. = Perihal Surat
- Lampiran = Lampiran Surat

c. Alamat Tujuan Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Ketua.....

Jabatan Instansi

di tempat

d. Kalimat Pembuka

Dengan Hormat,

“Bersamaan dengan surat ini, Kami (Nama Instansi) MM USAKTI Periode 2018,.....”

e. Isi Surat

f. Kalimat Penutup



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



“Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.”

g. Tanda Tangan

**Hormat Kami,
(Kepala Instansi)
MM USAKTI**

Nama

NIM

h. Tembusan merupakan terusan surat kepada pihak yang berkaitan apabila diperlukan.

Contoh:

Tembusan: (berlaku surat untuk Gedung M)

1. Ka. BAMA
2. DII

Pasal 8

SURAT KEPUTUSAN & KETETAPAN

1. Mekanisme Penulisan Surat Keputusan

a. Penulisan Nomor Surat Keputusan

Contoh:

Nomor : 001/SK/ KEPRESMA MM-USAKTI/XVIII/04/2018 Keterangan:

001	=	Nomor Urut Keputusan
SK	=	Keputusan
KEPRESMA MM-USAKTI	=	Institusi pembuat surat



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



XIV	=	Periode kepengurusan
04	=	Bulan
2018	=	Tahun pembuatan keputusan

b. Penulisan Kepala Surat Keputusan **Contoh:**

KEPUTUSAN
PRESIDEN MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.006/SK/KEPRESMA MM-USAKTI/XVIII/04/2018

TENTANG

.....

c. Isi Surat Keputusan

Menimbang : (Pandangan Umum)

Mengingat : (Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isi Surat Keputusan)

Memutuskan : (Isi pokok/inti dari Surat Keputusan)

d. Kalimat Penutup

Contoh:

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Mei 2018

Tempat : Ruang Kongres, Gedung L lantai dasar Kampus A, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat 11440 Keterangan:

- Jakarta = Kota tempat ditetapkannya Surat Keputusan
- 12 Mei 2018 = Tanggal, bulan, tahun ditetapkannya Surat Keputusan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Ruang Kongres = Tempat ditetapkan Surat Keputusan

e. Tanda Tangan

Contoh:

(Kepala Instansi)

MM-USAKTI 2018

Nama

NIM

2. Mekanisme Penulisan Ketetapan

a. Penulisan Nomor Surat Ketetapan

Contoh:

Nomor : 001/TAP/ KM-MMUT/XVIII/04/2018

Keterangan:

001	=	Nomor Urut Ketetapan
TAP	=	Ketetapan
KM-MMUT	=	Institusi pembuat surat
XIV	=	Periode kepengurusan
04	=	Bulan pembuatan ketetapan
2018	=	Tahun pembuatan ketetapan

b. Penulisan Kepala Surat Ketetapan

Contoh:

KETETAPAN



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



**KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO. 001/TAP/ KM-MMUT/XVIII/04/2018
TENTANG**

.....

c. Isi Surat Ketetapan

- Menimbang** : (Pandangan Umum)
Memperhatikan : (Hasil Sidang)
Memutuskan : (Isi pokok/inti dari Surat Ketetapan)

d. Kalimat Penutup

Contoh:

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Mei 2018

Tempat : Ruang Kongres, Gedung L lantai dasar Kampus A, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat 11440 Keterangan:

- Jakarta = Kota tempat ditetapkannya Surat Ketetapan
- 12 Mei 2018 = Tanggal, bulan. Tahun ditetapkannya Surat Ketetapan
- Ruang Kongres = Tempat ditetapkannya Surat Ketetapan

f. Tanda Tangan

Contoh:

(Kepala Instansi)

MM-USAKTI 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Nama

NIM

BAB V

TEKNIK PENYAJIAN

Pasal 9

PROPOSAL

1. Proposal dicetak menggunakan kertas HVS dengan ukuran kertas disesuaikan dengan aturan komisi administrasi Lembaga legislatif terkait.
2. Proposal dicetak satu lembar untuk satu halaman, dengan kata lain tidak dicetak bolak-balik.
3. Proposal yang diserahkan merupakan proposal dengan kondisi sudah dijilid rapih.

Pasal 10

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dicetak menggunakan kertas HVS dengan ukuran kertas disesuaikan dengan aturan komisi administrasi Lembaga legislatif terkait.
2. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dicetak satu lembar untuk satu halaman, dengan kata lain tidak dicetak bolak-balik.
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan merupakan proposal dengan kondisi sudah dijilid rapih.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

1. Surat dicetak menggunakan kertas HVS dengan ukuran kertas disesuaikan dengan aturan komisi administrasi Lembaga legislatif terkait.
2. Surat dilengkapi dengan cap Institusi pada bagian kiri tanda tangan kepala institusi.
3. Surat dilengkapi dengan Perangkat Kerja Kesekretariatan, yaitu :
 - a. Kop Surat



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Kop Surat berada di bagian atas surat dengan logo Universitas Trisakti bagian kiri dan logo Instansi pada bagian kanan dengan disertai nama institusi diantara logo tersebut.

b. Amplop Surat

Amplop biasa yang dilengkapi dengan kop surat.

c. Stempel

Stempel berada di sisi kanan tanda tangan kepala institusi terkait.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

1. Prosedur penjatuhan sanksi diatur dalam Undang-Undang terkait.
2. Sanksi-sanksi diberikan oleh Kongres, kecuali untuk sanksi peringatan tertulis dapat juga diberikan oleh Parlemen dengan tembusan ke Kongres.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan mengenai administrasi ditetapkan oleh ormawa masing-masing Fakultas.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Maret 2019

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L, Lantai



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta
Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA MM
USAKTI

Carrissa Diljan

Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018

PENJELASAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol – Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal

Pasal 2

Ayat (1)

Dijelaskan pada Undang – undang Disipliner Pasal 8.

Ayat (2)

Untuk pemeriksaan proposal perihal kegiatan merupakan wewenang komisi terkait dan perihal administrasi dan keuangan merupakan wewenang penuh komisi Administrasi dan Keuangan.

Ayat (5)

Untuk pemeriksaan LPJ perihal kegiatan merupakan wewenang komisi terkait dan perihal administrasi dan keuangan merupakan wewenang penuh komisi Administrasi dan Keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (6)

Untuk proposal Kepresma MMUT berdasarkan kesepakatan serta mekanisme Bersama dengan Kongres MMUT.

Pasal 6

Ayat (6)

Untuk LPJ Kepresma MMUT berdasarkan kesepakatan serta mekanisme Bersama dengan Kongres MMUT.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 7

Ayat (4)(a)

Penulisan Jenis – Jenis Surat, yaitu :

- SU : Surat Undangan
- SR : Surat Rekomendasi
- SH : Surat Himbauan
- SP : Surat Peringatan
- SPa : Surat Pengantar
- SPb : Surat Pemberitahuan
- SPm : Surat Permohonan
- SK : Surat Keputusan
- SPj : Surat Peminjaman
- SPg : Surat Pemanggilan

Pasal 8

Ayat (4)

Jangka waktu pengumpulan atau penyerahan dikembalikan pada aturan komisi administrasi Lembaga legislatif terkait.

Pasal 9

Ayat (4)

Jangka waktu pengumpulan atau penyerahan dikembalikan pada aturan komisi administrasi Lembaga legislatif terkait.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.
013/TAP/KM-MMUT/XVI/05/2017

TENTANG
UNDANG-UNDANG MEKANISME PEMBAGIAN DANA KEGIATAN
MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM-USAKTI terdiri atas: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Satuan Gabungan, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Dewan Kehormatan UKM.
4. Bahwa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti memiliki aset berupa: Sumber Daya Manusia, Barang, dan Uang.
5. Bahwa diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Kegiatan Mahasiswa, sehingga terdapat aturan baku untuk mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.

MENINGGAT:

- a. Anggaran Dasar Pasal 13



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Anggaran Dasar Pasal 14
- c. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat (9)
- d. Anggaran Rumah Tangga Pasal 66 Ayat (2)

MEMPERHATIKAN:

Hasil Sidang Istimewa Kongres MMUT dan Musyawarah Besar MMUT mengenai Undang-Undang Mekanisme Pembagian DKM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG UNDANG
UNDANG MEKANISME PEMBAGIAN DKM.

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Dengan berlakunya ketetapan ini sekaligus mencabut ketetapan mengenai mekanisme pembagian DKM yang telah ada sebelumnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Mei 2017



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L,
Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1
Grogol-Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA
MM USAKTI

Muhammad Fadhlan
Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2016



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.
792/A/KM-MMUT/SK/XVI/05/2017

TENTANG
UNDANG-UNDANG MEKANISME PEMBAGIAN DANA KEGIATAN
MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kekeluargaan, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
2. Diperlukan sistem yang mengatur secara adil dan jelas tentang Dana Kegiatan Mahasiswa.
3. Demi keberlangsungan, terjaganya stabilitas, dan dinamisasi organisasi mahasiswa MM-USAKTI.

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab V tentang Perbendaharaan.
2. Anggaran Rumah Tangga Bab IX Pasal 67.

MEMPERHATIKAN:

Sidang Istimewa Kongres MMUT dan Musyawarah Besar MM-USAKTI periode 2016



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Undang-Undang Dana Kegiatan Mahasiswa MM-USAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Undang-Undang Dana Kegiatan Mahasiswa MM-USAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Mei 2017

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L,
Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1
Grogol-Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA MM
USAKTI

Muhammad Fadhlan

Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2016

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor III, USAKTI



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Ka. BAMA
3. Parlemen Mahasiswa Fakultas.

UNDANG-UNDANG MEKANISME PEMBAGIAN DANA KEGIATAN MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

PENGERTIAN DANA KEGIATAN MAHASISWA

1. Yang dimaksud Dana Kegiatan Mahasiswa adalah dana yang berasal dari MM-USAKTI.
2. Selanjutnya Dana Kegiatan Mahasiswa disebut DKM.
3. Semua distribusi Dana Kegiatan Mahasiswa MM-USAKTI melalui mekanisme pembagian DKM.
4. Kongres mempublikasikan keseluruhan alokasi Dana Kegiatan Mahasiswa kepada MMUSAKTI saat pra RAKER dan RAKER pembagian DKM Universitas.
5. Parlemen Mahasiswa Fakultas mempublikasikan keseluruhan alokasi Dana Kegiatan Mahasiswa Fakultasnya kepada MM-USAKTI di tingkat fakultas secara pra RAKER dan RAKER pembagian DKM Fakultas.
6. KEPRESMA dan SATGAB memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari Dana Kegiatan Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa.
7. BEMF dan BPHMJ memberi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang berasal dari Dana Kegiatan Mahasiswa kepada Parlemen Mahasiswa Fakultas.

Pasal 2

PENGERTIAN MEKANISME PEMBAGIAN DKM UNIVERSITAS

Mekanisme pembagian DKM Universitas adalah tata cara penyaluran DKM kepada perwakilan ORMAWA MM-USAKTI, yang terdiri dari Parlemen Mahasiswa Fakultas,



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPRESMA dan SATGAB, yang diatur dan dikoordinir oleh Kongres Mahasiswa MMUSAKTI yang ditentukan di dalam UU DKM.

Pasal 3

PENGERTIAN MEKANISME PEMBAGIAN DKM FAKULTAS

Mekanisme pembagian DKM Fakultas adalah tata cara penyaluran DKM kepada seluruh ORMAWA Fakultas MM-USAKTI, yang terdiri dari BEM Fakultas, BPHMJ dan atau OTF, yang diatur dan dikoordinir oleh Parlemen Mahasiswa MM-USAKTI, yang ditentukan di dalam UU DKM.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan diaturnya mekanisme pembagian DKM adalah agar terciptanya ORMAWA MMUSAKTI yang tertib dan sistematis, serta menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan sesuai dengan tujuan MM-USAKTI.

BAB II

PEMBAGIAN DKM

Pasal 5

MEKANISME PEMBAGIAN DKM

Tahap 1 : Keseluruhan DKM didistribusikan ke fakultas-fakultas sesuai dengan jumlah mahasiswa masing-masing fakultas.

Tahap 2 : Berdasarkan rekomendasi Kongres, ditetapkan sebuah rumus untuk distribusi DKM sebagai dirumuskan berikut:

Pertama:

Data DKM Setiap Fakultas Tahun 2016 (contoh)

FAKULTAS	JUMLAH DKM
----------	------------



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FH	Rp 107.200.000
FEB	Rp 263.185.000
FK	Rp 73.250.000
FKG	Rp 77.630.000
FTSP	Rp 44.410.000
FTI	Rp 65.820.000
FTKE	Rp 98.740.000
FALTL	Rp 28.960.000
FSRD	Rp 32.660.000
TOTAL	<u>Rp 791.855.000</u>

Pertama:

- Nominal yang tersedia diurutkan berdasarkan ranking yang paling terbesar sampai terkecil.
- Setelah kita urutkan, jumlahkan nominal tersebut dari ranking pertama sampai terakhir.

Contoh:

RANKING	FAKULTAS	JUMLAH DKM
1	FEB	Rp 263.185.000
2	FH	Rp 107.200.000
3	FTKE	Rp 98.740.000
4	FKG	Rp 77.630.000
5	FK	Rp 73.350.000
6	FTI	Rp 65.820.000



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7	FTSP	Rp 44.410.000
8	FSRD	Rp 32.660.000
9	FALTL	Rp 28.960.000
TOTAL		<u>Rp 791.855.000</u>

- Setelah mendapatkan jumlah nominal angkanya, dari jumlah tersebut, kita lakukan pencarian persentase sederhana untuk setiap rangkingnya.

Contoh:

FAKULTAS	CARA PERHITUNGAN	%
FEB	Rp 263.185.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	33.24 %
FH	Rp 107.200.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	13.54 %
FTKE	Rp 98.740.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	12.47 %
FKG	Rp 77.630.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	9.80 %
FK	Rp 73.250.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	9.25 %
FTI	Rp 65.820.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	8.31 %
FTSP	Rp 44.410.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	5.61 %
FSRD	Rp 32.660.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	4.12 %
FALTL	Rp 28.960.000/ <u>Rp 791.855.000</u>	3.66 %
TOTAL		100 %

Kedua:

- Dari persentase tiap-tiap fakultas tersebut kita jumlahkan dari urutan rangking yang paling tertinggi sampai paling terendah, kita jumlahkan satu per satu menuju ke rangking yang



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



paling terbawah untuk mendapatkan hasil yang tidak lebih atau sama dengan persentase 90,99%.

- Angka 90,99 % dipilih dalam penetapan ideal UU DKM ini, dengan berbagai alasan yakni:
 - Dalam penentuan DKM ini melibatkan seluruh fakultas yang pada dasarnya harus dibagi se-ideal mungkin dilihat dari persentase jumlah nominal mahasiswanya, jumlah besarnya DKM yang dihasilkan fakultas tersebut.
 - Tetapi yang kita ketahui disini terjadi ketidakharmonisan dalam memberikan bantuan kepada fakultas yang memang patut mendapatkan, dan mana pula fakultas yang memberikan bantuan subsidi.
 - Dalam sejarah matematika, angka sembilan merupakan angka terbesar dalam deretan angka dan pada pengalihan angka 9, semua angka yang dikalikan dengan angka 9, penjumlahan dari hasil angka tersebut pasti angka mendapatkan jawaban angka 9.

Contoh:

$$9 \times 9 = 81 \text{ lalu } 8 + 1 = 9$$

$$9 \times 11 = 99 \text{ lalu } 9 + 9 = 18 \text{ lalu } 1 + 8 = 9 \text{ dan seterusnya}$$

- Setelah mendapatkan hasil yang tidak lebih atau sama dengan 90,99%, kita dapat melihat di sana terdapat dua kategori, untuk kategori lebih kecil atau sama dengan 90,99% adalah fakultas yang memberikan bantuan subsidi. Sedangkan, untuk sisanya adalah fakultas yang menerima bantuan subsidi.

Contoh:

Pemberi Subsidi		Penerima Subsidi	
Fakultas	%	Fakultas	%*
FEB	33,24%	FTSP	5,61%
FH	13,54%	FSRD	4,12%
FTKE	12,47%	FALTL	3,66%



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FKG	9,80%	JUMLAH	13,39%
FK	9,25%		
FTI	8,31%		
JUMLAH	86,61%		

Ketiga:

- Setelah pembagian dari kategori tersebut, kita mulai menyelesaikan per kategori. Kategori yang diselesaikan terlebih dahulu dalam tahap ketiga adalah Kategori Pemberi Subsidi.
- Dalam penyelesaian tahap ini kita menggunakan metode Matematika sederhana, karena kita sudah membagi dalam kategori yang berbeda, kita melakukan penjumlahan yang dikhususkan hanya dalam kategori ini saja.
- Persentase yang sudah tersedia tadi* kita bagi dengan jumlah peserta fakultas yang hanya berada dalam Kategori Pemberi Subsidi.

Contoh:

FAKULTAS	% PEMBERI SUBSIDI / JML PEMBERI SUBIDI	% SUBSIDI yang Diberikan**
FEB	33,24% /6	5.54 %
FH	13,54% /6	2.26 %
FTKE	12,47% /6	2.08 %
FKG	9,80% /6	1.63 %
FK	9,25% /6	1.54 %
FTI	8,31% /6	1,39 %

- Setelah kita bagi, kita mendapatkan hasil persentase yang baru.**



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Hasil persentase yang baru tadi kita kalikan dengan nominal awal yang tersedia per masing masing fakultas tadi.
- Setelah hasil pengalihan tadi, kita dapatkan nominal baru yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh masing-masing fakultas tersebut.

Contoh:

FAKULTAS	% SUBSIDI yang Diberikan **	X	DKM awal	SUBSIDI yang DIBERIKAN
FEB	5,54%	X	Rp 263.185.000	Rp 14.578.920
FH	2,26%	X	Rp 107.200.000	Rp 2.418.759
FTKE	2,08%	X	Rp 98.740.000	Rp 2.052.057
FKG	1,63%	X	Rp 77.630.000	Rp 1.268.418
FK	1,54%	X	Rp 73.250.000	Rp 1.129.323
FTI	1,39%	X	Rp 65.820	Rp 911.840
TOTAL				Rp 22.359.317

Pemberi Subsidi

Akumulasikan keseluruhan nominal baru tersebut, maka kita dapatlah total jumlah nominal bantuan subsidi, yang nantinya akan dibagikan kepada Fakultas Penerima Bantuan Subsidi.

$$\begin{aligned} & \text{TOTAL} \\ & = \text{Rp } 22.359.317 \end{aligned}$$



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Keempat:

- Setelah menyelesaikan tahap ketiga yakni kategori Pemberian Bantuan Subsidi, kita masuk ke katagori Penerima Bantuan Subsidi dalam tahap keempat ini.
- Persentase awal* yang ada di Fakultas Penerima Subsidi diakumulasikan, setelah itu hasil akumulasi tersebut kita kurangkan dengan tiap-tiap persentase awal* yang dimiliki oleh masing-masing fakultas tersebut.

Contoh:

FAKULTAS	AKUMULASI % - % AWAL*	% BARU***
FTSP	13.39 % – 5.61%	7.78 %
FSRD	13.39 % – 4.12 %	9.27 %
FALTL	13.39 % - 3.66 %	9.73 %
TOTAL		26,78% ****

- Setelah kita mendapatkan hasil persentase yang baru***, persentase yang baru tadi kita akumulasikan****, lalu persentase yang baru*** tadi kita bagi dengan akumulasi persentase**** yang sudah kita akumulasikan sebelumnya, sehingga kita dapatkan persentase baru yang merupakan persentase terima subsidi***** yang akan menentukan seberapa besar subsidi yang diterima oleh Fakultas yang merupakan penerima subsidi.

Contoh:

FAKULTAS	% BARU ***/ AKUMULASI % ****	% TERIMA SUBSIDI *****
FTSP	7.78 % / 26,78%	29.06 %
FSRD	9.27 % / 26,78 %	34.60 %



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FALTL	9.73 % / 26,78 %	36.34 %
--------------	-------------------------	----------------

- Hasil dari langkah tersebut diatas kemudian dikalikan dengan total subsidi yang sudah diakumulasikan pada step sebelumnya, sehingga kita mendapatkan besaran jumlah yang menjadi subsidi untuk masing-masing Fakultas Penerima Subsidi.

Contoh:

FAKULTAS	% TERIMA SUBSIDI*****	X	TOTAL SUBSIDI	JUMLAH SUBSIDI yang DITERIMA
FTSP	29.06 %	X	<u>Rp 22.359.317</u>	Rp 6.497.128,52
FSRD	34.60 %	X	<u>Rp 22.359.317</u>	Rp 7.736.032,682
FALTL	36.34 %	X	<u>Rp 22.359.317</u>	Rp 8.126.155,798

Kelima:

- Setiap fakultas mengalokasikan 3% dari jumlah DKM awal kepada non-fakultas yang terdiri dari Kongres Mahasiswa MM-USAKTI, KEPRESMA MM-USAKTI, dan SATGAB, yang selanjutnya dibagi secara musyawarah mufakat.

Contoh:

FAKULTAS	JUMLAH DKM	X	% DKM Non Fakultas	DKM Non Fakultas
FH	Rp 107.200.000	X	3%	Rp 7.895.550
FEB	Rp 263.185.000	X	3%	Rp 3.216.000
FK	Rp 73.250.000	X	3%	Rp 2.962.200



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FKG	Rp 77.630.000	X	3%	Rp 2.328.900
FTSP	Rp 44.410.000	X	3%	Rp 2.197.500
FTI	Rp 65.820.000	X	3%	Rp 1.974.600
FTKE	Rp 98.740.000	X	3%	Rp 1.332.300
FALTL	Rp 28.960.000	X	3%	Rp 979.800
FSRD	Rp 32.660.000	X	3%	Rp 868.800
TOTAL	<u>Rp 791.855.000</u>	TOTAL		Rp 23.755.650

- Setelah didapatkan besaran jumlah DKM untuk Non Fakultas tahap berikutnya adalah menghitung jumlah akhir DKM yang diterima oleh masing – masing Fakultas.
- Untuk menentukan besaran jumlah akhir DKM yang diterima oleh Fakultas yang termasuk dalam kategori pemberi subsidi, DKM awal pemberi Subsidi dikurangi dengan subsidi yang mereka berikan, lalu kembali dikurangi dengan DKM untuk Non Fakultas yang mereka berikan.
- Sedangkan untuk menentukan besaran jumlah akhir DKM yang diterima oleh Fakultas yang termasuk dalam kategori penerima subsidi, DKM awal penerima subsidi, ditambahkan dengan jumlah subsidi yang Fakultas mereka dapatkan, kemudian dikurangi dengan DKM untuk Non Fakultas yang mereka berikan.

Contoh :

Perhitungan DKM Akhir Pemberi Subsidi

RANKING	FAKULTAS	JUMLAH DKM AWAL - SUBSIDI - DKM NON FAKULTAS	DKM AKHIR SEBELUM SUMBANGAN
1	FEB	Rp 263.185.000 – Rp 14.578.920 – Rp 7.895.550	Rp 240.710.530



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2	FH	Rp 107.200.000 – Rp 2.418.759 – Rp 3.216.000	Rp 101.565.241
3	FTKE	Rp 98.740.000 – Rp 2.052.057 – Rp 2.962.200	Rp 93.725.743
4	FKG	Rp 77.630.000 – Rp 1.268.418 – Rp 2.328.900	Rp 74.032.682
5	FK	Rp 73.250.000 – Rp 1.129.323 – Rp 2.197.5000	Rp 69.923.117
6	FTI	Rp 65.820.000 – Rp 911.840 – Rp 1.974.600	Rp 62.933.560

Perhitungan DKM Akhir Penerima Subsidi

RANKING	FAKULTAS	JUMLAH DKM AWAL + SUBSIDI – DKM NON FAKULTAS	DKM AKHIR SEBELUM SUMBANGAN
7	FTSP	Rp 44.410.000 + Rp 6.497.128,52 – Rp Rp 1.332.300	Rp 49.574.828,52
8	FSRD	Rp 32.660.000 + Rp 7.736.032,682 - Rp 979.800	Rp 39.416.232,62
9	FALTL	Rp 28.960.000 + Rp 8.126.155,798 - Rp 868.800	Rp 36.217.355,8

Rekapitulasi DKM AKHIR SEBELUM SUMBANGAN

FAKULTAS	JUMLAH DKM AKHIR
----------	------------------



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



FH	Rp 101.565.241
FEB	Rp 240.710.530
FK	Rp 69.923.117
FKG	Rp 74.032.682
FTSP	Rp 49.574.828,52
FTI	Rp 62.933.560
FTKE	Rp 93.725.743
FSRD	Rp 39.416.232,62
FALTL	Rp 36.217.356
TOTAL	<u>Rp 791.855.000</u>

- Setiap fakultas dapat menggunakan hak prerogatifnya sebanyak maksimal 2 kali untuk menyumbangkan DKM-nya kepada fakultas lain, dan sebanyak maksimal 2 kali kepada lembaga non-fakultas yang terdiri dari Kepresma MM-USAKTI, Kongres MMUSAKTI, dan Satgab.
- Setiap Lembaga non-fakultas yang terdiri dari Kepresma MM-USAKTI, Kongres MMUSAKTI, dan Satgab dapat menggunakan hak prerogatifnya sebanyak maksimal 2 kali untuk menyumbangkan DKM-nya kepada lembaga non-fakultas lain dan sebanyak maksimal 2 kali kepada lembaga fakultas.

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6

HAK

Mengoptimalkan alokasi DKM sepenuhnya untuk Kegiatan MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 7

KEWAJIBAN

1. Kongres Mahasiswa MM-USAKTI mempublikasikan keseluruhan DKM saat Pra RAKER dan RAKER kepada MM-USAKTI.
2. Kepresidenan Mahasiswa mempertanggungjawabkan alokasi DKM secara berkala kepada Kongres.
3. Parlemen Mahasiswa Fakultas mempertanggungjawabkan alokasi DKM secara berkala kepada Kongres.
4. BEM Fakultas , BPHMJ dan/atau OTF mempertanggungjawabkan alokasi DKM secara berkala kepada Parlemen Mahasiswa.

Pasal 8

SISA PENGGUNAAN DKM

Sisa penggunaan DKM dari Ormawa periode berjalan, dikembalikan ke masing-masing Ormawa yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan dalam Sidang Umum Akhir periode tersebut.

Pasal 9

SANKSI

1. Prosedur penjatuhan sanksi diatur dalam Undang-Undang yang terkait.
2. Sanksi-sanksi diberikan oleh Kongres, kecuali untuk sanksi peringatan tertulis dapat juga diberikan oleh Parlemen dengan tembusan ke Kongres.

Pasal 10

PERUBAHAN

Perubahan Undang-Undang DKM dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Kongres Mahasiswa.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 11

ATURAN PERALIHAN

Bila terjadi perubahan Undang-Undang DKM, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang DKM sebelumnya selama belum ada aturan baru yang berlaku.

Disepakati pada

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Mei 2017

Pukul : 20.00 WIB

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl Kyai Tapa No.1 Grogol-Jakarta Barat 11440

Koordinator Komisi 1 Administrasi dan Keuangan

Theresia Yunita Mayasari

Menyetujui,

Kongres Mahasiswa MM-USAKTI

Muhammad Fadhlán

Ketua Kongres Mahasiswa MMUT Periode 2016



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN UNDANG - UNDANG DANA KEGIATAN MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tahap 1 : Cukup jelas

Tahap 2 :



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pertama

Cukup jelas

Kedua

Cukup jelas

Ketiga

Cukup jelas

Keempat

Cukup jelas

Kelima

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud berkala adalah setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak awal periode kepengurusan.

Pasal 8

Apabila terdapat sisa dari penggunaan DKM periode berjalan sampai selesai periode berjalan, maka sisa DKM tersebut di kembalikan ke Ormawa yang bersangkutan untuk dikelola (dikelola oleh Ormawa periode tersebut atau dikelola periode selanjutnya) dan dipertanggungjawabkan (dicantumkan kedalam laporan pertanggungjawaban dan dibacakan pada saat SUA)

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.008/TAP/KM-MMUT/XX/02/2021

TENTANG
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG :

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang demokratis dan demi menjaga tetap keberlangsungannya kepengurusan badan organisasi kemahasiswaan di masa mendatang. Maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas.
2. Dan diperlukan adanya Rancangan Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa yang akan diatur dalam Naskah Kontitusi serta tidak menyalahi : AD/ART, GBHP, PUPP Kongres.
3. Diperlukan adanya Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa yang menjadi dasar tuntutan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-UT).
4. Bahwa diperlukan Undang – Undang Kesajahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai aturan baku untuk menyamaratakan, mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.
5. Diperlukan pedoman baku yang mengatur kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dalam keadaan-keadaan khusus.

MENINGGAT :

1. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 15 Ayat (1).
2. Anggaran Rumah Tangga BAB I Pasal 2 Ayat (1).



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 Ayat (9).
4. Garis-Garis Besar Haluan Program BAB I Pasal 2.
5. Garis-Garis Besar Haluan Program BAB III Pasal 13 Ayat (3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Februari 2021

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.004/SK/KM-MMUT/XX/02/2021

TENTANG
UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG :

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang demokratis dan demi menjaga tetap keberlangsungannya kepengurusan badan organisasi kemahasiswaan di masa mendatang. Maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas.
2. Dan diperlukan adanya Rancangan Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa yang akan diatur dalam Naskah Kontitusi serta tidak menyalahi : AD/ART, GBHP, PUPP Kongres.
3. Diperlukan adanya Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa yang menjadi dasar tuntutan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-UT).
4. Bahwa diperlukan Undang – Undang Kesajahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai aturan baku untuk menyamaratakan, mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.
5. Diperlukan pedoman baku yang mengatur kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dalam keadaan-keadaan khusus.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MENINGAT :

1. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 15 Ayat (1).
2. Anggaran Rumah Tangga BAB I Pasal 2 Ayat (1).
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 Ayat (9).
4. Garis-Garis Besar Haluan Program BAB I Pasal 2.
5. Garis-Garis Besar Haluan Program BAB III Pasal 13 Ayat (3).

MEMPERHATIKAN :

Sidang Istimewa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas
Trisakti

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Undang – Undang Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Februari 2021
Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor III, USAKTI
2. Ka. BAMA
3. PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disingkat MM-UT.
2. Program Kreavitas Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKM.

Pasal 2

PENGERTIAN

Sebuah undang-undang yang berisi hal-hal mengenai kesejahteraan mahasiswa baik akademik maupun non-akademik.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Undang Undang Kesejahteraan Mahasiswa adalah untuk menyediakan wadah dan pedoman bagi MM-UT guna menciptakan kesejahteraan bagi MM-UT.

BAB II

SIFAT UNDANG-UNDANG

Pasal 4

SIFAT



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat situasional , serta berkelanjutan.

BAB III

MANAJEMEN FASILITAS UNIVERSITAS

Pasal 5

PENJELASAN

1. Fasilitas yang dimaksud merupakan barang milik universitas baik yang diadakan dibeli melalui dana dari universitas diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil usaha pembuatan sendiri di universitas guna menunjang kelancaran proses kegiatan mahasiswa.
2. Inventaris yang dimaksud adalah daftar yang memuat sebagaimana yang dimaksud ayat 1.
3. Setiap pengajuan pengadaan atau perbaikan fasilitas dan inventaris kampus harus berdasarkan saran dan kritik yang diungkapkan oleh MMUT yang disampaikan melalui komisi II dengan didukung peraturan yang telah ditetapkan oleh AD/ART Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. Manajemen Fasilitas Universitas bertujuan untuk memberikan wadah dalam mengatur fasilitas dan inventaris kampus sehingga setiap bagian kampus mendapatkan kegunaan fasilitas dan inventaris dengan merata.
5. Mengenai fasilitas yang dapat dipindah dengan mudah itu dimasukkan dalam benda bergerak.
6. Mengenai fasilitas yang tidak dapat dipindah itu dimasukkan dalam benda yang tidak bergerak hanya dapat diajukan pengadaan atau perbaikan.
7. Masing-masing Parlemen fakultas Universitas Trisakti diwajibkan menandakan fasilitas dalam lingkungnya agar dapat diketahui kepemilikannya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



8. Masing-masing Parlemen fakultas Universitas Trisakti diwajibkan memiliki inventaris atas segala fasilitas di fakultas masing-masing.

Pasal 6

TATA CARA

1. Pengajuan pengadaan atau perbaikan fasilitas dilakukan secara tertulis.
2. Syarat dan ketentuan fasilitas yang berlaku dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Berkepemilikan tingkat Universitas .
 - b. Berkepemilikan tingkat Fakultas.
 - c. Bersifat bisa bergerak.
 - d. Bersifat tidak bisa bergerak.
3. Mengenai pengajuan pengadaan atau perbaikan fasilitas diatur dalam lampiran skema yang telah dibuat oleh kongres mahasiswa universitas trisakti.
4. Pengajuan proposal disetujui oleh Warek 3 Universitas Trisakti.
5. Setiap pengajuan fasilitas yang bersifat sementara wajib disertai SIK (surat izin kegiatan).

BAB IV

APRESIASI

Pasal 7

PENJELASAN APRESIASI

1. Apresiasi adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang sudah melakukan sesuatu bentuk prestasi baik dalam Bidang Akademik, Olahraga, Seni Budaya, atau Organisasi Kemahasiswaan.
2. Tujuan dari peraturan apresiasi ini adalah sebagai wadah dalam memberikan penghargaan terhadap suatu prestasi dan sebagai bentuk bantuan pihak universitas atas hal-hal yang diatur lebih lanjut sebagai prestasi.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Target pemberian apresiasi mahasiswa yang berprestasi baik dalam Bidang Akademik, Olahraga, Seni Budaya, atau Organisasi Kemahasiswaan.
4. Apresiasi tertutup ialah apresiasi yang di berikan oleh universitas langsung kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria apresiasi.
5. Apresiasi terbuka ialah apresiasi yang dilakukan oleh universitas berupa penghargaan melalui media yang ditentukan oleh universitas.

Pasal 8

KRITERIA APRESIASI

Mahasiswa yang berhak mendapatkan apresiasi adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria :

1. Berprestasi dalam Bidang Akademik, Olahraga, Seni Budaya, atau Organisasi Kemahasiswaan.
2. Prestasi tersebut adalah prestasi yang diraih oleh mahasiswa aktif Universitas Trisakti.

Pasal 9

PERSYARATAN APRESIASI

Mahasiswa yang berhak mendapatkan apresiasi adalah mahasiswa yang memenuhi syarat :

1. Prestasi dibuktikan dengan adanya bukti fisik yang menunjukkan bahwa prestasi tersebut telah diraih.
2. Prestasi yang telah diraih wajib dilaporkan kepada pihak universitas untuk selanjutnya dilakukan klaim apresiasi.

Pasal 10

PENJELASAN BEASISWA



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Beasiswa adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pihak Universitas untuk mahasiswa yang menunjukkan prestasi dalam Bidang Akademik, Olahraga, Seni Budaya serta bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan.

Pasal 11

PERSYARATAN BEASISWA

Mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang memenuhi syarat - syarat berikut :

1. Bidang Akademik
 - a. Mahasiswa aktif.
 - b. Berada pada semester 3 s / d semester 8.
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,00 untuk seluruh mata kuliah yang dicapai.
 - d. Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun peraturan perundangan yang berurusan.
 - e. Mengajukan permohonan beasiswa kepada Dekan Fakultas dengan melampirkan transkrip akademik.
 - f. Tidak terikat dengan beasiswa dari instansi lain.
2. Bidang Olahraga, Seni Budaya, Kegiatan ilmiah
 - a. Mahasiswa aktif.
 - b. Berada pada semester 3 s/d semester 8.
 - c. IPK > 2,50 untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - d. Tidak pernah melanggar peraturan kemahasiswaan maupun perundangan yang berlaku.
 - e. Meraih juara I, II atau III pada kejuaraan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, yang dibuktikan dengan surat dari induk organisasi/KONI dan dilengkapi dengan piagam/penghargaan lain yang sah.
 - f. Permohonan diajukan oleh Wakil Rektor III melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan dengan dilampirkan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh Fakultas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Bidang Organisasi Kemahasiswaan
 - a. Dinilai berprestasi baik sepanjang kepengurusannya, atas rekomendasi dari Wakil Dekan III untuk pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas, dari Wakil Rektor III melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan untuk pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas.
 - b. IPK > 2,75 untuk seluruh mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - c. Tidak pernah melanggar Peraturan Kemahasiswaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 TATA CARA

Mengenai pengajuan pengajuan beasiswa diatur dalam lampiran skema yang telah dibuat oleh kongres mahasiswa universitas trisakti

Pasal 13 PENJELAS

Hal-hal tidak diatur dalam ketentuan Apresiasi dan Beasiswa merupakan kewenangan Pihak Universitas.

BAB V **PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

Pasal 14 PENJELASAN

1. Program Kreativitas Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan PKM.
2. PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.

3. Tim PKM adalah kelompok mahasiswa yang sedang menjalankan proyek kegiatan PKM.
4. Dalam hal ini dosen ialah pihak diluar tim PKM yang membantu , membimbing serta memberikan masukan selama jalannya kegiatan PKM.
5. Program Kreativitas Mahasiswa secara umum bertujuan untuk meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif dan mandiri. Meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.

Pasal 15

PELAKSANAAN

1. Semua pengajuan bantuan PKM kepada Kongres Mahasiswa harus mahasiswa aktif.
2. Semua pengajuan bantuan PKM kepada Kongres Mahasiswa bantuan yang diberikan adalah sebatas pengembangan ide dan inovasi.
3. Kongres Mahasiswa menyediakan wadah diskusi kepada tim PKM.
4. Kongres Mahasiswa menyediakan bantuan untuk mencari dosen pembimbing PKM sesuai dengan permintaan dari tim PKM itu sendiri.
5. Kongres Mahasiswa menyediakan bantuan kepada tim PKM untuk membangun komunikasi dengan dosen peninjau dari Pihak Universitas.

BAB VI

PENUTUP



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 16

PERATURAN PERALIHAN

1. Bila terjadi perubahan Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa sebelumnya selama belum ada aturan yang berlaku.
2. Undang-undang atau peraturan lain yang ada di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti pada saat berlakunya perundangan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perundangan ini.

Pasal 17

PENUTUP

- a. Perundangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Trisakti.
- b. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Undang-Undang ini maka akan diatur di kemudian hari melalui proses-proses amandemen.

Ditetapkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 8 Februari 2021

Pukul : 21.01 WIB

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Koordinator Komisi II Kesejahteraan Mahasiswa



Dimmas Mulya Kikino

Menyetujui,

Kongres Mahasiswa MM-USAKTI



Muhammad Haekal Pahlevi

Ketua Kongres MMUT Periode 2020



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup Jelas.

PASAL 2

Cukup Jelas.

PASAL 3

Cukup Jelas.

PASAL 4

Cukup jelas.

PASAL 5

Ayat (5) Benda bergerak adalah benda karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan.

Ayat (6) Benda tidak bergerak adalah benda karena sifatnya yaitu benda-benda yang tidak dapat berpindah atau dapat dipindahkan.

Ayat (7) Dalam hal ini Parlemen memiliki cakupan yang dimaksud ialah lingkup Fakultas seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Badan Ormawa Fakultas serta Badan Ormawa yang dinaungi Badan Ormawa Fakultas seperti BEM, Parlemen, Himpunan, OTF.

PASAL 6

Cukup Jelas

PASAL 7

Cukup Jelas

PASAL 8



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (2) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di database dengan status mahasiswa aktif.

PASAL 9

Cukup Jelas

PASAL 10

Cukup Jelas

PASAL 11

Cukup Jelas

PASAL 12

Cukup Jelas

PASAL 13

Cukup Jelas

PASAL 14

Cukup Jelas

PASAL 15

Cukup Jelas

PASAL 16

Cukup Jelas

PASAL 17

Cukup Jelas




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA PENGAJUAN PERIZINAN FASILITAS



KETERANGAN

- Dekanat Fakultas Terkait : Auditorium, Ruang Kelas, Fasilitas Fakultas.
BAMA : Gelanggang Mahasiswa.
BAUM : Auditorium Gd. D Lt. 8, Auditorium Gd. M Lt. 12, *Sound System*, Listrik, Bis Kampus.
Lembaga Manajemen Kampus : Plaza, Selasar Gedung, Kebersihan, Pertamanan.
Otorita : Parkiran, Keamanan.

Catatan :

Barang-barang yang tidak tercantum dalam perizinan tersebut dapat langsung menghubungi ke BAUM.




KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA PENGAJUAN BEASISWA BIDANG AKADEMIK






KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA PENGAJUAN BEASISWA BIDANG OLAHRAGA, SENI, BUDAYA DAN KEGIATAN ILMIAH






KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



SKEMA PENGAJUAN BEASISWA BIDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN





KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
019/TAP/ KM-MMUT/XVIII/03/2019

TENTANG UNDANG-UNDANG PENGKADERAN

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM-USAKTI terdiri atas: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Dewan Kehormatan UKM.
4. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
5. Demi keberlangsungan MM-USAKTI diperlukan proses kaderisasi.
6. Demi keberlangsungan terjaganya stabilitas dan dinamisasi organisasi mahasiswa MMUSAKTI.
7. Bahwa diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai pengkaderan yang dilakukan di MM-USAKTI untuk mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab IV tentang Keanggotaan
2. Anggaran Rumah Tangga Bab 1 tentang Keanggotaan

MEMPERHATIKAN:

Hasil Musyawarah Besar MM-USAKTI 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG UNDANG
UNDANG PENGKADERAN MM-USAKTI

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Dengan berlakunya ketetapan ini sekaligus mencabut ketetapan mengenai mekanisme pembagian DKM yang telah ada sebelumnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 Maret 2019

Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L,
Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1
Grogol-Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA MM
USAKTI

Carrissa Diljan

Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



**KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.
612/A/KM-MMUT/SK/XVII/03/2019**

**TENTANG
UNDANG-UNDANG PENGKADERAN**

MENIMBANG:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
2. Demi keberlangsungan MM-USAKTI diperlukan proses kaderisasi.
3. Demi keberlangsungan terjaganya stabilitas dan dinamisasi organisasi mahasiswa MMUSAKTI

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab IV tentang Keanggotaan
2. Anggaran Rumah Tangga Bab 1 tentang Keanggotaan

MEMPERHATIKAN:

Musyawarah Besar MM-USAKTI mengenai Undang – Undang Pengkaderan MMUT.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Undang-Undang Pengkaderan MM-USAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Undang-Undang Pengkaderan MM-USAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Maret 2019
Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L,
Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1
Grogol-Jakarta Barat 11440

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA
MM USAKTI

Carrissa Diljan
Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



UNDANG-UNDANG PENGKADERAN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. **Organisasi Mahasiswa** yang selanjutnya disebut Ormawa adalah Badan Intra Universitas yang tergabung dalam MM-USAKTI sebagaimana tercantum dalam ketentuan AD/ART MM-USAKTI, yaitu: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan.
2. **Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti** yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Universitas Trisakti.
3. **Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti** yang selanjutnya disingkat KEPRESMA-USAKTI yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa, adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa di Universitas Trisakti.
4. **Parlemen Mahasiswa Fakultas** yang selanjutnya disingkat PMF atau disebut Parlemen, adalah lembaga legislatif tertinggi yang berada di tingkat fakultas yang ada di bawah Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. **Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas** yang selanjutnya disingkat BEMF, adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang ada di bawah KEPRESMA-USAKTI.
6. **Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan** Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disingkat BPHMJ, adalah lembaga yang menghimpun Mahasiswa Universitas Trisakti sesuai dengan jurusannya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



7. **Menteri** adalah Menteri Pembinaan Pengembangan dan Potensi Organisasi.
8. **Kader** adalah anggota Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah berproses dalam pengkaderan organisasi secara sungguh-sungguh, sehingga memiliki kesadaran, kemampuan, dan komitmen untuk melanjutkan regenerasi dalam MM-USAKTI.
9. **Pengkader** adalah lembaga, badan, atau individu yang ditunjuk oleh ormawa yang bersangkutan dan telah dianggap mampu untuk melakukan pengkaderan.
10. **Pengkaderan** adalah usaha ormawa secara sistematis untuk mempersiapkan kader melalui bimbingan dan/atau Latihan bagi peranannya di masa yang akan datang terhadap almameter, bangsa, dan negara sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
11. **Sistem Pengkaderan** adalah keseluruhan komponen pengkaderan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dilaksanakan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan pedoman pengkaderan MM-USAKTI.
12. **Jenjang Pengkaderan** adalah suatu tahap dalam pengkaderan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan kader, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
13. **Manajemen Pengkaderan** adalah proses pengelolaan sumber daya manusia, kader, dan sumber daya organisasi secara sistematis, sinergis, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan pengkaderan pada khususnya dan tujuan MM-Usakti pada umumnya.
14. **Mekanisme Pengkaderan** adalah proses yang harus dilalui anggota MM-USAKTI secara bertahap dalam melakukan pengkaderan untuk mencapai tujuan pengkaderan pada khususnya dan tujuan MM-Usakti pada umumnya.
15. **Metodologi Pengkaderan** adalah perangkat-perangkat pengkaderan sistemik yang diproyeksikan untuk mencapai tujuan pengkaderan. Metodologi pengkaderan ini menyangkut seputar pendekatan metode (cara), dan perangkat pendukung (sarana pendidikan kader), seperti sumber-sumber informasi, tempat, biaya, perlengkapan, dan sebagainya.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



16. **Asas pengkaderan** adalah prinsip-prinsip yang didasari oleh semangat bertaqwa, intelektual, dan kebersamaan.
17. **Muatan Pengkaderan** adalah semangat atau isi yang perlu diinternalisasikan, disosialisasikan, atau dikembangkan dalam setiap bentuk atau model pengkaderan sesuai dengan proporsinya.

BAB II

SIFAT, ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

SIFAT DAN ASAS

Pengkaderan bersifat wajib untuk dilaksanakan, berasaskan ketaqwaan, kemandirian, kemanusiaan, persaudaraan, keteladanan, pemecahan masalah, dan berkelanjutan.

Pasal 3

FUNGSI

Pengkaderan berfungsi sebagai motor penggerak organisasi yang akan mendorong dan melahirkan usaha-usaha yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan menuju ke arah tercapainya tujuan pengkaderan pada khususnya dan tujuan MM-USAKTI pada umumnya.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan pengkaderan adalah menciptakan kader-kader MM-USAKTI yang berkualitas dan akan melanjutkan regenerasi organisasi untuk mewujudkan citacita MM-USAKTI.

BAB III

VISI DAN MISI PENGKADERAN MM-USAKTI

Pasal 5

VISI



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Visi pengkaderan MM-USAKTI adalah:

Terwujudnya kader yang berkualitas dan mandiri, sehingga partisipasinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai peran, serta dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara dapat lebih terarah.

Pasal 6

MISI

Pengkaderan MM-USAKTI adalah:

1. Membentuk kader yang senantiasa berpikir yang dilandasi pada nilai-nilai Ketuhanan YME.
2. Membentuk kader yang senantiasa berpikir objektif, kritis, dan inovatif dalam budaya ilmiah.
3. Membentuk kader yang ahli dan terampil sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya dengan tetap menyadari aspek keseluruhan dan multi-disiplin keilmuan.
4. Membentuk kader yang senantiasa mengetahui, memahami permasalahan, mampu mencari alternatif pemecahan masalah yang berkembang di masyarakat.
5. Membentuk kader yang sadar akan eksistensinya sebagai bagian dari alam dan turut berperan aktif dalam kegiatan melestarikan lingkungan hidup.

BAB IV

PRINSIP, MUATAN, DAN ASPEK PENGKADERAN

Pasal 7

PRINSIP

Proses pengkaderan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan kewenangan lebih besar kepada mahasiswa.

Pasal 8



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MUATAN

Beberapa muatan pengkaderan adalah spiritualitas, intelektualitas, humanitas, kepemimpinan, kemahasiswaan, keorganisasian, dan kebangsaan.

Pasal 9

ASPEK

Aspek pengkaderan meliputi kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap dan perilaku).

BAB V

JALUR DAN JENIS PENGKADERAN

Pasal 10

JALUR PENGKADERAN

Jalur pengkaderan MM-USAKTI adalah:

1. Penyelenggaraan pengkaderan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu, jalur pengkaderan formal dan jalur pengkaderan non-formal.
2. Pengkaderan formal merupakan pengkaderan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengkaderan yang dilakukan ormawa secara berjenjang dan berkesinambungan.
3. Pengkaderan non-formal merupakan pengkaderan yang diselenggarakan melalui kegiatan di luar pengkaderan formal yang dilakukan ormawa dan tidak berjenjang.

Pasal 11

JENIS PENGKADERAN

Jenis pengkaderan MM-USAKTI adalah:

1. Jenis pengkaderan yang termasuk pengkaderan formal meliputi rangkaian masa pembinaan tahap awal, menengah, dan lanjutan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Rangkaian kegiatan acara masa pembinaan tahap awal disesuaikan dengan kebijakan ormawa fakultas dan/atau jurusan dan merupakan syarat untuk menjadi anggota tetap MM-USAKTI.
3. Rangkaian masa pembinaan tahap awal merupakan pengkaderan yang mengutamakan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan sosial, kesadaran kritis, serta pengenalan pengetahuan kader mengenai lingkungan kampus dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan perluasan wawasan dan wacana, membangun semangat berorganisasi, serta membangun karakter kepemimpinan dan kemampuan kader dalam pengembangan keterampilan, bertanggung jawab, kemandirian etika dan perilaku.
4. Jenis pengkaderan yang termasuk pengkaderan non-formal meliputi lokakarya, diskusi tentang pengkaderan, kepanitiaan pengkaderan serta program program kemasyarakatan.
5. Pelaksanaan rangkaian masa pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh ormawa masing-masing tingkatan.

BAB VI

JENJANG/ TINGKAT/ TAHAPAN PENGKADERAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Jenjang Pengkaderan yang termasuk dalam jalur pengkaderan formal terdiri atas rangkaian masa pembinaan tahap awal, menengah, dan lanjut.

Bagian Kedua

Rangkaian Masa Pembinaan Tahap Awal



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 13

PENJELASAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Rangkaian masa pembinaan tahap awal diselenggarakan untuk memperkenalkan sejarah, kultur kampus, dan lingkungan kampus yang menunjang kegiatan perkuliahan, serta melakukan upaya pencarian dan pemaknaan konsep pikiran dan jati diri mahasiswa.
2. Jangka waktu rangkaian masa pembinaan tahap awal diatur didalam peraturan yang ditentukan dalam lingkup fakultas dan/atau jurusan.
3. Lulusan rangkaian masa pembinaan tahap awal memenuhi persyaratan berhak mengikuti rangkaian masa pembinaan tahap menengah.
4. Rangkaian masa pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di ormawa tingkatan fakultas dan/atau jurusan.

Pasal 14

TATA CARA PELAKSANAAN

Penetapan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan, bentuk satuan, dan penyelenggara rangkaian masa pembinaan tahap awal disesuaikan dengan kebijakan ormawa tingkat fakultas dan/atau jurusan.

Bagian Ketiga

Rangkaian Masa Pembinaan Tahap Menengah

Pasal 15

PENJELASAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Rangkaian masa pembinaan tahap menengah diselenggarakan untuk melanjutkan rangkaian masa pembinaan tahap awal, serta mempersiapkan kader yang siap berkiprah di ormawa, memiliki kemampuan untuk menganalisa realita sosial, manajemen konflik wacana, dan meningkatkan tanggung jawab intelektual yang dimiliki kader.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Syarat peserta rangkaian masa pembinaan tahap menengah adalah telah selesai mengikuti rangkaian masa pembinaan tahap awal.
3. Lulusan rangkaian masa pembinaan tahap menengah memenuhi persyaratan berhak mengikuti rangkaian masa pembinaan tahap lanjut.
4. Rangkaian masa pembinaan tahap menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di ormawa tingkatan fakultas.

Pasal 16

TATA CARA PELAKSANAAN

Penetapan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan, bentuk satuan, dan penyelenggara rangkaian masa pembinaan tahap menengah disesuaikan dengan kebijakan ormawa tingkat fakultas.

Bagian Keempat

Rangkaian Masa Pembinaan Tahap Lanjut

Pasal 17

PENJELASAN DAN PENYELENGGARAAN

1. Rangkaian masa pembinaan tahap lanjut diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan rangkaian masa pembinaan tahap menengah dimana merupakan fase spesifikasi untuk mengarahkan kader kepada kemampuan pengelolaan organisasi secara profesional. Dengan pemahaman dan keyakinan terhadap nilai dan misi MM-USAKTI yang telah ditanamkan dalam rangkaian masa pembinaan tahap awal sampai rangkaian masa pembinaan tahap menengah, siap berperan serta dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara agar lebih terarah.
2. Syarat peserta rangkaian masa pembinaan tahap lanjut adalah telah selesai mengikuti rangkaian masa pembinaan tahap menengah.
3. Rangkaian masa pembinaan tahap lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di ormawa tingkatan universitas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 18

TATA CARA PELAKSANAAN

Penetapan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan, bentuk satuan, dan penyelenggara rangkaian masa pembinaan tahap lanjut disesuaikan dengan kebijakan Kepresma MMUSAKTI.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 19

TUJUAN KURIKULUM

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan sistem pengkaderan MM-USAKTI dengan memperhatikan tahap perkembangan kader dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masa depan dalam menghadapi era globalisasi, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pengkaderan.

Pasal 20

PELAKSANA KURIKULUM

1. Pelaksana kegiatan pengkaderan dalam satuan pengkaderan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara menyeluruh dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan ormawa fakultas, serta kebutuhan pengkaderan.
2. Kurikulum yang berlaku secara menyeluruh ditetapkan oleh Kepresma MM-USAKTI.

Pasal 21

ISI KURIKULUM

1. Isi Kurikulum merupakan susunan materi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pengkaderan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pengkaderan MM-USakti
2. Isi Kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pengkaderan wajib memuat:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. 12 Mei 1998
 - b. Anti Narkoba
 - c. Nasionalis Almamater
3. Isi Kurikulum secara umum terbagi atas:
- a. Pembinaan dan Pengembangan Kepribadian
 - b. Sosial, Kebangsaan, dan HAM
 - c. Filsafat dan Sosial Politik
 - d. Pengantar Kehidupan Akademik Kemahasiswaan dan Keorganisasian
4. Tata cara dan pelaksana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dalam Juklak-Juknis masing-masing ormawa MM-USAKTI yang bersangkutan. 5. Modul pengkaderan

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PENGKADERAN

Pasal 22

HAK PESERTA PENGKADERAN

Setiap Kader pada satuan pengkaderan mempunyai hak-hak berikut:

1. Berhak mengikuti program pengkaderan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh institusi ormawa yang bersangkutan.
2. Hak peserta yang lainnya dikembalikan kepada Parlemen Fakultas, BEM atau BPHMJ yang menyelenggarakan pengkaderan.

Pasal 23

KEWAJIBAN PESERTA PENGKADERAN

Setiap kader pada satuan pengkaderan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh pihak yang bersangkutan.
2. Menghormati pengkader.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Ikut memelihara sarana dan pra-sarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran satuan pengkaderan yang bersangkutan.
4. Kewajiban peserta lainnya dikembalikan kepada Parlemen Fakultas atau BPHMJ yang menyelenggarakan pengkaderan.

Pasal 24

REKRUITMEN PESERTA

Rekrutmen Peserta ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan/atau rekomendasi ormawa dan tidak bertentangan dengan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Sanksi Pengkaderan

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pengkaderan maka akan ditindaklanjuti oleh Parlemen Fakultas atau BPHMJ terkait.

Pasal 26

SANKSI PESERTA

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pengkaderan maka akan diatur didalam peraturan Parlemen Fakultas, BEM dan/atau BPHMJ terkait.

BAB IX

PENGGKADER

Pasal 27

KELENGKAPAN PENGGKADER

1. Bentuk dan badan kelengkapan pengkader ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan/atau rekomendasi ormawa dan tidak bertentangan dengan peraturan dan/atau perundangundangan yang berlaku.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Pengkader bertugas menyelenggarakan kegiatan transformasi nilai, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pengkaderan.
3. Pengkader meliputi sekurang-kurangnya panitia pelaksana pengkaderan, pemateri, pengawas, dan fasilitator.
4. Panitia pelaksana pengkaderan merupakan kepanitiaan *ad-hoc* / sementara yang dibentuk dan diberi wewenang oleh ormawa yang bersangkutan.
5. Pemateri adalah pengkader yang ditugaskan khusus untuk memberikan materi yang dibutuhkan.
6. Pengawas merupakan badan yang dibentuk secara independen dan/atau badan legislatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya pengkaderan.
7. Fasilitator merupakan pengkader yang diangkat oleh panitia pelaksana yang dianggap layak secara syarat dimana ditugaskan untuk mendampingi kader dalam menjalankan pengkaderan.
8. Pemateri untuk LKMM Tingkat Dasar adalah pribadi-pribadi yang mengetahui secara keseluruhan dan berpengalaman dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan serta tataran BEM Fakultas.
9. Pemateri untuk LKMM Tingkat Menengah adalah pribadi-pribadi yang mengetahui secara keseluruhan dan berpengalaman dalam organisasi tingkatan BEM Fakultas, Parlemen, Presiden Mahasiswa maupun Kongres Mahasiswa atau tataran universitas.
10. Pemateri untuk LKMM Tingkat Lanjut adalah pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi dalam Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti, baik mahasiswa maupun alumni.
11. Pemateri untuk LKMM Tingkat Lanjut juga dapat berasal dari pribadi yang berpengalaman dalam skala lingkup nasional dan diutamakan bersertifikasi *Training of Trainers* (TOT).

Pasal 28



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEKANISME PEMILIHAN PENGKADER

1. Penyelenggara kegiatan pengkaderan pada suatu jenis dan jenjang pengkaderan hanya dapat dilakukan oleh pengkader yang mempunyai wewenang melakukan kaderisasi.
2. Untuk kepentingan dan kebutuhan kaderisasi, ormawa dapat merekomendasikan anggota MM-USAKTI atau bukan anggota MM-USAKTI yang memiliki kompetensi yang sesuai sebagai pematery.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh ormawa yang bersangkutan.

BAB X

FUNGSI, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENGKADER

Pasal 28

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pengkader wajib memberikan informasi terkait kepada seluruh peserta pengkaderan.
2. Pengkader wajib memberikan sikap yang sesuai dengan BAB II Pasal 2.
3. Tanggung jawab pengkader serta wewenang pengkader ditetapkan melalui kesepakatan antara pengkader dengan pimpinan ormawa yang bersangkutan dan pihak rektorat/ dekanat/ BEM/ jurusan dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan ormawa dan pihak rektorat/ dekanat/ BEM/ jurusan merupakan penanggungjawab pengkaderan.

BAB XI

PANITIA PENYELENGGARA PENGKADERAN

Pasal 31

KEPANITIAAN

1. Kepanitiaan sementara/ *ad-hoc* ditetapkan oleh pimpinan ormawa di masing-masing tingkatan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Kepanitiaan masing-masing tingkatan adalah mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik, serta pernah menjalani proses kegiatan pengkaderan di tingkatan jurusan dan/atau fakultas dan/atau universitas.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

ANGGARAN

Pembiayaan untuk kegiatan pengkaderan dibebankan pada anggaran jurusan/ fakultas/ universitas dan/atau usaha lain seizin pimpinan ormawa, rektorat, dekanat, jurusan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

SIFAT

Penggunaan dana dalam kegiatan pengkaderan harus bersifat transparan dan akuntabilitas.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 34

Jika terjadi pelanggaran pada proses penyelenggaraan pengkaderan, maka akan ditindaklanjuti oleh Kongres MM-USAKTI.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Seluruh pengkaderan di ormawa MM-USAKTI yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini untuk dapat menyesuaikan dengan keputusan ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Mekanisme yang belum diatur di UU ini ditetapkan berdasarkan Petunjuk Pelaksana/ Petunjuk Teknis oleh ormawa masing-masing jurusan/ fakultas/ universitas.

Pasal 37

Peraturan ini sekaligus menggantikan peraturan yang sama sebelumnya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Maret 2019
Tempat : Ruang Kesekretariatan Kongres Mahasiswa MMUT, Gedung L, Lantai Dasar, Kampus A Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol Jakarta Barat 11440

**Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA MM
USAKTI**

Carrissa Diljan

Ketua Kongres Mahasiswa
MM USAKTI Periode 2018



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN UNDANG-UNDANG PENGKADERAN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Peranan dan kewenangan yang bertanggung jawab diatur melalui ketentuan dan mekanisme sendiri.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Mengadopsi dari sistem KBK.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Disesuaikan dan diberikan kepada ormawa fakultas dan/atau jurusan untuk membagi komposisi nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada pengkader.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

- a. Tujuan LKMM Tingkat Dasar



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



LKMM Tingkat Dasar bertujuan untuk membekali peserta dalam memahami prinsip-prinsip dasar berorganisasi dan kepemimpinan, serta terampil menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan yang sistematis. Secara khusus tujuan LKMM Tingkat Dasar meliputi:

- 1) Peserta dapat mengenal dan mengetahui berbagai potensi yang ada dalam diri masing-masing guna untuk pengembangan kepribadian untuk ke depan.
 - 2) Peserta mampu berfikir kritis dan sistematis. Sehingga mampu mengkaji dan merumuskan suatu gagasan .
 - 3) Peserta memahami konsep dan prinsip-prinsip dasar organisasi dan kepemimpinan.
 - 4) Peserta mampu menyusun program kerja tahunan, bulanan, dan menyusun usulan kegiatan.
 - 5) Peserta mampu menjabarkan rencana kerja suatu organisasi.
 - 6) Peserta memahami dan menguasai administrasi kesekretariatan dan keuangan.
 - 7) Peserta mampu mengambil keputusan secara tepat.
- b. Tujuan LKMM Tingkat Menengah

LKMM Tingkat Menengah bertujuan memberi wawasan dan keterampilan untuk mengkoordinasikan dan membina tim kerja dalam suatu organisasi. Tujuan di atas dapat dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Mengetahui lebih dalam berbagai potensi yang dapat dibangun selama menjadi mahasiswa melalui berorganisasi dalam membentuk pola pikir dan karakter kepribadian.
- 2) Memiliki wawasan tentang kondisi lingkungan yang mempengaruhi eksistensi organisasi yang dipimpinnya.
- 3) Mampu menjabarkan tujuan umum organisasi yang dipimpinnya dalam program kerja yang realistis.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- 4) Mampu berdiskusi dengan sikap ramah dan memajemen forum secara sistematis dan terorganisir.
- 5) Mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi yang dipimpinnya untuk merealisasikan program kerja.
- 6) Mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi organisasi.
- 7) Mampu menjaga dan mengkoordinasi kerja kelompok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Tujuan LKMM Tingkat Lanjut

LKMM Tingkat Lanjut bertujuan untuk membekali peserta dalam memahami konsep nasionalisme dan globalisasi, nilai dan visi serta misi masa depan bangsa, peningkatan kesejahteraan, analisis situasi serta mempersiapkan pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan amanah trisakti yaitu berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Tujuan di atas dapat dirumuskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Peserta mengetahui secara keseluruhan dalam hal organisasi mahasiswa baik di dalam kampus maupun lingkup nasional.
- 2) Peserta memahami konsep nasionalisme dan globalisasi.
- 3) Peserta memahami konsep wawasan demokrasi, humanitas dan Hak Azasi Manusia.
- 4) Peserta memahami dan menguasai berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Peserta memiliki ketrampilan melakukan analisis situasi dan diagnosis situasi serta manajemen solusi.
- 6) Peserta mampu melakukan analisis wacana dan teknik sosialisasi wacana.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Isi Kurikulum secara khusus/ spesifik terbagi atas:

- a. Intelegensia
- b. Emosional
- c. Mental Kepribadian
- d. Sosial
- e. Kebangsaan
- f. HAM
- g. Filsafat Ilmu
- h. Sosial-Politik
- i. Sistem dan Mekanisme Perkuliahan
- j. Strategi Belajar Efektif
- k. Pengantar Kemahasiswaan
- l. Pengantar Keorganisasian
- m. Organisasi dan kesekretariatan
- n. Kepemimpinan
- o. Komunikasi Massa

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kurikulum LKMM dikembangkan secara berkelanjutan, mulai dari kurikulum LKMM Tingkat Dasar, Tingkat Menengah hingga Tingkat Lanjut. Keseluruhan materi merupakan satu kesatuan sebagai bekal bagi para calon pemimpin bangsa di masa depan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



LKMM TINGKAT DASAR			
MATERI WAJIB			
No.	MATERI	TOPIK	METODE
1	Pengenalan Organisasi Mahasiswa	a. Memperkenalkan ormawa kampus b. Esensi terbentuknya organisasi c. Dasar-dasar organisasi	Materi/ Latihan/ Simulasi
2	Ketrisaktian	a. Esensi nasionalisme b. Kecintaan terhadap almamater	Materi/ Latihan/ Simulasi
3	Manajemen Administrasi	a. Administrasi Umum b. Administrasi kesekretariatan c. Administrasi keuangan	Materi/ Latihan/ Simulasi
4	Motivasi Berorganisasi	a. Hakikat motivasi b. Kontribusi Pribadi c. Pengembangan wawasan	Materi/ Latihan/ Simulasi
5	12 Mei 1998	a. Sejarah pergerakan 12 Mei 1998 b. Motivasi dan penanaman nilai pergerakan 12 Mei 1998	Materi/ Latihan/ Simulasi
6	Pengenalan keprofesian	a. Memperkenalkan dunia kerja b. Esensi sebuah profesi	Materi/ Latihan/ Simulasi
7	MATERI PENJURUSAN		Materi/ Latihan/ Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



LKMM TINGKAT MENENGAH			
MATERI WAJIB			
No	MATERI	TOPIK	METODE
1	Manajemen organisasi	a. Esensi dasar organisasi b. Manajemen kepemimpinan c. Manajemen administrasi d. Dasar-dasar penentuan kebijakan	Materi / Latihan / Simulasi
2	Nasionalisme almamater dan kebangsaan	a. Kecintaan terhadap almamater b. Kecintaan terhadap tanah air c. Dasar-dasar Ideologi Negara d. Penalaran situasi dan kondisi bangsa	Materi / Latihan / Simulasi
3	Tata cara bersidang dan manajemen forum	a. Teknik bersidang b. Dasar-dasar manajemen forum c. Manajemen konflik forum	Materi / Latihan / Simulasi
4	Filsafat dasar dan Ideologi	a. Pengertian filsafat b. Pengembangan pola pikir c. Pembentukan karakter pribadi	Materi / Latihan / Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5	Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan sejarah Pergerakan Mahasiswa	a. Sejarah dan pembangkitan ghiroh pergerakan penuntasan tragedi Trisakti dan HAM b. Sejarah dan Esensi pergerakan mahasiswa c. Perkembangan kasus HAM di Indonesia d. Tokoh-tokoh pergerakan	Materi / Latihan / Simulasi
6	Manajemen Aksi	a. Analisis Kepentingan dan pengambilan keputusan Perangkat aksi dan kebijakan koordinasi b. Analisis kondisi dan situasi c.	Materi / Latihan / Simulasi
7	<i>Public Speaking</i>	a. Pembangkitan semangat percaya diri b. Teknik-teknik publik speaking c. Teknik mempengaruhi massa	Materi / Latihan / Simulasi
MATERI NON WAJIB			
8	Analisis Sosial	a. Pembangkitan semangat percaya diri b. Teknik-teknik <i>public speaking</i> c. Teknik mempengaruhi massa	Materi / Latihan / Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



9	KEWIRAUSAHAAN	Materi / Latihan / Simulasi
10	MATERI PERJURUSAN	Materi / Latihan / Simulasi

LKMM TINGKAT LANJUT			
MATERI WAJIB			
No.	MATERI	TOPIK	METODE
1	Peranan dan Kontribusi Mahasiswa	a. Penalaran dan analisis situasi dan kondisi bangsa Posisi dan peranan serta tanggungjawab mahasiswa Kontribusi mahasiswa dalam perkembangan bangsa c.	Materi / Latihan / Simulasi
2	Nasionalisme dan globalisasi	a. Sejarah perkembangan bangsa dan dunia Interdependensi dan b. pembagian peran Heteroginitas dan kemungkinan konflik c. horizontal	Materi / Latihan / Simulasi
3	Nilai dan Visi, Misi masa depan bangsa	a. Ideologi b. Demokrasi c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya	Materi / Latihan / Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4	Strategi dan Taktik	a. Analisis kepentingan dan tujuan b. Teknik penyusunan strategi dan pencapaian c. Manajemen konflik dan solusi	Materi / Latihan / Simulasi
5	Manajemen forum dan teknik advokasi dan	a. Teknik persidangan dan manajemen forum.	Materi / Latihan / Simulasi
	<i>Lobbying</i>	b. Pengertian advokasi dan <i>lobbying</i> c. Teknik diplomasi dan analisis kepentingan d. Pengembangan teknik <i>lobbying</i>	
6	Identitas Bangsa dan Pluralisme	a. Bedah pancasila dan sejarah pembentukan bangsa b. Diagnosis konflik dan situasi c. Nilai-nilai pluralisme dan d. Bhineka Tunggal Ika	Materi / Latihan / Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7	<i>Leadership</i> dan manajemen	a. Pengembangan kepribadian dan teori kepemimpinan b. Nilai-nilai dan teknik kepemimpinan Pembentukan karakter c. kepribadian dan pola pikir Teknik pengambilan keputusan dan kebijakan d.	Materi / Latihan / Simulasi
8	Filsafat	a. Pengertian dan nilai-nilai filsafat b. Pengembangan pola pikir dan kepribadian	Materi / Latihan / Simulasi
9	Analisis Sosial	a. Bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan penyuluhan atau lainnya sehabis LKMM-TL b. Pengembangan	Materi / Latihan / Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



		kepribadian yang mandiri dan peduli terhadap masyarakat bangsa dan Negara c. Materi tambahan berdasarkan situasi dan kondisi dan wawasan umum mengenai Bangsa dan Negara serta dunia Internasional	
--	--	---	--

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Jenis pelanggaran pengkaderan seperti berbohong dengan mengatas namakan pengkaderan serta tidak konsisten dalam mengikuti rangkaian pengkaderan

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Hak dan kewajiban pengkader yang tidak diatur di dalam Naskah Konstitusi dikembalikan kepada Parlemen Fakultas atau BPHMJ yang menyelenggarakan pengkaderan.

Pasal 28

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



GARIS-GARIS BESAR HALUAN PROGRAM MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

PENGERTIAN

Pengertian Garis-Garis Besar Haluan Program yang kemudian disingkat menjadi GBHP adalah:

1. Merupakan pedoman umum kerja bagi Organisasi Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Trisakti untuk menjadi acuan bagi lembaga Kepresidenan Mahasiswa (KEPRESMA), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (BPH-MJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Pedoman umum kerja tersebut di atas merupakan rangkaian program kegiatan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara kontinuitas.

Pasal 2

MAKSUD dan TUJUAN

Maksud dari GBHP adalah memberikan acuan pelaksanaan program kerja bagi pengurus organisasi mahasiswa dalam lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dengan tujuan agar dalam pelaksanaan program kerjanya dapat dilakukan secara integral, berkesinambungan, dan memiliki maksud dan tujuan yang jelas dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab.

Pasal 3

LANDASAN

AD/ART Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai landasan konstitusional dalam penyusunan GBHP.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 4

RUANG LINGKUP

Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dibentuk dengan harapan dapat mewujudkan suatu kelembagaan mahasiswa yang konsisten untuk menegakkan nilai-nilai moralitas, intelektualitas, solidaritas, profesionalitas, sehingga mampu membangun kemandirian dalam tatanan sistem yang baik dan teratur, membangun miniatur masyarakat madani, serta mampu menciptakan persatuan dan kesatuan lebih harmonis di kalangan kampus.

Dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai tersebut, maka mahasiswa dalam interaksi sosial kemasyarakatannya juga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang beradab, sehingga tercapailah cita-cita perjuangan bangsa yang diinginkan.

Garis-Garis Besar Haluan Program materinya meliputi: Haluan Program, Haluan Program Jangka Panjang, dan Haluan Program Jangka Pendek.

BAB II

HALUAN PROGRAM

Pasal 5

MAKNA dan HAKEKAT

Sesungguhnya mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang berpikir dan bertindak secara intelek, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu menghadapi setiap perubahan dan ketidakpastian yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan dilandasi oleh rasa pengabdian dan tanggung jawab, mahasiswa sebagai manusia, masyarakat, warga negara, dan civitas akademika yang menyadari hak dan kewajibannya, peranan dan posisinya, atas eksistensinya dalam dharma baktinya kepada Bangsa, Tanah Air,



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



dan Almamater maka hal itu dapat diwujudkan dengan cara belajar (berpikir), berkarya, dan berjuang demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Di samping itu, mahasiswa dalam interaksi sosialnya dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kesetiakawanan sosial, dan sikap profesionalisme, dengan berusaha mewujudkan masyarakat yang beradab dalam kemandirian dan keutuhan.

Atas dasar inilah dengan segala ketulusan hati, kejujuran, semangat kebersamaan, dan usaha-usaha yang terencana, teratur, dan penuh kebijaksanaan, maka masa depan yang lebih baik dapat terwujud.

Berdasarkan pokok pikiran yang tertuangkan pada pembukaan AD/ART MM-USAKTI, maka hakekat haluan program pembangunan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti seluruhnya dengan AD/ART MM-USAKTI sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan haluan organisasi.

Pelaksanaan program dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara kontinuitas, pedoman pelaksanaan program tidak hanya untuk satu jurusan, fakultas, atau hanya sebagian dari Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

Pelaksanaan program adalah dari, oleh, dan untuk Masyarakat Mahasiswa USAKTI, yang dilaksanakan di semua bidang meliputi bidang-bidang administrasi dan keuangan, kesejahteraan mahasiswa, hubungan luar, pembinaan dan pengembangan organisasi, dan kedisiplinan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan dari AD/ART MM-USAKTI.

Pelaksanaan program merupakan cerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan terbentuknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keunggulan alternatif, kompetitif,



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



kooperatif, inovatif, dan produktif, terjadinya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam meneruskan perjuangan reformasi total menuju Masyarakat Indonesia yang madani.

Pelaksanaan program diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rohani dan jasmani. Termasuk terpenuhinya rasa aman tenteram, damai, kondusif, serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan Rakyat Indonesia.

Pelaksanaan program menghendaki keselarasan hubungan antara sesama manusia, manusia dengan Tuhan-nya, dan antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan program dilaksanakan bersama oleh MM-USAKTI dan pihak pengurus Organisasi Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah pelaku utama pelaksanaan program dan pengurus organisasi mahasiswa berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan MM-USAKTI dan kegiatan organisasi mahasiswa haruslah saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan dari MM-USAKTI yang mandiri berdasarkan asas dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa.

Pelaksanaan program dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang dan jangka pendek dengan mendayagunakan seluruh SDM MM-USAKTI untuk mewujudkan deklarasi kemandirian Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

Pasal 6

TUJUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan program bertujuan mewujudkan suatu kelembagaan mahasiswa yang konsisten untuk menegakkan nilai-nilai moralitas, solidaritas, profesionalitas, sehingga membangun miniatur masyarakat madani, serta sekaligus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan yang lebih harmonis di kalangan masyarakat kampus, berdasarkan AD/ART MM-USAKTI. Dengan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



tetap berpedoman pada nilai-nilai tersebut, maka mahasiswa dalam interaksi sosial kemasyarakatannya juga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang beradab, sehingga tercapailah cita-cita perjuangan bangsa yang diinginkan.

Pasal 7

PRINSIP PELAKSANAAN

Prinsip pelaksanaan program adalah prinsip pokok yang harus diterapkan, dipegang teguh dalam perencanaan, dan pelaksanaan program. Prinsip-prinsip tersebut adalah Berketuhanan Yang Maha Esa, kebenaran dan keadilan, kebersamaan, kerakyatan, kesetiakawanan sosial, dan kepemilikan nilai-nilai etika, moral, dan intelektual, serta profesional sebagai pengalaman AD/ART MM-USAKTI.

Pasal 8

KAIDAH PENUNTUN

Pelaksanaan program mengacu pada kaidah penuntun yang merupakan pedoman bagi penentuan kebijaksanaan pelaksanaan program agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakekat, prinsip dan tujuan pelaksanaan program, yang merupakan pengalaman AD/ART MM-USAKTI. Adapun kaidah penuntutan tersebut antara lain:

1. Fungsi organisasi ditempatkan secara proporsional dan menjalankannya harus secara utuh.
2. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan kemandirian berdasarkan asas dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
4. Meningkatkan pola kehidupan berorganisasi yang egaliter (setara), kekeluargaan, dan kemitraan.
5. Pengembangan program-program yang berorientasi pada terbentuknya SDM yang memiliki keunggulan alternatif, kompetitif, kooperatif, dan inovatif.
6. Peningkatan bidang informasi dalam upaya sosialisasi organisasi MM-USAKTI untuk menjalankan fungsi organisasi dalam lingkup MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Peningkatan wawasan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan kontribusi yang nyata pada masyarakat umum sebagai upaya pemberdayaan manusia dalam rangka menuju Masyarakat Indonesia yang madani.

BAB III

HALUAN PROGRAM JANGKA PANJANG

Pasal 9

KONDISI UMUM

Kondisi, budaya, dan kebiasaan yang berkembang di dalam MM-USAKTI selama ini mengindikasinya kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam penuntasan Kasus 12 Mei 1998 Trisakti.
2. Terbatasnya ruang gerak bagi ormawa di lingkungan MM-USAKTI karena tidak adanya kesejajaran, serta legitimasi penuh dari pihak Universitas, yang mengakibatkan campur tangan pihak tersebut.
3. Lemahnya pengembangan SDM yang memiliki keunggulan alternatif, kompetitif, kooperatif, inovatif, dan produktif.
4. Minimnya jalinan solidaritas antar elemen mahasiswa yang dapat menimbulkan perpecahan di dalam MM-USAKTI.
5. Kurangnya kepedulian MM-USAKTI dalam mengakomodir aspirasi yang berkembang di dalam maupun di luar MM-USAKTI.
6. Masih adanya penyalahgunaan terhadap narkoba oleh mahasiswa.
7. Masih adanya bahaya mekanisme kontrol dari pihak eksternal melalui mahasiswa maupun bukan mahasiswa kepada organisasi mahasiswa MM-USAKTI.
8. Kurang dilibatkannya ormawa oleh pihak fakultas dan universitas dalam mengambil kebijakan dalam skala fakultas dan universitas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



9. Terjadinya konflik antara yayasan dan rektorat, sehingga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di lingkup Universitas Trisakti.
10. Lemahnya demokrasi dalam pemilihan dan penentuan sistem ormawa di dalam MMUSAKTI.

Pasal 10

TUJUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan program jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Mahasiswa Trisakti yang madani.

Pasal 11

SASARAN UMUM

Sasaran umum pelaksanaan program jangka panjang adalah terciptanya kualitas mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, visioner, bertanggung jawab, jujur, mandiri, profesional, sportif, kreatif, inovatif, dan disiplin dalam suasana aman, damai, dan tenteram, serta kondusif dalam kehidupan MM-USAKTI, menuju keadaan kehidupan yang seimbang dan selaras.

Pasal 12

TITIK BERAT PELAKSANAAN

Titik berat pelaksanaan program jangka panjang diletakkan pada penuntasan Kasus 12 Mei 1998 Trisakti, bidang administrasi dan keuangan, kesejahteraan mahasiswa, hubungan luar, pembinaan dan pengembangan organisasi, dan kedisiplinan yang seiring dengan bidangbidang lain yang dilaksanakan sejalan dan selaras dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran haluan program.

Pasal 13

SASARAN BIDANG PELAKSANAAN

Upaya pencapaian sasaran pelaksanaan program jangka panjang diselenggarakan melalui:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Penuntasan Kasus 12 Mei 1998 Trisakti

Penyelesaian Kasus 12 Mei Trisakti secara menyeluruh yang mengadili seluruh tersangka pelanggar-pelanggar HAM berat bagi pelaksana operasional, maupun pemberi komando.

2. Sasaran Bidang Administrasi dan Keuangan

Terciptanya administrasi dan keuangan yang mandiri dan jelas (transparan) sebagai usaha bersama atas asas dari, oleh, dan untuk mahasiswa meningkatkan profesionalitas kerja, pendayagunaan dana kegiatan mahasiswa (DKM) yang optimal, adil, dan merata yang ke semuanya mendukung program kerja yang berkualitas, produktif, transparan, dan profesional dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Sasaran Bidang Kesejahteraan

Terwujudnya kehidupan masyarakat mahasiswa yang seiman sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan bagi mahasiswa yang kian bermutu dan merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, disiplin, kreatif, produktif, inovatif, dan profesional .

4. Sasaran Bidang Hubungan Luar

- a. Menjalinkan hubungan baik dengan universitas, sekolah tinggi, atau institusi (yang sederajat) dengan saling menghormati.
- b. Menjalinkan hubungan dengan institusi yang berkaitan dengan disiplin ilmu masing-masing fakultas.

5. Sasaran Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

- a. Terbentuk dan berfungsinya sistem organisasi kemahasiswaan yang profesional dan kuat dengan memperhatikan kemajemukan dan perbedaan pendapat yang ada yang mampu mendukung pelaksanaan program kerja di segala bidang.
- b. Meningkatkan hubungan berupa komunikasi dan kerja sama yang baik sesama organisasi mahasiswa, sehingga tercipta tatanan kehidupan organisasi mahasiswa yang



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



konstitusional dengan kualitas masyarakat mahasiswa yang memiliki kesadaran etika, pengabdian, loyalitas, dedikasi, dan disiplin dengan jiwa profesionalitas.

6. Sasaran Bidang Kedisiplinan

Terbentuk dan berfungsinya sistem peraturan yang jelas dan memperhatikan peraturan-peraturan di Universitas Trisakti yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan disiplin, yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung program kerja.

Pasal 14

ARAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan program jangka panjang diarahkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat mahasiswa agar maju, mandiri, dan profesional berdasarkan AD/ART MM-USAKTI, dalam pelaksanaan program jangka panjang, rasa pengabdian dan tanggung jawab mahasiswa sebagai manusia, warga negara, masyarakat, dan civitas akademika yang menyadari hak dan kewajiban, posisi dan peranan dalam darma baktinya terhadap Tanah Air, Bangsa, dan Almamater harus dipegang dan dipelihara dengan baik, sehingga berkembang menjadi sikap mental yang baik secara moral, maupun intelektual guna memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat mahasiswa demi terwujudnya tujuan dari MM-USAKTI .

Penyalahgunaan Dana Kegiatan Mahasiswa sebagai dana pokok kelangsungan program kerja dilakukan secara transparan, terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan jujur dengan mengutamakan peningkatan kualitas program kerja demi kemajuan MM-USAKTI khususnya dan Universitas Trisakti umumnya.

Dalam pelaksanaan sistem Pemilihan Umum pada tingkat Kepresidenan Mahasiswa MMUSAKTI diarahkan untuk menghasilkan produk yang mampu mewujudkan tatanan kehidupan organisasi mahasiswa yang konsisten untuk menegakkan nilai-nilai moralitas, intelektualitas, solidaritas, profesionalitas, dan demokratis, sehingga mampu membangun



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



miniatur masyarakat, serta sekaligus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan yang lebih harmonis di kalangan masyarakat mahasiswa di kampus.

Melalui upaya pelaksanaan program, diarahkan untuk peningkatan kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi dan informasi.

Pembinaan mahasiswa baru sebagai generasi penerus diarahkan untuk mengembangkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, intelektual, kesetiakawanan sosial, profesionalisme, dan disiplin.

BAB IV

HALUAN PROGRAM JANGKA PENDEK

Pasal 15

TUJUAN PELAKSANAAN

Membentuk etika, moralitas, dan intelektualitas MM-USAKTI dalam meningkatkan dan mengembangkan ide yang bersifat kreatif, inovatif, kritis, dan produktif, sehingga terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam hal manajemen organisasi, kontrol sosial, pemanfaatan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, seni, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat sejalan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan motivasi, loyalitas, dedikasi, dan prestasi organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta komunikasi secara internal maupun eksternal. Menciptakan suasana yang aman, damai, dan tenteram, serta kondusif antar mahasiswa yang mendukung proses belajar mengajar di Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Meletakkan landasan pelaksanaan program yang mantap untuk tahap pelaksanaan program berikutnya.

Disiplin para pengurus ormawa serta MM-USAKTI dalam rangka meningkatkan tanggung jawab bersama dan demi kokohnya persatuan dan kesatuan, perlu dikembangkan peran, serta masyarakat mahasiswa di dalam menyiapkan GBHP yang akan datang. Hasil pelaksanaan program harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh MM-USAKTI sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Pada akhirnya, pelaksanaan program sebagai pengamalan AD/ART MM-USAKTI umumnya yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.

Pasal 16

SASARAN UMUM

Secara umum pelaksanaan program jangka pendek adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam MM-USAKTI melalui kualitas program kerja, peran serta, efisiensi produktivitas, dan disiplin dalam rangka meningkatkan kualitas program kerja, persatuan dan kesatuan MMUSAKTI.

Pasal 17

PRIORITAS PELAKSANAAN

Prioritas pelaksanaan program jangka pendek adalah:

1. Upaya penuntasan Kasus 12 Mei 1998 Trisakti secara maksimal.
2. Penataan pola kehidupan organisasi yang egaliter (kesetaraan), kekeluargaan, dan kemitraan yang mengarah pada penguatan dan pendalaman kualitas program kerja yang didukung kemampuan mahasiswa yang makin meningkat.
3. Pemantapan dalam menerapkan AD/ART MM-USAKTI.
4. Pemanfaatan secara efektif dan efisien Dana Kegiatan Mahasiswa.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Pemantapan disiplin yang memiliki keunggulan alternatif, kompetitif, kooperatif, dan inovatif, sesuai dengan nilai-nilai AD/ART MM-USAKTI.

Pasal 18

SASARAN BIDANG PELAKSANAAN

- Bidang Adminstrasi dan Keuangan
- Bidang Hubungan Luar
- Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
- Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
- Bidang Kedisiplinan
- Bidang Akademik dan Penalaran Ilmiah
- Bidang Pengabdian Masyarakat
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Bidang Seni dan Budaya

Pasal 19

ARAH PELAKSANAAN

Arah pelaksanaan program kerja jangka pendek tetap mengacu pada AD/ART MMUSAKTI pada tingkat universitas. Peraturan umum pelaksanaan program pada tingkat fakultas dan Penunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis pada tingkat jurusan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 20

PELAKSANAAN PROGRAM

GBHP yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa dijalankan oleh Kepresidenan Mahasiswa (KEPRESMA), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF), dan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (BPHMJ) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam satu



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



tahun periode kepengurusan. GBHP pada dasarnya merupakan haluan program tentang pelaksanaan program yang ditetapkan satu periode kepengurusan dan pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan program yang ditentukan oleh KEPRESMA, BEMF, dan BPHMJ dengan mendengarkan pendapat dari Kongres Mahasiswa dan Parlemen Mahasiswa.

Kepresidenan Mahasiswa (KEPRESMA) memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa atas tugasnya dalam menjalankan GBHP, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada akhirnya memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres Mahasiswa atas tugasnya dalam menjalankan GBHP, badan tersebut memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program kerja pada akhir masa jabatannya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Badan Pengurus Mahasiswa Jurusan (BPHMJ) memberikan pertanggungjawaban kepada Parlemen Fakultas atas tugasnya dalam menjalankan GBHP pada akhir masa jabatannya dan selanjutnya dilaporkan pada Kongres Mahasiswa.

Pelaksanaan program diselenggarakan oleh masyarakat mahasiswa dan pengurus organisasi mahasiswa. Dalam hubungan ini, pengurus ormawa berkewajiban untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat mahasiswa dalam pelaksanaan program.

Pasal 21

PELAKSANAAN PROGRAM JANGKA PANJANG DAN PELAKSANAAN PROGRAM JANGKA PENDEK

1. Pelaksanaan program jangka panjang berlaku selama 2,5 tahun.
2. Pelaksanaan program jangka pendek berlaku selama 1 tahun periode kepengurusan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Pelaksanaan program jangka panjang dan program jangka pendek disusun berdasarkan GBHP dan ditetapkan oleh KEPRESMA, BEMF, BPHMJ dengan memperhatikan saran dan pendapat Kongres Mahasiswa dan Parlemen Fakultas.

BAB VI **PENUTUP**

Pasal 31

Berhasilnya pelaksanaan program sebagai pengamalan AD/ART tergantung peran serta aktif masyarakat mahasiswa, serta sikap mental, tekad, dan semangat, serta ketaatan dan disiplin dari para pengurus ormawa, serta MM-USAKTI dalam rangka meningkatkan tanggung jawab bersama dan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan, dikembangkan peran serta masyarakat mahasiswa di dalam mempersiapkan GBHP yang akan datang.

Hasil pelaksanaan program dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh MMUSAKTI sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin. Pada akhirnya, pelaksanaan program sebagai pengamalan AD/ART MM-USAKTI akan memperkuat jati diri dan kepribadian MM-USAKTI khususnya dan Universitas Trisakti umumnya yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.010/TAP/MM-UT/XX/2021

TENTANG
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DISIPLINER

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa kelengkapan organisasi mahasiswa MM-USAKTI terdiri atas: Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Parlemen Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa, Dewan Kehormatan UKM, Organisasi Tingkat Fakultas, dan Satuan Gabungan.
4. Bahwa MM-USAKTI terdiri dari 9 Fakultas dan merupakan satu kesatuan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai AD/ART.
5. Bahwa MM-USAKTI memerlukan adanya peraturan untuk menciptakan ketertiban di ruang lingkup organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



6. Karena penting adanya aturan yang mengikat MM-USAKTI untuk mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang baik.

MENGINGAT:

- a. BAB II Pasal 4 Anggaran Dasar MM-USAKTI
- b. BAB III Pasal 8 Anggaran Dasar MM-USAKTI
- c. BAB I Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI
- d. BAB I Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI

MEMPERHATIKAN:

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengenai Amandemen Undang-undang Disipliner Kongres Mahasiswa MM-USAKTI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA MM-USAKTI TENTANG AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DISIPLINER MM-USAKTI
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Amandemen Undang-Undang Disipliner Kongres Mahasiswa MM-USAKTI.
- Kedua : Isi beserta uraian Amandemen Undang-Undang Disipliner Kongres Mahasiswa MM USAKTI ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ketiga : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketetapan ini akan ditetapkan kemudian berlaku.

Keempat : Ketetapan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Februari 2021

Tempat (media) : *Zoom Meeting Communication Video* (Daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.006/SK/KM-
MMUT/XX/02/2021

TENTANG
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DISIPLINER

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG :

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang demokratis dan demi menjaga tetap keberlangsungannya kepengurusan badan organisasi kemahasiswaan di masa mendatang. Maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas.
2. Dan diperlukan adanya Amandemen Undang – Undang Disipliner yang akan diatur dalam Naskah Kontitusi serta tidak menyalahi : AD/ART, GBHP, PUPP Kongres.
3. Diperlukan adanya Undang – Undang Disipliner yang menjadi dasar tuntutan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-UT).
4. Bahwa diperlukan Undang – Undang Disipliner sebagai aturan baku untuk menyamaratakan, mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MMUSAKTI.
5. Diperlukan pedoman baku yang mengatur kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dalam keadaan-keadaan khusus.

MENINGAT :



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 15.
2. Anggaran Dasar BAB II Pasal 4.
3. Anggaran Rumah Tangga BAB I Pasal 2 Ayat (1).
4. Anggaran Rumah Tangga BAB II Pasal 8 Ayat (4).

MEMPERHATIKAN :

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti mengenai Amandemen Undang-undang Disipliner Kongres Mahasiswa MM-USAKTI.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Undang – Undang Disipliner MM USAKTI
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Undang – Undang MM USAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Februari 2021
Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor III USAKTI
2. Ka. BAMA
3. Parlemen Mahasiswa Fakultas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DISIPLINER MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ORMAWA MM USAKTI terdiri dari 9 Fakultas (24 BPHMJ) yang merupakan anggota tetap dan tidak dapat diganggu gugat sesuai dengan AD/ART MM USAKTI.

Pasal 2

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin adalah ketaatan terhadap ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan.
2. Tata tertib kehidupan di kampus adalah pedoman yang mengatur tentang norma dan etika kehidupan kampus.
3. Pelanggaran tata tertib dan disiplin adalah perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan ini.
4. Aset-aset Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berupa sumber daya manusia, barang, dan uang.
5. Kongres Mahasiswa MM USAKTI adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
6. Komisi Administrasi dan Keuangan Kongres Mahasiswa MM USAKTI adalah komisi yang mengkoordinasikan segala jenis administrasi dan keuangan Kongres Mahasiswa MM USAKTI untuk kepentingan internal maupun eksternal serta menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) MM USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Komisi Disiplin Kongres Mahasiswa MM USAKTI adalah komisi yang bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh peraturan yang ada dalam undang-undang Disipliner MM USAKTI, serta menjatuhkan/memutuskan sanksi pelanggaran yang apabila telah dilanggar.
8. Kepresidenan Mahasiswa MM USAKTI adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa di Universitas Trisakti.
9. Parlemen Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif tertinggi yang berada di tingkat fakultas yang ada di bawah Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas yang ada di bawah KEPRESMA MM USAKTI.
11. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Komisi Disiplin KM MM USAKTI dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.
12. Tim advokasi adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan advokasi dan menghimpun, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
13. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan atau dokumen tertulis berisi penjelasan lengkap pelaksanaan sebuah kegiatan dari awal hingga akhir yang bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dari suatu unit organisasi.
14. Audit keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Administrasi dan Keuangan Kongres Mahasiswa MM USAKTI untuk melakukan penilaian atas laporan keuangan apakah telah disajikan sesuai dengan peraturan.
15. Penyelidik dan penyidik adalah senator kongres yang ditunjuk dan diberikan wewenang khusus oleh Komisi Disiplin Kongres Mahasiswa MM USAKTI untuk melakukan suatu penyelidikan dan/atau penyidikan.
16. Kronologi adalah susunan sejumlah kejadian atau peristiwa tertentu.
17. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan nyata di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



18. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
19. Alat bukti elektronik adalah bukti dilakukannya suatu fakta yang berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat melalui suatu komputer atau sistem elektronik lainnya.
20. Nota keberatan adalah bentuk surat ketidaksepakatan dan/atau keberatan atas hasil materi penyidikan.
21. *Lobbying* adalah upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai.
22. Rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus rujukan langsung yang diutarakan oleh para pihak terkait.
23. Putusan adalah suatu pernyataan presidium sidang yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan sebagai hasil pemeriksaan persidangan.
24. Amar putusan adalah perintah putusan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 3

ASAS

1. Undang-undang Disipliner Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (UU Disipliner MM USAKTI) dilaksanakan berdasarkan Asas Pancasila.
2. UU Disipliner MM USAKTI memiliki asas retroaktif, yang menjadikan UU Disipliner MM USAKTI dapat diberlakukan untuk perkara yang terjadi sebelum UU Disipliner MM USAKTI diberlakukan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Undang-undang Disipliner Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah untuk membentuk serangkaian peraturan yang mengikat Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Tujuan dari Undang-undang Disipliner Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah menjamin terpeliharanya lingkungan kampus yang kondusif dan mencapai citacita Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang berwibawa.

BAB III

PERANGKAT, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 5

PERANGKAT PELAKSANA

Perangkat pelaksana UU Disipliner MM USAKTI adalah:

1. Komisi Disiplin Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (Kom.Dis KM MM USAKTI).
2. Kongres Mahasiswa MM USAKTI membentuk tim penyelidik dan penyidik pelanggaran umum sesuai dengan kebutuhan.
3. Komisi Administrasi Keuangan Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (Kom.AdmKeu KM MM USAKTI) sebagai penyelidik dan penyidik perkara pelanggaran Administrasi Keuangan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KONGRES MAHASISWA MM USAKTI

Komisi Administrasi dan Keuangan Kongres Mahasiswa MM USAKTI memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Bertugas untuk mengawasi segala peraturan yang berkaitan mengenai pelanggaran administrasi dan keuangan UU Disipliner MM USAKTI, serta menjalankan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Kom.Dis KM MM USAKTI.
2. Berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap suatu perkara pelanggaran administrasi keuangan UU Disipliner MM USAKTI.
3. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keputusan dan/atau sanksi atas suatu perkara pelanggaran administrasi dan keuangan UU Disipliner MM USAKTI kepada Kom.Dis KM MM USAKTI.

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN KONGRES MAHASISWA MM USAKTI

Komisi Disiplin Kongres Mahasiswa MM USAKTI memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh peraturan yang ada di dalam UU Disipliner MM USAKTI dan memastikan peraturan-peraturan tersebut ditaati dan dipatuhi.
2. Berwenang dalam merekomendasikan keputusan dan/atau sanksi atas suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI yang akan diputuskan melalui Sidang Disipliner Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
3. Bertugas untuk mengawasi pelaksanaan atas keputusan dan/atau sanksi yang telah dikeluarkan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI yang dilaporkan oleh siapapun dalam ruang lingkup MM USAKTI.
5. Berwenang dalam pembekuan penyidikan dan penyelidikan atas suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI sesuai dengan keputusan Sidang Komisi Disipliner Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
6. Berwenang dalam memberikan advokasi atau *lobbying* kepada penyidik dan penyidik atas suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI sesuai dengan hasil keputusan Sidang Pleno Kongres Mahasiswa MM USAKTI.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG KEPRESIDENAN MAHASISWA MM USAKTI

Kepresidenan Mahasiswa MM USAKTI memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Bertugas untuk mengawasi jalannya seluruh peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran umum dalam UU Disipliner MM USAKTI, serta menjalankan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Kom.Dis KM MM USAKTI.
2. Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi keputusan dan/atau sanksi atas suatu perkara pelanggaran umum UU Disipliner MM USAKTI kepada Kom.Dis KM MM USAKTI.

BAB IV

PROSES PEMERIKSAAN

Pasal 9

PENYELIDIKAN



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Penyelidikan harus dilakukan oleh Pihak yang memiliki kewenangan dalam masalah terkait berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
2. Dalam hal perbuatan yang bersangkutan patut diduga merupakan pelanggaran terhadap UU Disipliner MM USAKTI maka statusnya akan dinaikkan ke tahap penyidikan.
3. Dalam hal perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Disipliner MM USAKTI maka proses pemeriksaan dianggap telah selesai.
4. Penyelidik harus memutuskan apakah sebuah peristiwa merupakan pelanggaran terhadap UU Disipliner MM USAKTI atau tidak selambat-lambatnya selama 7 hari kerja.
5. Apabila selama 7 hari kerja penyelidik belum dapat memutuskan maka penyelidik dianggap telah mengeluarkan keputusan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap UU Disipliner MM USAKTI.

Pasal 10

PENYIDIKAN

1. Penyidikan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam masalah terkait berdasarkan surat perintah penyidikan yang diketahui dan ditandatangani Ketua Kongres MM USAKTI.
2. Dalam menentukan pelaku, maka Penyidik penentu harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang membuktikan peran pelaku dalam perbuatan tersebut.
3. Alat bukti harus didapatkan dengan cara yang sah.
4. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja, Penyidik tidak dapat menentukan pelaku perbuatan, maka proses pemeriksaan dianggap telah selesai.
5. Apabila Penyidik telah menentukan pelaku perbuatan serta memiliki 2 alat bukti yang sah maka proses akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan di persidangan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 11

NOTA KEBERATAN

1. Materi Keberatan adalah:
 - a. Penyidik tidak dapat memenuhi syarat formil hasil penyidikan.
 - b. Penyidik gagal dalam menguraikan unsur-unsur pelanggaran.
 - c. Penyidik salah dalam menerapkan pasal.
 - d. Penyidik tidak berwenang.
2. Nota Keberatan dibacakan setelah dibacakan hasil penyidikan.

Pasal 12

GUGATAN

1. Gugatan dikabulkan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti. Dikabulkannya gugatan dibagi menjadi dua:
 - a. Gugatan yang dikabulkan sebagian, dan
 - b. Gugatan yang dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan pertimbangan dari Kom.Dis KM MM USAKTI.

2. Gugatan ditolak apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.
3. Gugatan tidak dapat diterima karena:
 - a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - b. Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 - c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;
 - d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

Pasal 13



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KUASA

Penggugat dan tergugat dapat menunjuk seorang atau lebih dengan surat kuasa untuk mendampingi maupun mewakili di persidangan.

BAB V

ALAT BUKTI DAN SAKSI

Pasal 14

ALAT BUKTI

1. Alat bukti yang sah mencakup:
 - a. Surat-surat
 - b. Keterangan seorang saksi
 - c. Keterangan para pihak
 - d. Alat bukti elektronik, pentunjuk, dan/atau alat bukti pembantu
2. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
3. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 15

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI

1. Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Ketua Komisi Disiplin memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh para pihak, maupun pihak lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
2. Apabila alat bukti berupa surat, maka penyimpan wajib memiliki salinan surat terlegalisir sebagai pengganti selama surat yang asli belum diterima kembali dari pemeriksaan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 16

PEMERIKSAAN SAKSI

1. Ketua Komisi Disiplin selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
2. Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan
3. Ketua Komisi Disiplin menanyakan kepada saksi atau ahli keterangan tentang:
 - a. Nama lengkap,
 - b. Tempat, tanggal lahir,
 - c. Umur,
 - d. Jenis kelamin,
 - e. Kebangsaan,
 - f. Tempat tinggal,
 - g. Agama,
 - h. Fakultas/Jurusan, dan
 - i. Organisasi.

(dan selanjutnya apakah ia dalam organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil.)

4. Sebelum memberi keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak dipalsukan/dimanipulasi.
5. Sesudah pernyataan pembuka, saksi dapat memberikan keterangan
6. Urutan saksi ditentukan oleh Ketua Kom.Dis KM MM USAKTI

BAB VI **PUTUSAN**



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 17

PUTUSAN

1. Semua Putusan Persidangan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada Sidang Disipliner Kom.Dis Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
2. Semua Putusan Persidangan bersifat final dan mengikat.
3. Putusan Persidangan harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”
 - b. Identitas para pihak yang bersengketa,
 - i. Nama
 - ii. Nomor Induk Mahasiswa
 - iii. Fakultas/Jurusan
 - c. Ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas
 - d. Pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan pada sidang yang menjadi dasar penentuan putusan
 - e. Pasal peraturan perundang-undangan dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan putusan
 - f. Amar putusan tentang pokok sengketa dan denda yang dibebankan kepada pelaku dengan menyebutkan jumlah yang tepat dan pasti
 - g. Hari, tanggal putusan
 - h. Nama Presidium yang memutus
 - i. Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak
4. Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (3) akan menghasilkan Putusan Persidangan batal demi hukum.
5. Putusan Persidangan dapat berupa:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. Dakwaan ditolak.
- b. Dakwaan dikabulkan.
- c. Dakwaan batal demi hukum.

BAB VII

PERATURAN DAN SANKSI

Pasal 18

PERATURAN DAN SANKSI PELANGGARAN UMUM

1. Barangsiapa membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan sejenisnya di dalam ruang lingkup MM USAKTI, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pelepasan Emblem MM USAKTI secara permanen terhadap pelaku dan dicabut keanggotaannya dari Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 - b. Dikenakan denda bagi pelaku sebesar Rp. 2.000.000,- dan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Komisi Administrasi dan Keuangan KM MM USAKTI.
 - c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya kepada Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Barangsiapa membawa, mengedarkan, dan menyalahgunakan senjata tajam, senjata api, petasan dan bahan peledak sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain di ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan mahasiswa selama 1 periode kepengurusan, dan apabila pelaku merupakan kepengurusan ormawa dalam ruang lingkup MM USAKTI maka akan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Dikenakan denda kepada pelaku sebesar Rp. 500.000,- dan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Komisi Administrasi dan Keuangan KM MM USAKTI.
 - c. Menggantikan kerugian materil dan im-materil kepada korban yang terdampak.
 - d. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukan kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Barangsiapa yang melakukan perjudian dan mengkoordinir atau menghimpun dana untuk perjudian di dalam ruang lingkup MM USAKTI, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan selama 1 periode kepengurusan Ormawa MM USAKTI.
 - b. Dikenakan denda kepada pelaku sebesar Rp. 1.000.000,- dan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Komisi Administrasi dan Keuangan KM MM USAKTI.
 - c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. Barangsiapa yang merusak sarana dan pra-sarana yang ada di lingkup ormawa Kampus Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan, dan apabila pelaku merupakan anggota pengurus ormawa dalam ruang lingkup MM USAKTI maka diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.
 - b. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.
5. Barangsiapa yang melakukan tindakan pelecehan seksual yang dapat merugikan orang lain di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. Pelepasan Emblem MM USAKTI secara permanen dan diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat dari kepengurusan ormawa MM USAKTI.
 - b. Pelaku diwajibkan untuk meminta maaf secara tertulis dan lisan kepada korban serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan
 - c. Dikenakan sanksi secara dana denda sebesar Rp. 1.000.000,- bagi pelaku dan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui Komisi Administrasi dan Keuangan KM MM USAKTI.
 - d. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukan kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
6. Barangsiapa melakukan penganiayaan ringan kepada orang lain di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa MM USAKTI.
 - b. Penggantian biaya pengobatan korban dan disertai dengan permintaan maaf secara lisan dan tertulis, serta berjanji tidak melakukan kegiatan tersebut di kemudian hari.
7. Barangsiapa melakukan penganiayaan berat kepada orang lain di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 2 periode kepengurusan ormawa MM USAKTI.
 - b. Penggantian biaya pengobatan korban dan disertai dengan permintaan maaf secara lisan dan tertulis, serta berjanji tidak melakukan kegiatan tersebut di kemudian hari.
 - c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukan kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



8. Barangsiapa melakukan penganiayaan mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain di dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pelepasan emblem MM USAKTI secara permanen terhadap pelaku dan dicabut keanggotaannya dari Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 - b. Mengganti kerugian materil dan in-materil kepada pihak keluarga korban.
 - c. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
9. Barangsiapa yang melakukan perusakan kepada hak milik orang lain yang ada di dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan kepengurusan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan MM USAKTI.
 - b. Perlu diwajibkan untuk memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan, dan meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada korban.
10. Barangsiapa melakukan dan terlibat di dalam tindakan pencurian di ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan 1 periode kepengurusan ormawa MM USAKTI.
 - b. Perlu diwajibkan mengembalikan dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.
11. Barangsiapa melakukan dan terlibat dalam tawuran masal di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan 1 periode kepengurusan dan apabila pelaku merupakan anggota kepengurusan ormawa dalam ruang lingkup MM USAKTI, maka diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- bagi pelaku dan disalurkan bagi kepentingan sosial melalui Komisi Administrasi dan Keuangan KM MM USAKTI.
12. Barangsiapa yang melakukan provokasi dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan UU Disipliner Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Pelepasan emblem MM USAKTI secara permanen terhadap pelaku dan dicabut keanggotaannya dari Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 - b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

Pasal 19

PERATURAN DAN SANKSI PELANGGARAN INSTITUSI ORMAWA DAN KEUANGAN

Peraturan dan sanksi yang diberlakukan adalah:

1. Barangsiapa yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan keuangan di dalam institusi, yang menghambat kelancaran birokrasi di dalam atau antar institusi dikenakan sanksi berupa:
 - a. Surat himbauan tertulis sebanyak 1 kali
 - b. Surat peringatan tertulis sebanyak 3 kali
 - c. Dengan kali ke-3 tindak lanjuti dengan rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan yang dipegang kepada Rapat Pleno Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
2. Kelalaian dalam penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Eksekutif tingkat Universitas, yaitu Kepresidenan Mahasiswa, dengan batas waktu



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



penyerahan maksimal 14 hari setelah kegiatan berlangsung sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengawasan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Surat himbauan tertulis sebanyak 1 kali
 - b. Peringatan tertulis sebanyak 3 kali
 - c. Dengan kali ke-3 dikenakan sanksi skorsing berupa kegiatan kemahasiswaan selama $\frac{1}{2}$ periode kepengurusan, kepada institusi pelaksana kegiatan tersebut.
3. Kelalaian dalam penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Eksekutif tingkat Fakultas dan Jurusan, dengan batas waktu penyerahan sesuai dengan keputusan atau ketetapan Parlemen Fakultas, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengawasan dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Surat himbauan sebanyak 1 kali
 - b. Surat peringatan sebanyak 3 kali
 - c. Dengan kali ke-3 dikenakan sanksi skorsing berupa kegiatan kemahasiswaan selama $\frac{1}{2}$ periode kepengurusan, kepada institusi pelaksana tersebut.
4. Menghambat proses audit keuangan dikenakan sanksi skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan (ORMAWA) kepada individu mahasiswa yang bertanggungjawab atas penghambatan proses tersebut.
5. Penyelewengan dana yang dilakukan oleh individu fungsionaris ormawa, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Pelepasan emblem almamater secara permanen dan dicabut keanggotaan MM USAKTI secara tidak hormat.
 - b. Pelaku wajib mengembalikan dana yang diselewengkan.
6. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MM USAKTI dan/atau perrundang-undangan dan/atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku, dikenakan sanksi sebagai berikut:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. Pelepasan emblem MM USAKTI secara permanen terhadap pelaku dan dicabut keanggotaannya dari Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 - b. Dikenakan sanksi moral berupa publikasi nama pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
7. Penyalahgunaan tugas dan wewenang BPHMJ dan/atau BEM Fakultas dan/atau Parlemen Fakultas dan/atau Kepresidenan Mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak berdasar atau sesuai AD/ART dan/atau PU/PP yang tidak berdasar atau sesuai dengan AD/ART dikenakan sanksi kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa MM USAKTI kepada individu atau anggota yang bersangkutan.
 8. Perusakan atau penghilangan aset-aset MM USAKTI yang dilakukan oleh individu atau berkelompok, akan dikenakan sanksi, perlu diwajibkan mengembalikan pada kondisi semula dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan atas penghilangan yang dilakukan.
 9. Penyalahgunaan nama institusi ormawa dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak berdasarkan izin/sepengetahuan dari institusi ormawa yang terkait, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Skorsing kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode kepengurusan ormawa MM USAKTI kepada individu atau anggota yang bersangkutan.
 - b. Pelaku diwajibkan untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
 10. Barang siapa menggunakan atribut kelengkapan organisasi di luar lingkup MM USAKTI bersamaan dan/atau diletakkan pada jaket almamater, dikenakan sanksi berupa pelepasan jaket almamater secara permanen dan dicabut keanggotaannya dari MM USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 20

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN UMUM

Sanksi dijatuhkan melalui mekanisme dan prosedur, sebagai berikut:

1. Kom.Dis KM MM USAKTI menerima laporan pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI.
2. Kom.Dis KM MM USAKTI mengeluarkan surat tugas kepada tim penyidik dan penyidik yang telah ditetapkan Kongres, untuk memulai penyelidikan dan penyidikan pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI.
3. Penyidik dan penyidik yang telah ditunjuk atau berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap suatu perkara pelanggaran UU Disipliner MM USAKTI.
4. Penyelidikan dan penyidikan perkara menyusun:
 - a. Kronologis perkara yang terdiri dari:
 - i. Kesaksian-kesaksian
 - ii. Bukti-bukti yang menunjang
 - b. Rekomendasi sanksi yang dikenakan.
5. Penyelidik dan penyidik perkara menyerahkan kronologis dan rekomendasi kepada Kom.Dis KM MM USAKTI.
6. Kom.Dis KM MM USAKTI mereview kronologis dan rekomendasi tersebut melalui pra-sidang disipliner MM USAKTI
7. Bila kronologi dan rekomendasi tersebut dinilai tidak lengkap maka Kom.Dis KM MM USAKTI mengembalikan kronologis dan rekomendasi tersebut kepada penyidik dan penyelidik perkara untuk dilengkapi dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KM MM USAKTI.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



8. Bila kronologis dan rekomendasi tersebut dinilai sudah cukup lengkap maka ditindak lanjuti dengan menggelar sidang disipliner MM USAKTI yang dilaksanakan Komisi Disiplin Kongres Mahasiswa MM USAKTI.
9. Penyelidik dan penyidik dapat merekomendasi Tim Advokasi/*Lobbying* untuk terdakwa.
10. Keputusan terhadap suatu perkara direkomendasikan oleh Kom.Dis KM MM USAKTI pada akhir Sidang Disipliner.
11. Keputusan terhadap suatu perkara dijatuhkan oleh Kongres Mahasiswa MM USAKTI dalam Sidang Khusus Kongres.
12. Kom.Dis KM MM USAKTI memastikan eksekusi keputusan Sidang Khusus dijalankan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Kom.Dis dan Kom.AdmKeu KM MM USAKTI menerima laporan dalam bentuk jenis pelanggaran administrasi dan keuangan UU Disipliner MM USAKTI yang disertakan identitas pelapor.
2. Kom.AdmKeu KM MM USAKTI melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap suatu perkara pelanggaran administrasi dan keuangan UU Disipliner MM USAKTI.
3. Kom.AdmKeu KM MM USAKTI menyusun:
 - a. Kronologis perkara yang terdiri dari:
 - i. Kesaksian-kesaksian
 - ii. Bukti-bukti yang menunjang
 - b. Rekomendasi sanksi yang dikenakan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Kom.AdmKeu KM MM USAKTI menyerahkan kronologis dan rekomendasi kepada Kom.Dis KM MM USAKTI.
5. Kom.Dis KM MM USAKTI *me-review* kronologis dan rekomendasi tersebut melalui Pra-sidang Disipliner MM USAKTI.
6. Bila kronologi dan rekomendasi tersebut dinilai tidak lengkap, maka Kom.Dis KM MM USAKTI mengembalikan kronologis dan rekomendasi tersebut kepada Kom.AdmKeu KM MM USAKTI untuk dilengkapi dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KM MM USAKTI.
7. Bila kronologis dan rekomendasi tersebut dinilai sudah cukup lengkap, maka ditindaklanjuti dengan menggelar Sidang Disipliner MM USAKTI.
8. Keputusan terhadap suatu perkara direkomendasikan oleh Kom.Dis KM MM USAKTI kepada Kongres Mahasiswa MM USAKTI pada akhir Sidang Disipliner.
9. Keputusan terhadap suatu perkara dijatuhkan oleh Kongres Mahasiswa MM USAKTI dalam Sidang Khusus Kongres.
10. Kom.Dis KM MM USAKTI dapat memberikan Tim Advokasi/*Lobbying* jika terdakwa terbukti bersalah.
11. Kom.Dis KM MM USAKTI memastikan eksekusi keputusan sidang khusus dijalankan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 22

PERATURAN PERALIHAN

1. Bila terjadi perubahan UU Disipliner MM USAKTI, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang ada dalam UU Disipliner MM USAKTI sebelumnya selama belum ada aturan yang berlaku.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Undang-undang atau peraturan lain yang ada di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti pada saat berlakunya perundangan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perundangan ini dan belum ada undang-undang atau peraturan penggantinya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

PENUTUP

1. Perundangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Disipliner MM USAKTI menjadi Undang-Undang Disipliner MM USAKTI.
2. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam undang-undang ini maka akan diatur di kemudian hari.

Disepakati pada

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2021

Pukul : 20.26

Tempat : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (Daring)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Koordinator Komisi V Kedisiplinan



Ade Khatibul Rafi

Menyetujui,
Kongres Mahasiswa MM-USAKTI



Muhammad Haekal Pahlevi

Ketua Kongres MMUT Periode 2020



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN UNDANG-UNDANG DISIPLINER MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Disiplin adalah aturan yang ketat.

Ayat (2)

Tata tertib adalah hal yang harus dipatuhi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Asas retroaktif adalah asas yang memberi akses bagi suatu perangkat aturan untuk mengikat sesudah ataupun sebelum perangkat peraturan tersebut diberlakukan. Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

1. Pengertian penyelidikan adalah pemeriksaan yang teliti dan yang berhati-hati.
2. Pengertian peyidikan adalah pemeriksaan terhadap penyelidikan dengan teliti.
3. Sesuai dengan kebutuhan adalah apabila keadaannya membutuhkan penyelidikan dan penyidikan dari Kongres Mahasiswa MM USAKTI.

Ayat (3)

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 6

1. Administrasi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan surat-menyurat (tata usaha) yang merupakan pemberitahuan/laporan secara tertulis maupun lisan.
2. Keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dalam bentuk giral maupun kartal yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran/transaksi secara sah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini orang-orang yang dipilih oleh Kom.Dis KM MM USAKTI dan memiliki kuasa penuh dalam suatu penyelidikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwasannya alat bukti sah yang dimaksud adalah alat bukti yang didapat dengan cara yang baik dan benar (tidak merampas, mencuri, dan melakukan peretasan pada suatu sistem) serta diterima oleh semua pihak

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Cukup jelas.
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium* adalah cacat formil yang mengandung *error in persona* dan gugatan kurang pihak.
- c. Gugatan *obscure libel* adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. d. Cukup jelas.

Pasal 13

Pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini orang-orang yang dipilih oleh Kom.Dis KM MM USAKTI dan memiliki kuasa penuh dalam suatu penyelidikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Pengertian sanksi adalah tindakan yang akan diberlakukan bila suatu pihak melanggar atau tidak memenuhi ketetapan, ketentuan, dan aturan.
2. Pengertian pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap individu menyangkut masalah seks dan seksualitas individu yang bersangkutan.
3. Penganiayaan dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Penganiayaan ringan yaitu, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 - b. Penganiayaan berat yaitu, penganiayaan yang menyebabkan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
4. Mencuri adalah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Pengertian provokasi adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan kemarahan dan/atau kerusuhan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (6)

Publikasi yang dimaksud adalah penyebaran informasi pelanggaran melalui mekanisme yang telah disepakati.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti meliputi area kampus Trisakti dan mengenai segala acara yang dilakukan mengatasnamakan Universitas Trisakti.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 20

1. Sidang Disipliner adalah rapat Kom.Dis KM MM USAKTI yang diberlakukan guna memenuhi tugas dan wewenang Kom.Dis KM MM USAKTI seperti yang termaktub dalam Pasal 6 UU Disipliner MM USAKTI.
2. Pengertian pelanggaran umum adalah pelanggaran-pelanggaran seperti yang termaktub dalam Pasal 9 UU Disipliner MM USAKTI.

Pasal 21

Pengertian pelanggaran administrasi dan keuangan masalah pelanggaran yang terkait dengan kegiatan administrasi dan keuangan, seperti yang termaktub dalam Pasal 10 UU Disipliner MM USAKTI.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

NO. 004/TAP/KM-MMUT/XX/01/2021

TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2021

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kongres MMUT, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres MM-USAKTI adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa diperlukan adanya pemilihan umum demi menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan dinamika organisasi mahasiswa MM-USAKTI.
4. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem kepengurusan yang demokratis dan berintegras demi menjamin konsistensi, kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
5. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI diselenggarakan berbasis demokratis dan beradab melalui partisipasi seluruh MM-USAKTI seluas-luasnya.
6. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti akan berbasis daring, mengingat himbuan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani pandemi *COVID-19*.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 6, perlu dibentuk ketetapan Kongres MMUT mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berbasis daring.

MENINGGAT:

1. Anggaran Dasar Bab IV

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (1)
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10)
4. Anggaran Rumah Tangga Pasal 3
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 4
6. Anggaran Rumah Tangga Pasal 5
7. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 ayat (5)
8. Anggaran Rumah Tangga Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
9. Anggaran Rumah Tangga Bab X

MEMPERHATIKAN:

Hasil Rapat Koordinasi Kongres MMUT – Parlemen Fakultas Universitas Trisakti mengenai perumusan tata laksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2021

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Januari 2021

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM — USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 1

KETENTUAN UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2021

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2021 yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Daring Periode 2021 adalah sarana pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2021 dengan menggunakan perangkat elektronik yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pelaksana Pemilihan Umum Daring Periode 2021 adalah lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berbasis daring secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. Dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah peserta Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
4. Komisi Pemilihan Umum tingkat Universitas, selanjutnya disingkat KPU Universitas Trisakti, adalah lembaga Pelaksana Pemilihan Umum Daring Periode 2021 tingkat Universitas yang bersifat *ad-hoc* dan independen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 tingkat Universitas yang dibentuk oleh Kongres MMUT.
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum tingkat Universitas yang seterusnya disebut Panwaslu Universitas Trisakti adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh tahapan dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021 yang dibentuk Kongres MMUT.
6. Pemilih adalah seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
7. Kampanye Daring Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kampanye Daring adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja calon kandidat yang dilakukan berbasis daring.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



oleh Calon Kandidat yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye daring, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye daring pasangan calon tersebut.

9. Tempat Pemungutan Suara Daring yang selanjutnya disebut TPS Daring adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara yang dilakukan berbasis daring melalui media yang sudah ditentukan KPU Universitas Trisakti.
10. Dewan Kehormatan KPU Universitas Trisakti, selanjutnya disingkat DK-KPU, adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Universitas Trisakti, serta merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres MMUT.

Pasal 2 ASAS

Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3 SIFAT

Pemilihan Umum Daring Periode 2021 bersifat adil, demokratis dan kekeluargaan.

Pasal 4 MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DARING PERIODE 2021

1. Pemilihan Umum Daring Periode 2021, merupakan rangkaian proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2021 yang dilaksanakan melalui mekanisme daring.
2. Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilaksanakan di media yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
3. Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
4. Pendaftaran calon kandidat Pemilihan Umum Daring Periode 2021 langsung kepada KPU dengan menyertakan berkas - berkas yang telah ditentukan dan diserahkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU.
5. Verifikasi Pemilihan Umum Daring Periode 2021, merupakan tahap dimana KPU mengecek langsung ke lapangan guna mengoreksi kebenaran data yang diperoleh tentang calon kandidat dan langsung diumumkan melalui media yang telah ditetapkan oleh KPU.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



6. Kampanye Daring, merupakan sosialisasi berbasis daring tentang calon kandidat mengenai visi, misi, dan program kerja yang akan dibawa.
7. Minggu Tenang adalah waktu yang diberikan setelah masa kampanye daring berakhir dan sebelum waktu Pemilihan Umum daring berlangsung.
8. Pemungutan dan perhitungan suara adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan calon kandidat terpilih dan dilakukan berbasis daring.

Pasal 5

PERANGKAT PEMILIHAN UMUM DARING PERIODE 2021

1. Kongres MMUT periode berjalan sebagai Lembaga Legislatif tertinggi Organisasi Mahasiswa bertindak sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Daring Periode 2021 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Trisakti sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4).
2. Pengawas Pemilihan Umum Universitas Trisakti sebagai panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5).
3. Saksi merupakan pihak yang mewakili pasangan kandidat dalam proses perhitungan hasil suara Pemilihan Umum Daring Periode 2021.

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

1. Kongres MMUT merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
2. Kongres MMUT meminta pertanggungjawaban KPU Universitas Trisakti atas pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
3. Kongres MMUT meminta pertanggungjawaban Panwaslu Universitas Trisakti atas pengawasan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
4. Kongres MMUT memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ad/art kepada KPU Universitas Trisakti dan/atau Panwaslu Universitas Trisakti apabila melanggar ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2021. Sanksi yang diberikan berupa surat peringatan tertulis yang dikeluarkan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat peringatan ke-3 disertai dengan pembubaran KPU dan/atau Panwaslu.
5. Kongres MMUT berhak mengambil alih tugas dan wewenang KPU Universitas Trisakti, apabila terjadi pelanggaran setelah diberlakukannya ayat (4).

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



6. Kongres MMUT berhak menghentikan kegiatan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2021.

Pasal 7

MEKANISME PEMILIHAN UMUM DARING 2021

1. MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DARING 2021

- a. Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
- b. Pendaftaran Pasangan calon kandidat oleh Tim kandidat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Ketentuan Pemilihan Umum Raya MMUT Berbasis Daring Periode 2021 serta ketentuan Juklak-Juknis KPU.
- c. Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi persyaratan dari awal hingga akhir rangkaian proses Pemilihan Umum Daring 2021.
- d. Pasangan calon kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh Tim kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari Parlemen Fakultas masing-masing pasangan calon tersebut.

2. MEKANISME PENCALONAN

a. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Tidak pernah melanggar kode etik Universitas Trisakti dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
5. Terdaftar sebagai pemilih.
6. Tidak sedang menjabat dalam struktural organisasi Internal MM-USAKTI.
7. Tidak terdaftar dalam Organisasi Eksternal.
8. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI dengan syarat dan ketentuan memiliki standar IPK minimal 2.85.
9. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI adalah mahasiswa aktif dengan jumlah SKS yang diambil minimal 100 SKS.
10. Memiliki daftar riwayat hidup.
11. Telah mengikuti kegiatan LKMM-TD, LKMM-TM, dan LKMM-TL



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



12. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
13. Calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa MM-Usakti sudah memiliki pengalaman berorganisasi dan mendapat surat rekomendasi dari organisasi mahasiswa terakhir.

Pasal 8

PELAKSANA PEMILIHAN UMUM DARING PERIODE 2021

1. KPU Universitas Trisakti bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
2. Panwaslu Universitas Trisakti bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.

Pasal 9

KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.
2. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih oleh anggota.
3. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. **Pasal 10**

SYARAT KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM- USAKTI yang dilaksanakan secara daring.
2. Setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilihan Umum , tegaknya demokrasi dan keadilan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum , sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
6. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
7. Bersedia bekerja sepenuh waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
8. Telah Mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 11

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Calon anggota KPU Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota KPU Universitas.
2. Calon anggota KPU Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 4 (empat) orang dari Fakultas masing - masing.
3. Penetapan keanggotaan KPU Universitas dilakukan oleh Kongres Mahasiswa setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota KPU Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas yang dilaksanakan secara daring.
4. Masa keanggotaan KPU Universitas, berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 12

SUMPAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota KPU, adalah sebagai berikut;

“Demi, Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota KPU dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh - sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
2. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Memberikan sanksi kepada calon kandidat yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
5. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
6. Meneliti persyaratan Pasangan Calon Kandidat yang diusulkan oleh Tim Kandidat.
7. Menetapkan Pasangan Calon Kandidat yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Koordinator Tim Kampanye.
9. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.

Pasal 14

KEWAJIBAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Memberlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021.
3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 serta mengelola barang inventaris KPU.
4. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. KPU Universitas melaporkan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
7. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 secara tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

Pasal 15

KODE ETIK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat, serta wajib dipatuhi oleh KPU.

Pasal 16

DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad-hoc*.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota - anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU.
3. Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres.
4. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh KPU.

Pasal 17

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Anggota KPU berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Melanggar sumpah janji ;
 - e. Melanggar kode etik ; atau
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada Pasal 9.
2. Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian anggota KPU Universitas oleh Kongres Mahasiswa atas rekomendasi DK KPU Universitas berdasarkan kesepakatan anggota KPU Universitas.
 - b. Anggota KPU yang telah dinyatakan berhenti melalui mekanisme di atas tidak dapat digantikan.

Pasal 18

SUMBER DANA KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Keuangan KPU Universitas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Universitas Trisakti,
2. Keuangan KPU Fakultas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Fakultas.

Pasal 19

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Mengawasi jalannya Pemilihan Umum MM-Usakti Berbasis Daring Periode 2021.
2. Memberikan laporan kepada penyelenggara Pemilihan Umum MM-Usakti Berbasis Daring Periode 2021.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum MM-Usakti Berbasis Daring Periode 2021.
4. Memberikan teguran secara langsung kepada KPU baik secara lisan maupun tertulis berupa surat peringatan yang dikeluarkan maksimal sebanyak tiga (3) kali. Surat peringatan ke-3 disertai dengan surat rekomendasi pelanggaran yang terjadi kepada Kongres Mahasiswa MMUT.
5. Merekomendasikan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Umum MM-Usakti Berbasis Daring Periode 2021 oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum MM-Usakti guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilihan Umum, dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Merekomendasikan pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kepada penyelenggara Pemilihan Umum selama proses Pemilihan Umum MM-Usakti Berbasis Daring.

Pasal 20

SYARAT ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM- USAKTI.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
3. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
4. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021, tegaknya demokrasi dan keadilan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021, sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
6. Bersedia bekerja sepenuh waktu.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
8. Telah Mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.

Pasal 21

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA

1. Calon anggota Panwaslu Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota Panwaslu Universitas.
2. Calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dan ayat (1), sebanyak 2 (dua) orang dari Fakultas masing -masing.
3. Penetapan keanggotaan Panwaslu Universitas dilakukan oleh :
Kongres Mahasiswa setelah dilakukan *screening* terhadap seluruh calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas.
4. Masa keanggotaan Panwaslu Universitas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 22

SUMPAH ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota Panwaslu, adalah sebagai berikut;

“Demi, Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota Panwaslu dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 23

SURAT SUARA ELEKTRONIK

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 berbentuk elektronik dan disesuaikan dengan media yang digunakan.
2. Pengadaan dan pendistribusian surat suara yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses komputerisasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
3. Jumlah surat suara elektronik yang tersedia disesuaikan dengan jumlah pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 24

PESERTA KANDIDAT

1. Peserta Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
2. Pendaftaran pasangan calon kandidat dilakukan oleh Tim kandidat kepada KPU tingkat Universitas.
3. Pasangan calon kandidat dalam Pemilihan Umum Berbasis Daring Periode 2021 Tingkat Universitas hanya dapat diusulkan oleh Tim Kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari masing - masing Parlemen Fakultas tersebut (Kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ).
4. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon kandidat, KPU akan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal selama satu minggu, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Besar jika masih terdapat satu pasangan calon kandidat. Musyawarah Besar yang dimaksud yaitu untuk menentukan satu pasangan calon kandidat tersebut akan naik secara aklamasi atau melawan kotak kosong.

Pasal 25

PESERTA PEMILIH

1. Seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, kecuali untuk hal lain yang ditentukan oleh Ketetapan Kongres MMUT.
2. Peserta pemilih ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 26

HAK MEMILIH

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Mahasiswa Universitas Trisakti harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, Mahasiswa Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti.
3. Seorang Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 27

KEABSAHAN PEMILIH

1. Pemilih yang terdaftar merupakan pemilih yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti yang disesuaikan dengan penggunaan media yang dipakai.
2. Seorang pemilih hanya didaftarkan 1 (satu) kali dalam pemilihan.
3. Seorang pemilih yang terdaftar hanya dapat memilih sebanyak 1 (satu) kali dalam pemilihan.
4. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada waktu yang sudah ditetapkan.
5. Daftar pemilih tetap disahkan oleh KPU Universitas Trisakti.
6. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 28

MEKANISME PELAKSANAAN KAMPANYE DARING

1. Kampanye Daring dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2021, melalui media yang ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti.
2. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU Universitas Trisakti.
3. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kandidat yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang mengusulkan Pasangan Calon.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Tim Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang sudah didaftarkan ke KPU Universitas Trisakti bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon, sesuai dengan mekanisme yang telah terlaksana.
5. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kandidat.
6. Penanggung jawab kampanye daring adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kandidat.
7. Dalam kampanye daring, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk bertanya dan menyaksikan kampanye daring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
8. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye daring ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 29

METODE PELAKSANAAN KAMPANYE DARING

1. Kampanye Daring dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas secara daring
 - b. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
 - c. Debat publik/ debat terbuka antar calon yang difasilitasi oleh KPU Universitas Trisakti secara daring
 - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan, perundang-undangan, dan himbuan pemerintah
2. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada MMUT.
3. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data mengenai Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dari pelaksana.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 30

BATASAN PELAKSANAAN

1. Dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
3. Dilarang menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
4. Dilarang mengganggu ketertiban umum.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
6. Dilarang melibatkan:
 - a. Pihak rektorat, pihak dekanat, serta pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
 - b. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan.
 - c. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan.
 - d. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI beserta jajaran departemen kabinet periode berjalan.
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas beserta jajaran struktural periode berjalan.
 - f. Ketua atau Wakil Ketua BPHMJ beserta jajaran struktural periode berjalan
 - g. Ketua dan Wakil Ketua KPU Universitas Trisakti beserta anggota KPU Universitas Trisakti periode berjalan.
 - h. Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Universitas Trisakti beserta anggota Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan.
7. Fungsionaris ORMAWA MM-USAKTI tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye daring.

Pasal 31

SANKSI PELAKSANAAN

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye daring yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye daring yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaran kampanye daring melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan.
- b. Penghentian kegiatan kampanye daring di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- c. Penghentian kegiatan kampanye daring selama masa kampanye daring oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 32

DANA KAMPANYE DARING

1. Dana Kampanye Daring yang dilakukan oleh Pasangan Calon dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon
 - b. Sumbangan atas nama perseorangan yang tidak mengikat



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Dana kampanye daring digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kandidat.

Pasal 33

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilihan Umum Daring Periode 2021 ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dan disetujui oleh Kongres MMUT.

Pasal 34

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

1. Mekanisme pemungutan suara akan ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dan disesuaikan dengan media yang digunakan sebagai sarana pemungutan suara melalui persetujuan Kongres MMUT.
2. Pemungutan suara dianggap tidak sah jika tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam juklak juknis KPU Universitas Trisakti.

Pasal 35

MEKANISME PERHITUNGAN SUARA

1. Mekanisme perhitungan akan melewati proses komputerisasi yang disesuaikan dengan sistem yang ditetapkan oleh ketentuan ini.
2. Perhitungan suara dianggap sah apabila proses perhitungan suara dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Universitas Trisakti dan MMUT.
3. Perhitungan suara dianggap sah apabila perhitungan suara dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 36

REKAPITULASI

1. Pelaksanaan seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti dan diawasi oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Pelaksanaan rekapitulasi seluruh hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Universitas Trisakti.
3. KPU Universitas Trisakti membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Daring Periode 2021 yang ditandatangani oleh anggota KPU Universitas Trisakti dan Saksi dari masing masing Pasangan Calon.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. KPU Universitas Trisakti menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Kongres Mahasiswa MM-USAkti periode berjalan;
 - b. Presiden Mahasiswa MM-USAkti periode berjalan;
 - c. Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan;
 - d. Tim Kampanye yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. Pasangan Calon.
5. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilihan Umum Daring Periode 2021.

Pasal 37

SISTEM

Sistem perhitungan suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021 adalah sistem distrik Proporsional:

- a. Pada masing-masing distrik diambil jumlah persentase, dengan rumusan:

$$\frac{\text{JUMLAH SUARA}}{\text{JUMLAH PEMILIH}} \times 100\%$$

- b. Persentase suara di masing-masing distrik diambil dan dijumlah
- c. Persentase tertinggi sebagai pemenang Pemilihan Umum Daring Periode 2021

Pasal 38

HASIL

1. Perhitungan suara dianggap sah apabila jumlah hasil perhitungan suara sama dengan jumlah peserta pemilih tercatat.
2. Apabila jumlah hasil perhitungan suara lebih besar dari jumlah peserta pemilih yang tercatat sesuai dengan tempat pemilihan akan diadakan rapat luar biasa KPU Universitas Trisakti dan laporan hasil rapat dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagaimana pada ayat (2) rekapitulasi jumlah perhitungan suara yang dianggap tidak sah tersebut, tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi perhitungan jumlah suara tingkat KPU Universitas Trisakti.
4. Hasil perhitungan suara dianggap sah apabila diikuti oleh sepersepuluh dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 39

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan dan perhitungan suara ulang dilakukan jika ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) dan/atau ayat (4) tidak terpenuhi.
2. Pemungutan dan perhitungan suara ulang dilakukan jika terbukti secara sah oleh Panwaslu Universitas Trisakti bahwa telah terjadi peretasan pada sistem yang digunakan untuk pemungutan dan perhitungan suara.
3. Pemungutan dan perhitungan suara ulang akan dilakukan setelah KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti memberikan berita acara kepada Kongres MMUT yang menyatakan ketentuan pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terpenuhi dan mengumumkan tanggal pemungutan perhitungan suara ulang kepada MMUT.
4. Pemungutan dan perhitungan suara ulang dapat dilakukan jika terjadi malfungsi pada sistem pemungutan suara > 30% dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada distrik terkait.

Pasal 40

MEKANISME PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti setelah dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Pasangan Calon yang mendapatkan jumlah persentase terbesar dari jumlah persentase suara yang telah direkapitulasi dari seluruh hasil perhitungan dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021 diumumkan sebagai Calon Kandidat terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama dibuat oleh KPU Universitas Trisakti kepada:
 - a. Kongres MMUT;
 - b. Tim kandidat yang mengusulkan pasangan calon terpilih; dan
 - c. Calon Kandidat terpilih.
4. Apabila dalam hasil perhitungan suara terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memiliki jumlah persentase suara akhir sama, maka akan diadakan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 lanjutan yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh panitia pelaksana Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
5. Terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Kongres MMUT dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Daring Periode 2021 oleh KPU Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
7. Kongres MMUT berhak memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan.
8. Proses penyampaian keberatan yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui mekanisme dan media yang ditetapkan oleh Kongres MMUT.

Pasal 41

MEKANISME PELANTIKAN

1. Mekanisme pelantikan dapat dilaksanakan berbasis daring dan/atau secara langsung dengan menerapkan protokol *COVID-19* yang telah disepakati dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:
Sumpah Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa).

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI, Garis-Garis Besar Haluan Program, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta menjalankan segala Produk-Produk Hukum dan peraturan dalam MM-USAKTI selurus-lurusnya serta berbakti kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti."

Pasal 42

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran Pemilihan Umum Daring Periode 2021 pada setiap tahapan Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dilaporkan kepada Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Laporan pelanggaran Pemilihan Umum Daring Periode 2021 dapat diajukan oleh:
 - a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kandidat
3. Laporan disampaikan secara lisan/ tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor,
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara,
 - c. Nama pelanggar,

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
4. Laporan sebagai dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panwaslu Universitas Trisakti selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Daring Periode 2021.
 5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
 6. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.

Pasal 43

PROSES PENYELIDIKAN PELANGGARAN

1. Panwaslu Universitas Trisakti mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
2. Panwaslu Universitas Trisakti memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
4. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan waktu tambahan maka diatur kembali oleh Panwaslu Universitas Trisakti dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pelapor.
5. Apabila waktu pelaksanaan yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Panwaslu Universitas Trisakti, maka Kongres MMUT berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada Panwaslu Universitas Trisakti.
6. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
7. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.

Pasal 44

TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA

Panwaslu Universitas Trisakti menyelesaikan sengketa, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah dan mufakat yang dilakukan berbasis daring dan/atau secara langsung dengan menerapkan protokol *COVID-19* yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Panwaslu Universitas Trisakti menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Panwaslu Universitas Trisakti membuat keputusan final dan mengikat

Pasal 45

JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran I

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021 Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada poin (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.
- e. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Daring Periode 2021 Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini.
- f. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon.

2. Pelanggaran II

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye daring di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye daring.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye daring.

3. Pelanggaran III

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang, materi dan atau dengan metode lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.
- c. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain.
- d. Setiap orang yang pada waktu pemungutan Suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
- e. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.

4. Pelanggaran IV

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
- b. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- c. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- d. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Pasal 46

PENJATUHAN SANKSI

1. Bagi pasangan calon dan/atau bagian dari tim kampanye pasangan calon yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi yang melalui mekanisme penjatuhan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum atas Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Universitas Trisakti. Adapun jenis sanksi yang diberikan, berupa:
 - a. Sanksi Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kali ke-3 maka akan dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilihan Umum Daring Periode 2021
 - b. Sanksi langsung berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilihan Umum Daring Periode 2021
2. Bagi individu yang melakukan pelanggaran diberikan:
 - a. Sanksi pencabutan hak memilih kepada individu terkait.
 - b. Sanksi skors kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode.

Sanksi yang telah disebutkan di atas akan dijatuhkan oleh Kongres MMUT melalui rekomendasi dari Panwaslu Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Segala macam jenis pelanggaran yang belum diatur, maka Panwaslu Universitas Trisakti mengajukan rekomendasi kepada Kongres MMUT untuk ditindak lanjuti selanjutnya dalam mekanisme sidang khusus Kongres MMUT.

Pasal 47

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Ketetapan ini hanya berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2021 Berbasis Daring.
2. Berlakunya Ketetapan ini sekaligus menggantikan Undang – Undang Pemilihan Umum Raya.
3. Ketentuan lainnya yang belum diatur pada ketetapan ini akan selanjutnya disesuaikan dengan keputusan penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2021 Berbasis Daring.

Disepakati pada

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021

Pukul : 21.49 WIB

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM - USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi

022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO. 005/TAP/KM-MMUT/XX/01/2021

TENTANG
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG :

- a. Bahwa pemilihan umum merupakan kegiatan penting dalam kehidupan MM-USAKTI, sehingga pelaksanaannya sepatutnya dipersiapkan secara matang.
- b. Bahwa pemilihan umum melibatkan seluruh mahasiswa Universitas Trisakti yang memerlukan pengarahan dan penertiban dalam pelaksanaannya.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Perundang - Undangan Pemilihan Umum MM-USAKTI.

MENINGAT:

1. Pasal 15 Anggaran Dasar MMUT
2. Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga MMUT
3. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999

MEMPERHATIKAN :

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa MMUT Periode 2020



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA MM-USAKTI
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Undang - Undang ini.
Kedua : Isi beserta uraian Undang - Undang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Januari 2021

Tempat : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM - USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi

022.16.1166

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI NO.
003/A/KM-MMUT/SK/XX/01/2021

TENTANG
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG:

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat takwa, demokratis, dinamis, independen, intelektual, kekeluargaan, kesetiakawanan-sosial, dan profesional.
2. Diperlukan sistem yang mengatur secara adil dan jelas tentang Pemilihan Umum.
3. Demi keberlangsungan, terjaganya stabilitas, dan dinamisasi organisasi mahasiswa MM- USAKTI.

MENINGAT:

1. Pasal 15 Anggaran Dasar MMUT
2. Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga MMUT
3. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1999

MEMPERHATIKAN:

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa MMUT Periode 2020.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan Undang-Undang Pemilihan Umum MM-USAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Undang-Undang Pemilihan Umum MMUSAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 21 Januari 2021

Tempat : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres Mahasiswa
MM - USAKTI Periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Rektor III, USAKTI
2. Ka. BAMA
3. Parlemen Mahasiswa Fakultas.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



UNDANG – UNDANG PEMILIHAN UMUM MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENGERTIAN, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Urnum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat Universitas yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
3. Pemilihan Umum Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF yang selanjutnya disebut Pemilu Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat Fakultas yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk memilih Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.
4. Kongres Mahasiswa, Kepresidenan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas, Parlemen Fakultas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan yaitu sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. Pelaksana Pemilu adalah lembaga yang melaksanakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan Pemilu untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Mahasiswa atau Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
6. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa. Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan rekomendasi dari Parlemen Fakultas dan telah memenuhi persyaratan.
 7. Pasangan Calon Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF adalah peserta Pemilu Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.
 8. Komisi Pemilihan Umum tingkat Universitas, selanjutnya disingkat KPU Universitas, adalah lembaga Pelaksana Pemilu tingkat Universitas yang bersifat adhoc dan independen, yang bertugas melaksanakan Pemilu tingkat Universitas yang dibentuk oleh KONGRES MAHASISWA Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 9. Komisi Pemilihan Umum tingkat Fakultas, selanjutnya disingkat KPU Fakultas, adalah lembaga Pelaksana Pemilu tingkat Fakultas yang bersifat ad-- hoc dan independen, yang bertugas melaksanakan Pemilu tingkat Fakultas yang dibentuk oleh PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS.
 10. KPPS tingkat Universitas adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPU Universitas sesuai dengan Fakultas masing-masing.
 11. KPPS tingkat Fakultas adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh KPU Fakultas.
 12. Panitia Pengawas Pemilu tingkat Universitas yang seterusnya disebut Panwaslu Universitas adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh tahapan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dibentuk KONGRES MAHASISWA Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
 13. Panitia Pengawas Pemilu tingkat Fakultas yang seterusnya disebut Panwaslu Fakukas adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh tahapan dalam pemilihan Ketua BEMF dan wakil ketua BEMF yang dibentuk PARLEMEN MAHASISWA FAKULTAS.
 14. Pemilih adalah anggota Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dan/atau Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



15. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan/atau Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja calon kandidat.
16. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kandidat yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon tersebut.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara yang dibagi berdasarkan Fakultas masing-masing.
18. Dewan Kehormatan KPU Universitas, selanjutnya disingkat DKKPUU, adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Universitas, serta merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres.
19. Dewan Kehormatan KPU Fakultas, selanjutnya disingkat DKKPUF, adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Fakultas, serta merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Parlemen Fakultas.

Pasal 2

ASAS

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

SIFAT

Pemilihan Umum MM-Usakti bersifat adil, demokratis, dan kekeluargaan.

BAB II

GARIS BESAR PENYELENGGARAAN PEMILU

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 4

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh Universitas Trisakti sebagai daerah pemilihan.
2. Pemilu Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF dilaksanakan di Fakultas masing-masing sebagai daerah pemilihan.
3. Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU tingkat masing-masing.
4. Pendaftaran calon kandidat langsung kepada KPU disertai dengan berkas- berkas yang telah ditentukan.
5. Verifikasi, merupakan tahap dimana KPU mengecek langsung ke lapangan guna mengoreksi kebenaran data yang diperoleh tentang calon kandidat dan langsung diumumkan.
6. Kampanye, merupakan sosialisasi tentang calon kandidat mengenai visi, misi dan program kerja yang akan dibawa.
7. Minggu Tenang adalah waktu yang diberikan setelah masa kampanye berakhir dan sebelum waktu pemilihan berlangsung.
8. Pemungutan dan perhitungan suara adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan calon kandidat terpilih.

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 5

PERANGKAT PEMILIHAN UMUM

1. Kongres periode berjalan sebagai Lembaga Legislatif tertinggi Organisasi Mahasiswa bertindak sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI.
2. Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan sebagai Lembaga Legislatif tingkat Fakultas bertindak sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF MM-USAKTI.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fakultas sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilihan Umum Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Parlemen Mahasiswa Fakultas.
5. Pengawas Pemilihan Umum Universitas sebagai panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres.
6. Pengawas Pemilihan Umum Fakultas sebagai panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEM yang yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Parlemen Mahasiswa Fakultas.
7. Saksi sebagai pihak yang mewakili pasangan kandidat dalam proses pencoblosan hingga perhitungan hasil suara Pemilihan Umum.
8. KPPS Universitas atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagai panitia yang membantu KPU Universitas dalam pelaksanaan pemungutan suara.
9. KPPS Fakultas atau Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebagai panitia yang membantu KPU Fakultas dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

1. Kongres merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Parlemen Mahasiswa Fakultas merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.
3. Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas meminta pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan Pemilihan Umum tingkat universitas dan/atau fakultas.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas meminta pertanggungjawaban Pengawas Pemilu atas pengawasan Pemilihan Umum tingkat universitas dan/atau fakultas.
5. Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas memberi sanksi kepada KPU dan/atau Pengawas Pemilu apabila melanggar UU Pemilihan Umum.
6. Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas mengambil alih tugas dan wewenang KPU, apabila terjadi pelanggaran setelah diberlakukannya ayat 5 (lima).
7. Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas menghentikan kegiatan Pemilihan Umum tingkat universitas dan/atau fakultas apabila tidak sesuai dengan UU Pemilihan Umum.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 7

MEKANISME PEMILIHAN

1. MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU
 - a. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
 - b. Pendaftaran Pasangan calon kandidat oleh Tim kandidat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu Raya serta ketentuan Juklak-Juknis ini kepada KPU.
 - c. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi persyaratan dari awal hingga akhir rangkaian proses pemilihan umum raya.
 - d. Pasangan calon kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh Tim kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari Parlemen Fakultas masing-masing pasangan calon tersebut.
2. MEKANISME PENCALONAN
 - a. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Tidak pernah melanggar kode etik Universitas Trisakti dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
5. Terdaftar sebagai pemilih.
6. Tidak sedang menjabat dalam struktural organisasi Internal MMUSAKTI.
7. Tidak terdaftar dalam Organisasi Eksternal.
8. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MMUSAKTI dengan syarat dan ketentuan memiliki standar IPK minimal 2.85.
9. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI adalah mahasiswa aktif dengan jumlah SKS yang diambil minimal 100 SKS.
10. Memiliki daftar riwayat hidup.
11. Telah mengikuti kegiatan LKMM-TD, LKMM-TM, dan LKMM-TL
12. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
13. Calon kandidat presiden dan wakil presiden mahasiswa MM-Usakti sudah memiliki pengalaman berorganisasi dan mendapat surat rekomendasi dari organisasi mahasiswa terakhir.

BAB V

PELAKSANA PEMILU

Bagian Pertama KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

KEANGGOTAAN



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Keanggotaan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.
2. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih oleh anggota.
3. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 9

SYARAT KEANGGOTAAN

Syarat untuk menjadi anggota KPU :

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM- USAKTI.
2. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Parlemen Fakultas MM- USAKTI.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
5. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
7. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
8. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
9. Telah mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.

Pasal 10

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Calon anggota KPU Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota KPU Universitas.
2. Calon anggota KPU Fakultas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua BPHMJ (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ) untuk mendapat persetujuan Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk disahkan sebagai anggota KPU Fakultas.
3. Calon anggota KPU Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal 4 (empat) orang dari Fakultas masing - masing.
4. Calon anggota KPU Fakultas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari Jurusan masing-masing (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ) dengan jumlah yang ditentukan oleh Parlemen Fakultas masing-masing.
5. Penetapan keanggotaan KPU Universitas dilakukan oleh :
Kongres Mahasiswa setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota KPU Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas.
6. KPPS tingkat Universitas berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Parlemen Mahasiswa sesuai dengan Fakultas masing-masing.
7. Penetapan keanggotaan KPU Fakultas dilakukan oleh :
Parlemen Mahasiswa Fakultas setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota KPU Fakultas yang diusulkan oleh BPHMJ masing-masing (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ).
8. KPPS tingkat Fakultas berdasarkan rekomendasi dan usulan dari BPHMJ masing-masing (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ).
9. Masa keanggotaan KPU Universitas, KPPS tingkat Universitas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
10. Masa keanggotaan KPU Fakultas, KPPS tingkat Fakultas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.

Pasal 11

SUMPAH ANGGOTA

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota KPU, adalah sebagai berikut;

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



“Demi, Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota KPU dengan sebaik - - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh - sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Pasal 12

PERANGKAT PELAKSANAAN

1. Dalam menjalankan tugasnya, KPU mempunyai sekretariat sementara.
2. Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPU membentuk KPPS.

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Memberikan sanksi kepada calon kandidat yang melanggar proses pelaksanaan Pemilihan Umum
5. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan umum.
6. Meneliti persyaratan Pasangan Calon Kandidat yang diusulkan oleh Tim Kandidat.
7. Menetapkan Pasangan Calon Kandidat yang telah memenuhi persyaratan.
8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Koordinator Tim Kampanye.
9. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan Hasil Pemilihan Umum.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KPU berkewajiban :

Pasal 14

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Memberlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
3. Memelihara arsip dan dokumen Perniluh serta mengelola barang inventaris KPU.
4. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilu kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. KPU Universitas melaporkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa selambat - lambatnya 1 (satu) minggu sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.
6. KPU Fakultas melaporkan pelaksanaan Pemilu Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF kepada Parlemen Mahasiswa Fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sesudah pengucapan sumpah atau janji Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Dana Kegiatan Mahasiswa (DKM) sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
8. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu secara tepat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

KODE ETIK ANGGOTA

Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang bersifat mengikat, serta wajib dipatuhi oleh KPU.

Pasal 16

DEWAN KEHORMATAN

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad-hoc.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KPU sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua dan anggota - anggota yang dipilih dari dan oleh anggota KPU.
3. Dewan Kehormatan KPU merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres.
4. Mekanisme kerja Dewan Kehormatan KPU ditetapkan oleh KPU.

Pasal 17

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota KPU berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Melanggar sumpah janji ;
 - d. Melanggar kode etik ; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana terdapat pada Pasal 9.
2. Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberhentian anggota KPU Universitas oleh Kongres Mahasiswa atas rekomendasi DKKPU Universitas berdasarkan kesepakatan anggota KPU Universitas.
 - b. Pemberhentian anggota KPU Fakultas oleh Parlemen Mahasiswa Fakultas atas rekomendasi DKKPU Fakultas berdasarkan kesepakatan anggota KPU Fakultas
 - c. Anggota KPU yang telah dinyatakan berhenti melalui mekanisme di atas tidak dapat digantikan.

Pasal 18

SUMBER DANA

1. Keuangan KPU Universitas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Universitas Trisakti,

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Keuangan KPU Fakultas bersumber dari Anggaran Dana Kegiatan Mahasiswa serta Bantuan Fakultas.

Pasal 19

SURAT SUARA

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
2. Pengadaan surat suara mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
3. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
4. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih.
5. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh KPU.
6. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 20

DISTRIBUSI SURAT SUARA

1. KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
2. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.
3. Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan keputusan KPU.

Bagian Kedua

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 21

TUGAS DAN KEWAJIBAN KPPS

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu di TPS.
2. Mekanisme kerja dan uraian tugas KPPS ditetapkan lebih lanjut oleh KPU.
3. Jumlah anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh KPU.
4. KPPS berkewajiban membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta membuat legitimasi hasil perhitungan suara untuk disampaikan kepada KPU.

BAB VI

PENGAWAS PEMILU

Pasal 22

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

1. Mengawasi jalannya Pemilihan Umum MM-Usakti.
2. Memberikan laporan kepada penyelenggara Pemilihan Umum MM-Usakti.
3. Memberi pertanggungjawaban kepada penyelenggara Pemilihan Umum Raya MM-Usakti.
4. Memberikan teguran secara langsung kepada KPU.
5. Merekomendasikan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Umum MM-Usakti oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab kepada panitia pelaksana Pemilihan Umum MM-Usakti guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Merekomendasikan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada pihak penyelenggara Pemilihan Umum selama proses Pemilihan Umum MM-Usakti

Pasal 23

SYARAT ANGGOTA

1. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Kongres MM- USAKTI.
2. Mahasiswa aktif dan lolos terhadap verifikasi oleh Parlemen Fakultas MM- USAKTI.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita - cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
5. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem Organisasi Mahasiswa, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.
7. Bersedia bekerja sepenuh waktu.
8. Tidak menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa Universitas Trisakti tingkat manapun sampai akhir periode KPU berjalan.
9. Telah Mengikuti rangkaian LK KPU dan Panwaslu yang diselenggarakan oleh Kongres Mahasiswa MMUT.

Pasal 24

MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA

1. Calon anggota Panwaslu Universitas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk mendapat persetujuan Kongres Mahasiswa untuk disahkan sebagai anggota Panwaslu Universitas.
2. Calon anggota Panwaslu Fakultas diusulkan atau direkomendasikan oleh Ketua BPHMJ (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ) untuk mendapat persetujuan Parlemen Mahasiswa Fakultas untuk disahkan sebagai anggota Panwaslu Fakultas.
3. Calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan sebagaimana dimaksud dan ayat (1), sebanyak 2 (dua) orang dari Fakultas masing -masing.
4. Calon anggota Panwaslu Fakultas yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari Jurusan masing - masing (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ) dengan jumlah yang ditentukan oleh Parlemen Fakultas masing - masing.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Penetapan keanggotaan Panwaslu Universitas dilakukan oleh :
Kongres Mahasiswa setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota Panwaslu Universitas yang diusulkan oleh Parlemen Mahasiswa tingkat Fakultas.
6. Penetapan keanggotaan Panwaslu Fakultas dilakukan oleh :
Parlemen Mahasiswa Fakultas setelah dilakukan screening terhadap seluruh calon anggota Panwaslu Fakultas yang diusulkan oleh BPHMJ masing-masing (kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ).
7. Masa keanggotaan Panwaslu Universitas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
8. Masa keanggotaan Panwaslu Fakultas berakhir setelah pengucapan sumpah atau janji Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.

Pasal 25

SUMPAH ANGGOTA

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslu mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota Panwaslu, adalah sebagai berikut;
“Demi, Allah (Tuhan) saya bersumpah sebagai anggota Panwaslu dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang - undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh - sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

BAB VII

PESERTA PEMILU

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 26

PESERTA KANDIDAT

1. Peserta Pemilu adalah calon kandidat yang diusulkan oleh tim kandidat yang bersangkutan.
2. Pendaftaran pasangan calon kandidat dilakukan oleh Tim kandidat kepada KPU tingkat masing - masing.
3. Pasangan calon kandidat dalam Pemilu Tingkat Universitas hanya dapat diusulkan oleh Tim Kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari masing - masing Parlemen Fakultas tersebut.
4. Pasangan calon kandidat dalam Pemilu Tingkat Fakultas hanya dapat diusulkan oleh Tim Kandidat setelah mendapatkan rekomendasi dari masing - masing BPHMJ pasangan calon tersebut (Kecuali bagi Fakultas yang tidak memiliki BPHMJ).
5. Apabila hanya terdapat satu pasangan calon kandidat, KPU akan memperpanjang waktu pendaftaran maksimal selama satu minggu, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Besar jika masih terdapat satu pasangan calon kandidat.

Pasal 27

PESERTA PEMILIH

1. Seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, kecuali untuk hal lain yang ditentukan oleh Ketetapan Kongres serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Universitas Trisakti.
2. Peserta pemilih disahkan langsung oleh KPU.

Pasal 28

HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Mahasiswa Universitas Trisakti harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Mahasiswa Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU, Panwaslu, KPPS.
3. Seorang Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 29

KEABSAHAN PEMILIH

1. Pemilih yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Rencana Studi semester berjalan atau KTM yang dapat membuktikan bahwa pemilih merupakan mahasiswa aktif.
2. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam pemilih.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sudah ditetapkan.
4. Daftar pemilih tetap disahkan oleh KPU.
5. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

BAB VIII

KAMPANYE

Pasal 30

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilu.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kandidat yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Tim Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama - sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kandidat.
6. Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kandidat.
7. Dalam kampanye mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
8. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU.

Pasal 31

METODE PELAKSANAAN

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas.
 - b. Tatap muka dan dialog.
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik.
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat umum.
 - f. Rapat Umum.
 - g. Debat publik/debat terbuka antar calon yang difasilitasi oleh KPU dan
 - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan dan perundang - undangan.
2. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pelaksana.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU.

Pasal 32

BATASAN PELAKSANAAN

Dalam kampanye dilarang :

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
4. Mengganggu ketertiban umum.
5. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
6. Merusak dan/atau menghilangkan perangkat kampanye Pasangan Calon lain
7. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
8. Melibatkan :
 - a. Pihak rektorat, pihak dekanat, serta pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
 - b. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan.
 - c. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan
 - d. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI beserta jajaran departemen Kabinet periode berjalan.
 - e. Ketua/Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas beserta jajaran struktural periode berjalan.
 - f. Ketua atau Wakil Ketua BPHMJ beserta jajaran struktural periode berjalan.
 - g. Ketua dan Wakil Ketua KPU beserta anggota KPU periode berjalan.
 - h. Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu beserta anggota Panwaslu periode berjalan.
9. Fungsionaris ORMAWA MM-USAKTI tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye.

Pasal 33

SANKSI PELAKSANAAN

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 merupakan tindak pelanggaran dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang -undangan.
2. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang ditetapkan oleh KPU dikenai sanksi :
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaran kampanye melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
 - c. Penghentian kegiatan kampanye selama masa kampanye oleh KPU.

Pasal 34

DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye dapat diperoleh dari :
 - a. Pasangan Calon.
 - b. Sumbangan pihak - pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan.
2. Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kandidat.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 35

JADWAL

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU dan disetujui oleh Kongres.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 36

MEKANISME

1. Pemungutan surat dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan halaman Pasangan Calon.
2. Nomor urut Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian.
3. Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
4. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
5. Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acaranya.
6. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KPU.
7. Teknis pelaksanaan tentang ketentuan keabsahan surat suara diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 37

KELENGKAPAN

1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 38

MEKANISME

1. Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
2. Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara

dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan legitimasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.
4. KPPS menyerahkan berita acara, hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU segera setelah selesai penghitungan suara. Pasal 39

REKAPITULASI

1. Pelaksanaan seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh PANWASLU berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS.
2. Pelaksanaan rekapitulasi seluruh hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU.
3. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh KPU.
4. KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu yang ditandatangani oleh anggota KPU.
5. KPU Universitas menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - b. Presiden Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - c. PANWASLU Universitas MM-USAKTI periode berjalan;
 - d. Tim Kampanye yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. Pasangan Calon.
6. KPU Fakultas menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan;
 - b. Ketua BEMF periode berjalan;
 - c. PANWASLU Fakultas MM-USAKTI periode berjalan;
 - d. Tim kampanye yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. Pasangan Calon.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



7. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu.

Pasal 40

SISTEM

1. Sistem perhitungan suara yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sistem distrik Proporsional:
 - a. Pada masing - masing distrik diambil jumlah persentase, dengan rumusan:
$$\frac{1. \text{ JUMLAH SUARA}}{2. \text{ JUMLAH PEMILIH}} \times 100\%$$
 - b. Persentase suara di masing - masing distrik dijumlah dan diambil persentase tertinggi sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Sistem perhitungan suara yang digunakan dalam Pemilu Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF diatur oleh peraturan dan perundang - undangan fakultas masingmasing.

Pasal 41

HASIL

1. Perhitungan suara dianggap sah apabila jumlah hasil perhitungan suara sama dengan jumlah peserta pemilih tercatat.
2. Apabila jumlah hasil perhitungan suara lebih besar dari jumlah peserta pemilih yang tercatat sesuai dengan tempat pemilihan akan diadakan rapat KPU dan laporan hasil rapat dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
3. Sebagaimana pada ayat 2 (dua) rekapitulasi jumlah perhitungan suara yang dianggap tidak sah tersebut, tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi perhitungan jumlah suara tingkat KPU.
4. Hasil perhitungan suara dianggap sah apabila diikuti oleh sepersepuluh dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 42

PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut : a.
 Penghitungan suara dilakukan secara tertutup,
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya,
 - c. Saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas,
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada KPU apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari seluruh TPS.
3. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada KPPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada TPS.
4. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
5. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PANWASLU terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam juklak juknis KPU.
 - b. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau
 - d. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB X

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 43

MEKANISME PENETAPAN

1. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu dilakukan oleh KPU setelah dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Pasangan Calon yang mendapatkan jumlah persentase terbesar dari jumlah persentase suara yang telah direkapitulasi dari seluruh hasil perhitungan KPPS dalam Pemilu diumumkan sebagai Calon Kandidat terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama oleh KPU kepada :
 - a. Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas.
 - b. Tim kandidat yang mengusulkan pasangan calon terpilih.
 - c. Calon Kandidat terpilih.
4. Apabila dalam hasil perhitungan suara terdapat lebih dari satu orang yang memiliki jumlah persentase suara akhir sama, maka akan diadakan Pemilu lanjutan yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh panitia pelaksana Pemilu.
5. Terhadap penetapan hasil Pemilu dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU.
6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
7. Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan oleh Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen.

Pasal 44

MEKANISME PELANTIKAN

1. Kandidat terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh - sungguh dan dilantik oleh Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas dalam sidang Kongres dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas sebelum berakhir masa

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF.
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Ketua BEMF dan Wakil Ketua BEMF terpilih.
 3. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : Sumpah Presiden Mahasiswa dan/atau Ketua BEMF (Wakil Presiden mahasiswa dan/atau Wakil Ketua BEMF)

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) dan/atau Ketua BEMF dan (Wakil Ketua BEMF) dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI, Garis - Garis Besar Haluan Program, Garis - Garis Besar Haluan Organisasi serta menjalankan segala Produk - Produk Hukum dan peraturan dalam MM-USAKTI selurus - lurusnya serta berbakti kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti." Janji (Wakil Presiden dan/atau Wakil Ketua BEMF):

"Saya berjanji dengan sungguh - sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Ketua BEMF) dengan sebaik - baiknya dan seadil - adilnya memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MM - USAKTI Garis - Garis Besar Haluan Program, Garis - Garis Besar Haluan Organisasi serta menjalankan segala Produk - Produk Hukum dan peraturan dalam MM-USAKTI seluruslurusnya serta berbakti kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti."

BAB XI

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 45

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan Pemilu dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.
2. Laporan pelanggaran Pemilu dapat diajukan oleh :
 - a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kandidat.
3. Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara,
 - c. nama pelanggar,
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
4. Laporan sebagai dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengawas Pemilu selambat - lambatya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 46

PROSES PENYELIDIKAN PELANGGARAN

1. Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
2. Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat - lambatya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat - lambatya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
4. Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan waktu tambahan maka diatur kembali oleh Panwaslu dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pelapor.
5. Apabila waktu pelaksanaan yang dimaksud ayat 1, 2, 3, dan 4 telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Panwaslu, maka Kongres Mahasiswa berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada Panwaslu.
6. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu.

Pasal 47

TAHAP PENYELESAIAN SENGKETA

1. Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa, melalui tahapan sebagai berikut:

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.
 - c. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak - pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Pengawas Pemilu membuat keputusan final dan bersifat mengikat.
2. Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diperiksa dan diputuskan untuk tahap awal sampai akhir oleh Kongres Mahasiswa dan/atau Parlemen Mahasiswa Fakultas.

Pasal 48

JENIS PELANGGARAN

1. Pelanggaran I
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan.
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.
 - d. Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada poin (3) adalah tidak sah atau dipalsukan menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.
 - e. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini.

- f. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon.
2. Pelanggaran II
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye.
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye.
 3. Pelanggaran III
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang, materi dan atau dengan metode lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.
 - c. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain.
 - d. Setiap orang yang pada waktu pemungutan Suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
 - e. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
 4. Pelanggaran IV
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
 - c. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- d. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

Pasal 49

PENJATUHAN SANKSI

1. Bagi pasangan calon dan/atau bagian dari tim kampanye pasangan calon yang melakukan pelanggaran seperti yang diatur dalam Pasal 48 akan dijatuhkan sanksi yang melalui mekanisme penjatuhan sanksi oleh Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu. Adapun jenis sanksi yang diberikan, berupa:
 - a. Sanksi Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kali ke-3 maka akan dijatuhkan sanksi berupa pendiskualifikasian pasangan calon tersebut dari Pemilu MM-USAKTI.
 - b. Sanksi langsung berupa pendiskualifikasian pasangan calon tersebut dari Pemilu MM-USAKTI
2. Bagi individu yang melakukan pelanggaran seperti yang diatur dalam Pasal 48 diberikan :
 - a. Sanksi pencabutan hak memilih kepada individu terkait.
 - b. Sanksi skorsing kegiatan mahasiswa selama 1 periode. Yang akan dijatuhkan oleh Kongres Mahasiswa melalui rekomendasi dari Panwaslu.
3. Untuk segala macam jenis pelanggaran yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara, yang berwenang melakukan penindakan lebih lanjut adalah Panwaslu yang dapat dibantu KPPS yang berada langsung di tempat pemungutan suara tersebut.
4. Untuk jenis penjatuhan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 point b harus melalui mekanisme sidang khusus Kongres.
5. Untuk segala macam jenis pelanggaran yang belum diatur, maka Panwaslu mengajukan rekomendasi kepada Kongres Mahasiswa untuk ditindak lanjuti selanjutnya dalam mekanisme sidang khusus Kongres.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 50

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Segala macam bentuk Undang - Undang Pemilu MM-USAKTI tidak berlaku lagi sejak Undang - Undang Pemilu MM-USAKTI ini ditetapkan.
2. Perubahan-perubahan pada UU Pemilu MM-USAKTI ini dapat dilaksanakan pada situasi dan kondisi tertentu yang memang sangat mendesak dan / atau sangat diperlukan untuk diadakannya perubahan oleh Kongres Mahasiswa MM-USAKTI atas usulan rekomendasi dari MM- USAKTI yang harus melalui mekanisme Musyawarah Besar MM-USAKTI.

Disepakati pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021

Pukul : 20.28 WIB

Tempat : *Zoom meeting*

Koordinator Komisi IV

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi



Afira Daniati Firmansyah

Menyetujui,

Kongres Mahasiswa MM-USAKTI



Muhammad Haekal Pahlevi

Ketua Kongres Mahasiswa

MMUT Periode 2020/2021

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI PASAL DEMI PASAL

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (14)

Yang dimaksud dengan pemilih yang terdaftar adalah anggota MM-UT yang tercantum di dalam database mahasiswa aktif.

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Lokasi TPS ditentukan oleh KPU setelah berkordinasi kepada fakultafakultas. Ayat (18)

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Berkas-berkas yang dimaksud adalah berkas yang sudah ditentukan sesuai dengan Juklak juknis KPU.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (7)

Jangka waktu minggu tenang diatur oleh KPU.

Ayat (8)

Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara ditentukan oleh KPU dan disetujui oleh Kongres.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Saksi yang dimaksud adalah saksi yang telah ditetapkan oleh setiap kandidat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sanksi yang diberikan sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART yaitu berupa surat peringatan. Peringatan tertulis dikeluarkan maksimal sebanyak tiga (3) kali. Surat Peringatan 3 dengan disertai pembubaran KPU dan/atau Panwaslu.

Ayat (6)

Mengambil alih tugas dan wewenang KPU setelah dilakukan pembubaran KPU dan/atau Panwaslu.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Waktu yang telah ditetapkan adalah waktu yang sebelumnya sudah disetujui oleh kongres.

Ayat (9)

1. Latihan Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu
Bertujuan Untuk menyelenggarakan kegiatan melatih, mengelola, menciptakan anggota yang berintegritas dan/atau memberikan pembelajaran teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya.
2. Materi LK KPU dan PANWASLU :

NO	Materi	Topik Pembahasan	Metode
1	Manajemen Forum Sidang	a. Dasar-dasar Manajemen Forum b. Manajemen Konflik c. Teknik Bersidang	Materi/Latihan/Simulasi
2	Landasan Hukum Pemira Dan Tupoksi Kongres	a. Aturan tentang Pemira b. Pengawasan dari komisi 4 c. Alur Kordinasi	Materi/Latihan/Simulasi
3	Materi Tupoksi Kpu	a. Tugas Kpu b. Wewenang Kpu c. Sistem Kerja Kpu	Materi/Latihan/Simulasi
4	Materi Tupoksi Panwaslu	a. Tugas Panwaslu b. Wewenang Panwaslu c. Sistem Kerja Panwaslu	Materi/Latihan/Simulasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5	Idealisme, Integritas dan Kejujuran	a. Pembentukan Karakter Pribadi b. Pengembangan Pola Pikir c. Analisa Pengambilan Keputusan	Materi/Latihan/Simulasi
	<i>Focus Group Discussion</i>	Berdiskusi dua arah tentang	Materi/Latihan/Simulasi
6		konflik-konflik yang biasa terjadi di suatu organisasi	

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam menjalankan tugas, KPU dapat meminjam ruangan untuk dijadikan sekretariat sementara dengan persetujuan organisasi mahasiswa terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Waktu ditetapkan di awal oleh penyelenggara Pemilu Raya.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Teguran tertulis berupa surat peringatan yang dikeluarkan maksimal sebanyak tiga (3) kali. Surat peringatan ke-3 disertai dengan surat rekomendasi pelanggaran yang terjadi kepada Kongres Mahasiswa MMUT.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Musyawarah Besar yang dimaksud yaitu untuk menentukan satu pasangan calon kandidat tersebut akan naik secara aklamasi atau melawan kotak kosong.

Pasal 27

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol - Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 37



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas
Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelaa

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.009/MM-UT/XX/02/2021

TENTANG
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KETUA KONGRES

MENIMBANG :

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Kongres, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MMUSAKTI.
3. Diperlukan pedoman yang mengatur kegiatan Pemilihan Ketua Kongres Universitas Trisakti secara adil dan demokratis.

MENINGAT :

- a. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 15
- b. Anggaran Dasar BAB II Pasal 4
- c. Anggaran Rumah Tangga BAB II Pasal 8 Ayat (4)

MEMPERHATIKAN :

Hasil Sidang Pleno Kongres Mahasiswa MMUT Periode 2020 mengenai Undang –
Undang Pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa MMUT.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Undang-Undang Pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa MMUSAKTI.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Undang-Undang Pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa MM-USAKTI akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Februari 2021
Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

**Ketua Kongres
Mahasiswa MM - USAKTI periode 2020**



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KEPUTUSAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO.005/SK/KM-MMUT/XX/02/2021

TENTANG
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KETUA KONGRES

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

MENIMBANG :

1. Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang demokratis dan demi menjaga tetap keberlangsungannya kepengurusan badan organisasi kemahasiswaan di masa mendatang. Maka diperlukan suatu mekanisme yang jelas.
2. Dan diperlukan adanya Rancangan Undang – Undang Pemilihan Ketua Kongres yang akan diatur dalam Naskah Kontitusi serta tidak menyalahi : AD/ART, GBHP, PUPP Kongres.
3. Diperlukan adanya Undang – Undang Pemilihan Ketua Kongres yang menjadi dasar tuntutan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti (MM-UT).
4. Bahwa diperlukan Undang – Undang Pemilihan Ketua Kongres Universitas Trisakti sebagai aturan baku untuk menyamaratakan, mengoptimalkan kinerja dan kegiatan organisasi kemahasiswaan MM-USAKTI.
5. Diperlukan pedoman baku yang mengatur kegiatan Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dalam keadaan-keadaan khusus.

MENINGAT :

1. Anggaran Dasar BAB VI Pasal 15.
2. Anggaran Dasar BAB II Pasal 4.
3. Anggaran Rumah Tangga BAB I Pasal 2 Ayat (1).
4. Anggaran Rumah Tangga BAB II Pasal 8 Ayat (4).



KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



MEMPERHATIKAN :

Sidang Pleno Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Undang – Undang Pemilihan Ketua Kongres Universitas Trisakti
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Undang – Undang Pemilihan Ketua Kongres Universitas Trisakti akan segera diberlakukan.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian berlaku.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Februari 2021
Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

Ketua Kongres
Mahasiswa MM - USAKTI Periode 2020



Muhammad Haekal Pahlevi
022.16.1166

Tembusan Kepada Yth :

- 1 Wakil Rektor III USAKTI
- 2 Ka. BAMA
- 3 Parlemen Mahasiswa Fakultas

Sekretariat : Gd. L, Lt. Dasar Kampus A, Universitas Trisakti, Jl. Kyai Tapa No.1 Grogol – Jakarta Barat 11440



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KETUA KONGRES MAHASISWA MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

BAB I

PENGERTIAN, MAKSUD , DAN TUJUAN

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Pemilihan Ketua Kongres adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Senator Mahasiswa dalam Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti untuk memilih Ketua Kongres.
2. Ketua Kongres adalah Senator Kongres Mahasiswa terpilih yang bertanggung jawab sebagai Koordinator Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Penyelenggara pemilihan ketua Kongres adalah senator komisi IV Kongres Mahasiswa periode berjalan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari undang – undang pemilihan ketua Kongres adalah untuk membentuk serangkaian peraturan yang mengikat Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan memberikan landasan dan pedoman untuk pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Tujuan dari undang – undang pemilihan Ketua Kongres adalah terciptanya pemilihan Ketua Kongres yang adil dan demokratis.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 3

ASAS

Undang – undang pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila.

Pasal 4

SIFAT

Undang – undang pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti bersifat adil, demokratis dan terbuka.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB III

MEKANISME PENCALONAN KETUA KONGRES

Pasal 5

SYARAT KETUA KONGRES

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mampu secara Rohani dan Jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Kongres Mahasiswa.
3. Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
4. Tidak pernah melanggar kode etik Universitas Trisakti dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
5. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti dan lolos terhadap verifikasi oleh pihak penyelenggara.
6. Telah lolos verifikasi oleh penyelenggara.
7. Pernah menjabat sebagai senator di Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
8. Tidak merangkap jabatan sebagai Badan Pengurus Harian organisasi di tingkat Fakultas maupun Universitas dalam struktural organisasi internal MMUT.
9. Merupakan Senator Parlemen yang di delegasikan menjadi Senator Kongres Mahasiswa Universitas Trisakti.
10. Tidak terdaftar dalam organisasi eksternal, partai politik dan organisasi masyarakat.
11. Pernah mengikuti kegiatan *Legislative Learning* Kongres dan melampirkan sertifikat *Legislative Learning* Kongres.
12. Mahasiswa aktif dengan jumlah minimal 100 SKS yang telah diambil dan melampirkan *transcript* terbaru.
13. IPK minimal 2.85.
14. Telah mengikuti LKMM-TD, LKMM-TM.
15. Melampirkan daftar riwayat hidup.
16. Jika tidak ada calon yang memenuhi kriteria tersebut, maka akan dibentuk suatu ketentuan dengan persetujuan senator Kongres Mahasiswa periode berjalan.



Pasal 6

MEKANISME PEMILIHAN

1. Pemilihan Ketua Kongres dilakukan melalui mekanisme sidang khusus. Pimpinan sidang merupakan calon senator Kongres yang disepakati oleh peserta sidang.
2. Keputusan sidang diambil dengan cara musyawarah. Apabila tidak mencapai suatu mufakat, maka akan dilakukan lobbying kemudian dilanjutkan dengan cara musyawarah kembali. Apabila masih tidak menghasilkan keputusan, akan dilakukan voting dengan mekanisme pemilihan secara terbuka.
3. Bila dalam cara pemungutan suara dihasilkan suara seimbang dan pengulangan lobbying serta voting telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan hasil yang sama, maka pimpinan sidang berhak memiliki hak suara.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari calon senator kongres periode yang akan menjabat.
5. Pemilihan Ketua Kongres dipublikasikan oleh Komisi III Kongres periode berjalan melalui media sosial Kongres Mahasiswa sebelum dan setelah sidang.
6. Hasil keputusan pemilihan Ketua Kongres yang disahkan melalui Sidang Khusus dibacakan oleh Pimpinan Sidang kepada MMUT dan dipublikasikan melalui media sosial.

BAB IV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 7

PERATURAN PERALIHAN

1. Bila terjadi perubahan Undang-Undang Pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa, maka aturan yang berlaku dalam masa peralihan adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya selama belum ada aturan yang berlaku.
2. Undang-undang yang ada di dalam ruang lingkup Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti pada saat berlakunya perundangan ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan perundangan ini.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



BAB V

PENUTUP

Pasal 8

PENUTUP

1. Perundangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Undang-Undang Pemilihan Ketua Kongres Mahasiswa MM-USAKTI.
2. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Undang-Undang ini maka akan diatur di kemudian hari.

Disepakati pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Februari 2021

Pukul : 20.44 WIB

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

Koordinator Komisi IV Pembinaan dan Pengembangan Organisasi



Afira Daniati Firmansyah

Menyetujui,

Kongres Mahasiswa MM-USAKTI



Muhammad Haekal Pahlevi

Ketua Kongres MMUT Periode 2020



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KETUA KONGRES
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Pengurus Harian adalah Kepengurusan Presiden Mahasiswa, Ketua Parlemen Mahasiswa, Sekretaris Jendral Parlemen, Koordinator Komisi Parlemen, Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa, Kepengurusan Organisasi Tingkat Fakultas, serta Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Ayat (4)

Calon Ketua Kongres harus melengkapi:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



1. Formulir Pendaftaran yang telah dibuat oleh Komisi IV Kongres Mahasiswa dengan selengkap-lengkapnyanya.
2. Lampiran yang wajib dipenuhi oleh calon Ketua Kongres adalah sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia.
 - Curriculum Vitae (CV) dengan menyertakan nilai IPK.
 - Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Mahasiswa Aktif.
 - Surat Kelakuan Baik dari pihak Fakultas atau Jurusan.
 - Surat Keterangan Kesehatan dan Bebas Narkoba dari Pusat Medis Trisakti (PMT).
 - Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pihak Kepolisian.
 - 3 lembar pas photo terbaru, ukuran 4x6.
 - Surat Rekomendasi dari Parlemen Fakultas yang menyatakan status keanggotaan Calon Ketua Kongres sebagai senator parlemen mahasiswa fakultas terkait.
 - Transkrip nilai asli Calon ketua kongres yang sudah dilegalisasi oleh pihak Fakultas ($IPK \geq 2,85$ dan calon adalah mahasiswa aktif dengan jumlah minimal 100 SKS yang telah diambil).
 - Fotocopy sertifikat/surat keterangan resmi telah mengikuti LKMM-TD dan LKMM-TM, kecuali untuk jurusan/fakultas yang tidak menyelenggarakan LKMMTD di periode calon.
 - Surat Pernyataan tidak sedang menjabat dalam Organisasi Internal MM-USAKTI, ditanda tangani diatas materai 10000.
 - Surat Pernyataan tidak terdaftar dalam Organisasi Eksternal, Partai Politik/Parpol maupun Organisasi Masyarakat/Ormas.
 - Sertifikat Legislative Learning Kongres
 - Sertifikat/surat keterangan bahwa pernah menjabat dalam kepengurusan organisasi mahasiswa dari ketua organisasi mahasiswa periode menjabat dan ketua organisasi



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



mahasiswa periode sedang berjalan, ditanda tangani diatas materai 10000.

- Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Ketua Kongres, ditanda tangani diatas materai 10000.
- Surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang masih menjabat dalam struktural Organisasi Mahasiswa MM-USAkti, ditanda tangani diatas materai 10000.

3. Seluruh berkas, formulir pendaftaran dan lampiranlampiran dimasukkan ke dalam map berwarna merah untuk Calon Ketua Kongres.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

1. Verifikasi berkas calon Ketua Kongres dilakukan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum acara pemilihan ketua kongres oleh penyelenggara.
2. Hasil verifikasi berkas calon Ketua Kongres dipublikasikan melalui media sosial Kongres Mahasiswa.

Ayat (7)

Pernah menjabat sebagai senator di Kongres Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti minimal $\frac{3}{4}$ masa jabatan di kongres.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)



Legislative Learning Kongres (LL Kongres) adalah suatu tahapan kegiatan pengkaderan calon senator kongres yang berfokus di bidang legislatif.

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Peserta sidang merupakan calon senator kongres mahasiswa MMUT.

Ayat (2)

Secara terbuka yang dimaksud yaitu dengan cara mengangkat tangan.

Ayat (3)

Cukup jelas



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA

UNIVERSITAS TRISAKTI



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas